

Pendidikan Kewarganegaraan



Dr. Damri, M.Pd.
Fauzi Eka Putra, M.I.Kom.

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan

**Dr. Damri, M.Pd.
Fauzi Eka Putra, M.I.Kom.**



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Edisi Pertama

Copyright © 2020

ISBN 978-623-218-587-6

ISBN (E) 978-623-218-586-9

14 x 20.5 cm

xii, 288 hlm

Cetakan ke-1, September 2020

Kencana. 2020.1295

Penulis

Dr. Damri, M.Pd.

Fauzi Eka Putra, M.I.Kom.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Suwito & Firi

Penerbit

KENCANA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, atas berkah dan rahmat-Nya penulis telah berhasil menyusun buku yang berjudul *Pendidikan Kewarganegaraan*.

Buku *Pendidikan Kewarganegaraan* ini akan membantu mahasiswa dalam menambah literatur di bidang kewarganegaraan, mengingat hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah meningkatkan kepribadian bangsa demi melestarikan keluhan moral dan juga perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala.

Semoga hasil karya ini, dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan ilmunya. Pada penulisan buku ini, penulis berusaha menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti sehingga dapat dengan mudah dicerna dan diambil inisari dari materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Kendati demikian, tidak ada gading yang tak retak. Maka demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini, kami terbuka untuk menerima kritik-kritik yang konstruktif dari para pembaca.

Padang, 9 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 KONSEP DAN RASIONALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	1
A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan	1
B. Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Ilmu Sosial Lain	9
C. Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan	10
D. Alasan Perlunya PKN di Perguruan Tinggi	11
E. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang PKN di Indonesia	13
F. Argumen tentang Dinamika dan Tantangan PKN	14
G. Esensi dan Urgensi PKN untuk Masa Depan	14
H. Contoh-contoh Praktik Kewarganegaraan	15
BAB 2 IDENTITAS NASIONAL SERTA SEJARAH PERJUANGAN DAN PERGERAKAN BANGSA MENUJU KEHIDUPAN BERNEGARA	21
A. Pengertian Identitas Nasional	21
B. Karakter Identitas Nasional	28
C. Pancasila sebagai Identitas Nasional	29
D. Unsur-unsur Identitas Nasional	30
E. Mempertahankan Identitas Nasional	35
F. Lunturnya Identitas Nasional	35
G. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia	36

H.	Contoh Penyimpangan Identitas Nasional Serta Sejarah Perjuangan dan Pergerakan Bangsa Menuju Kehidupan Bernegara	37
I.	Integrasi Nasional	41
BAB 3	KONSEP BANGSA, NEGARA, WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN	45
A.	Konsep Bangsa	45
B.	Konsep Negara	50
C.	Konsep Warga Negara Indonesia	71
D.	Konsep Kewarganegaraan	74
BAB 4	INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM	77
A.	Konsep Negara Hukum " <i>Rechtstaat</i> "	77
C.	Konsep Negara Hukum " <i>Religy Legality</i> " dan " <i>Nomokrasi Islam</i> "	78
D.	Konsep Negara Hukum " <i>Socialist Legality</i> "	79
E.	Konsep Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila	80
F.	Negara Hukum Pancasila Berdasarkan Nilai Pancasila	82
G.	Menelusuri Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara	84
H.	Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia	86
I.	Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia	87
BAB 5	HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA	93
A.	Konsep, Urgensi Hak, dan Kewajiban Negara serta Warga Negara	95
B.	Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Hak dan Kewajiban Negara serta Warga Negara	100
C.	Esensi dan Urgensi Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara	102
BAB 6	HAK ASASI MANUSIA	105
A.	Pengertian Hak Asasi Manusia	105
B.	Ciri Pokok Hakikat HAM	106

C.	Jenis-jenis Hak Asasi Manusia	107
D.	Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia	107
E.	Piagam Hak Asasi Manusia	111
F.	Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia	112
G.	Pelanggaran Hak Asasi Manusia	114
H.	Macam-macam Pelanggaran Hak Asasi Manusia	114
I.	Contoh Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia	115
J.	Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Terjadi pada Masa Orde Baru	122
K.	Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Masa Orde Baru	125
BAB 7	DEMOKRASI, PENDIDIKAN DEMOKRASI, DAN DEMOKRASI PANCASILA	127
A.	Asas Pokok, Prinsip, dan Nilai-nilai Demokrasi	129
B.	Jenis-jenis Demokrasi	130
C.	Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia	134
D.	Pendidikan Demokrasi	138
E.	Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi	139
F.	Demokrasi Pancasila	141
G.	Demokrasi di Indonesia	152
BAB 8	WAWASAN NUSANTARA, NASIONAL, DAN KEBANGSAAN	165
A.	Wawasan Nusantara	165
B.	Wawasan Nasional	169
C.	Wawasan Kebangsaan	171
BAB 9	GEOGRAFI, GEOPOLITIK, DAN GEOSTRATEGI	175
A.	Geografi	175
B.	Geopolitik	185
C.	Geostrategi	195
BAB 10	POLITIK STRATEGI NASIONAL ATAU PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI PENGAMALAN NASIONAL	203
A.	Pengertian Politik dan Strategi Nasional	203

B.	Penyusunan Politik Strategi Nasional	205
C.	Dasar Pemikiran Penyusunan Politik Strategi Nasional (Polstranas)	206
D.	Implementasi Politik dan Strategi Nasional	208
E.	Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila	209
BAB 11 KONSEP ASTAGATRA DALAM KETAHANAN NASIONAL		211
A.	Pengertian Ketahanan Nasional	211
B.	Perkembangan Konsep Ketahanan Nasional di Indonesia	212
C.	Asas-asas Ketahanan Nasional Indonesia	214
D.	Unsur-unsur Ketahanan Nasional	215
E.	Penjelasan Atas Tiap Gatra dalam Ketahanan Nasional	216
F.	Sifat-sifat Ketahanan Nasional	219
G.	Konsep Astagatra dalam Konteks Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia	220
H.	Hubungan Timbal Balik Antargatra serta Antara Trigatra dan Pancagatra	227
I.	Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia	228
J.	Tujuan dan Fungsi Ketahanan Nasional	229
K.	Perwujudan Ketahanan Nasional	230
L.	Ciri-ciri Ketahanan Nasional	231
BAB 12 BENTUK-BENTUK ANCAMAN YANG TIMBUL TERHADAP KELANGSUNGAN HIDUP NEGARA		233
A.	Pengertian dari Ancaman Non-militer	233
B.	Ancaman Terhadap Keamanan dan Keselamatan Bangsa dan Negara	234
D.	Strategi untuk Menghadapi Ancaman di Bidang Ideologi	24
D.	Strategi untuk Menghadapi Ancaman di Bidang Ekonomi	25
E.	Strategi untuk menghadapi Ancaman di Bidang Sosial Budaya	25
F.	Strategi untuk Menghadapi Ancaman di Bidang Teknologi dan Informasi	26

G. Strategi untuk Menghadapi Ancaman di Bidang Keselamatan Umum	260
BAB 13 KEWASPADAAN NASIONAL	263
A. Kewaspadaan Nasional	263
B. Bela Negara	276
DAFTAR PUSTAKA	283
PARA PENULIS	287

Bab 1

KONSEP DAN RASIONALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara. Setiap hal yang dikerjakan mestinya sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap serta bertindak demokratis dalam menjalankan kehidupan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Munurut para ahli:

1. **Samsuri (2011)**

Pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai penyiapan generasi muda untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

2. **Godfrey Thomson (1997)**

Pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan yang tetap di dalam kebiasaan tingkah lakunya, pikirannya, dan perasaannya.

1. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa dan diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan Tanah Air.
- c. Belajar tentang Indonesia, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai Tanah Air Indonesia
- d. Mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas terampil dan berkarakter berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi, di mana semua aspek yang meliputi politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan menitikberatkan pada kemajuan teknologi.

Globalisasi tersebut ditandai dengan kuatnya pengaruh lembaga-lembaga internasional dan negara maju dalam mengatur kehidupan politik dan ekonomi dunia, bahkan pada sistem keamanan dunia. Kondisi seperti ini telah menciptakan struktur baru, yaitu struktur global yang sangat memengaruhi pola pikir dan mentalitas bangsa dalam menghadapi situasi dunia yang seperti ini.

Maka daripada itu, masalah integrasi nasional yang selalu aktual pada bangsa Indonesia harus menjadi perhatian penting. Dalam hal ini dibutuhkan sarana yang dapat meningkatkan atau menciptakan rasa cinta kepada negara Indonesia. Oleh karenanya, semua kalangan diharapkan bisa membangun negara Indonesia menjadi lebih solid dan merdeka seutuhnya.

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Departemen Pertahanan, telah membuat orientasi ke arah sana. Salah

1. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa dan diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan Tanah Air.
- c. Belajar tentang Indonesia, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai Tanah Air Indonesia
- d. Mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas terampil dan berkarakter berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi, di mana semua aspek yang meliputi politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan menitikberatkan pada kemajuan teknologi.

Globalisasi tersebut ditandai dengan kuatnya pengaruh lembaga-lembaga internasional dan negara maju dalam mengatur kehidupan politik dan ekonomi dunia, bahkan pada sistem keamanan dunia. Kondisi seperti ini telah menciptakan struktur baru, yaitu struktur global yang sangat memengaruhi pola pikir dan mentalitas bangsa dalam menghadapi situasi dunia yang seperti ini.

Maka daripada itu, masalah integrasi nasional yang selalu aktual pada bangsa Indonesia harus menjadi perhatian penting. Dalam hal ini dibutuhkan sarana yang dapat meningkatkan atau menciptakan rasa cinta kepada negara Indonesia. Oleh karenanya, semua kalangan diharapkan bisa membangun negara Indonesia menjadi lebih solid dan merdeka seutuhnya.

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Departemen Pertahanan, telah membuat orientasi ke arah sana. Salah

satunya dengan membekali para siswa dan mahasiswa dengan kurikulum mengenai pendidikan kewarganegaraan, yang di dalamnya ditekankan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara.

3. Dasar/Landasan Pendidikan Kewarganegaraan

- a. UUD 1945.
- b. Pembukaan UUD 1945, alinea kedua dan keempat (cita-cita, tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya).
- c. Pasal 27 (1) kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.
- d. Pasal 27 (3), hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara.
- e. Pasal 30 (1) hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- f. Pasal 31 (1), hak dan warga negara mendapatkan pendidikan
- g. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- h. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

4. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan NKRI, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap NKRI.
- b. Norma, hukum, dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- c. Hak asasi manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan

- internasional HAM, pengembangan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- d. Kebutuhan warga negara, meliputi: gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, dan persamaan kedudukan warga negara.
 - e. Konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, dan hubungan dasar negara dengan konstitusi.
 - f. Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintah daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, dan pers dalam masyarakat demokrasi.
 - g. Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
 - h. Globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

5. Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Ilmu Sosial

Dalam pendidikan kewarganegaraan, terdapat beberapa ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lain, seperti misalnya ilmu tentang masyarakat dan hubungan antarmanusia di dalamnya, ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antarmasyarakat satu dengan yang lain khususnya dari segi masyarakat sebagai komponen negara atau sebagai warga negara, dan ilmu-ilmu sosial lainnya.

6. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Untuk mengetahui latar belakang diselenggarakannya pendi-

- dikan kewarganegaraan.
- b. Untuk mengetahui pengertian dan sejarah pendidikan kewarganegaraan.
 - c. Untuk mengetahui tujuan mempelajari pendidikan kewarganegaraan.
 - d. Secara umum, tujuan PKN harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional, yaitu "Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan betakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, serta mewujudkan kepribadian masyarakat yang demokrasi".
 - e. Secara khusus, tujuan PKN adalah membina moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan utama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diselesaikan melalui musyawarah-mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

7. Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Negara Maju dan Negara Berkembang

a. Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, peranan sekolah sangat penting dalam menanamkan pendidikan kewarganegaraan. Pada saat sistem pendidikan umum di negara Amerika Serikat, PKN diberikan tempat utama di kurikulum sekolah. Sejak 1890-an, mata pelajaran ini

dinamai "ilmu sosial" untuk menjalankan peran utamanya guna mempersiapkan pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat memberikan perhatian pada apa yang perlu dipelajari anak usia 14-15 tahun, yang dibagi menjadi empat bidang, yaitu: (i) demokrasi, lembaga politik, serta hak dan tanggung jawab warga negara, (ii) identitas nasional, (iii) perbedaan dan kepaduan sosial; dan (iv) hubungan antara sistem politik dan ekonomi.

Pada tingkat pra-universitas, topik-topik yang dikembangkan di antaranya landasan dan konsep dasar pemerintahan Amerika, cabang-cabang pemerintahan, proses politik, organisasi dan partisipasi ekonomi nasional, kebijaksanaan luar negeri dan pertahanan keamanan, wilayah dan saling ketergantungannya, pemerintah pusat dan lokal, kajian ilmu pengetahuan politik, hak dan kemerdekaan pribadi serta esensi warga negara yang efektif, demokrasi, dan tanggung jawab.

b. Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Inggris

Di negara bagian Wales, mata pelajaran PKN dinamakan "Pendidikan Pemahaman Masyarakat," sedangkan Irlandia Utara dinamakan "Pendidikan Pemahaman Yang Saling Menguntungkan" dan Pendidikan Warisan Budaya".

Di masa lalu, PKN menjalankan berbagai tujuan. Pada zaman Ratu Victoria, PKN mempromosikan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan status sosial; pada 1920-an PKN mempromosikan pentingnya memahami masyarakat daerah nasional; dan pada 1960-an dan 1970-an, PKN juga dimaksudkan untuk mempromosikan pemahaman dalam rangka membantu pendidikan kewarganegaraan di dunia. Pada akhir 1980-an dan pada awal 1990-an, PKN menitikberatkan pada hak, kewajiban dan kesetiaan warga negara yang mencerminkan retorika dan kebijakan pemerintah konservatif. Pemerintah konservatif menuntut setiap individu untuk secara aktif melaksanakan kewajiban mereka, bukan menyerahkan pelaksanaannya kepada pemerintah.

c. Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Australia

Di Australia, mata pelajaran PKN terintegrasi dalam mata pelajaran lainnya sehingga sangat sulit untuk melepaskan mata pelajaran ini dari komponen pembelajaran lainnya. Baru-baru ini pemerintah federal mengumumkan bahwa mereka akan melakukan survei dasar dalam mata pelajaran PKN sebagai bagian dari program "*Discovery Democracy*."

Beberapa masalah serius senantiasa dihadapi sekolah-sekolah di Australia dalam mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan. Masalah tersebut meliputi persaingan prioritas dan kurangnya struktur kurikulum.

Pelajaran kewarganegaraan di Australia dikonsepsikan sebagai sekumpulan pengalaman belajar berbasis sekolah yang membantu menyiapkan para siswa untuk menjadi warga negara yang baik.

Ada beraneka perspektif berkenaan dengan PKN. Ada pihak yang berpendapat bahwa PKN penting untuk mempersiapkan warga negara melalui pembelajaran tentang sejarah dan pemerintahan. Adapun pihak yang lain berpendapat bahwa PKN adalah usaha untuk mempersiapkan warga negara melalui partisipasi aktif dalam bermacam kegiatan sekolah dan masyarakat.

Banyak warga Australia dewasa meyakini pentingnya mempelajari tentang pemerintahan, hak-hak dan tanggung jawab dan aspek-aspek kewarganegaraan lainnya.

d. Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Hong Kong

Mata pelajaran yang berhubungan dengan kewarganegaraan umumnya mengulas struktur pemerintahan Hong Kong, tanpa banyak membicarakan tentang politik. Hal ini disebabkan oleh iklim politik di sana dan juga disebabkan oleh peraturan tertulis yang melarang pembicaraan politik di kelas.

Perubahan-perubahan kurikulum menggambarkan PKN sebagai mata pelajaran sekolah yang berbeda dan bagaimana materi PKN ada dalam beberapa mata pelajaran lain selama dekade terakhir. Hasilnya adalah bahwa topik yang berkaitan dengan PKN memang dimasukkan, namun tidak teroganisasi dan terpisah-pisah.

Departemen pendidikan menerbitkan buletin bulanan PKN dan *Civic Education Newsletter* 3 kali setahun. Departemen pendidikan menyusun "rencana kerja PKN" untuk melaksanakan pengimplementasiannya di sekolah. Rencana ini diperkenalkan ke sekolah-sekolah dan sekolah menengah pada 1993 dan 1995. Menurut tiga survei utama yang dilakukan departemen pendidikan pada 1986, 1987 dan 1991, banyak dari rekomendasi PKN yang diadopsi oleh mayoritas sekolah di Hong Kong (Bray dan Lee, 1993).

Tiga survei yang dilakukan departemen pendidikan pada 1986, 1987, 1990 untuk mengevaluasi pengimplementasian PKN di sekolah-sekolah menunjukkan bahwa sekolah mendukung pengembangan PKN, dan ada kepedulian yang terus tumbuh terhadap PKN di sekolah-sekolah, karena:

- 1) Meningkatnya masalah perilaku siswa pada beberapa tahun belakangan yang mengkhawatirkan publik sehingga menuntut diadakannya pendidikan moral dan PKN.
- 2) Rendahnya partisipasi pemilihan pada pemilihan dewan distrik, dewan kota, dewan regional dan dewan legislatif, yang merefleksikan apatisisme politik.
- 3) Adanya kepedulian publik tentang bagaimana seharusnya para siswa diajari menghadapi perubahan sosial dan politik, karena tahun 1997 semakin mendekat.
- 4) Adanya kritik dari pejabat-pejabat China tentang kurangnya unsur-unsur sosialisme dan patriotik dalam kurikulum Hong Kong
- 5) Adanya kebutuhan untuk memperkuat PKN untuk melengkapi siswa dengan pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab mereka, terutama berkaitan dengan penurunan usia untuk ikut pemilihan umum menjadi usia 18 tahun.

Karena semakin dekatnya tanggal penyerahan Hong Kong kepada China, maka terdapat peningkatan permintaan publik akan PKN, sebagian datang dari kelompok oposisi China, sebagian lagi berasal dari bahan-bahan pendidikan lain yang menyatakan bahwa PKN dibutuhkan untuk mempertinggi pendidikan demokrasi

dan HAM. Untuk pertama kalinya pemerintahan Hong Kong menerbitkan sebuah dokumen resmi yang mencantumkan nasionalisme dan patriotisme

B. HUBUNGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DENGAN ILMU SOSIAL LAIN

Ada beberapa hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan ilmu sosial lain, seperti hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan politik, dengan sosiologi, dan hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan ilmu sejarah.

1. Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Politik

Chester Van mengemukakan bahwa bagian dari ilmu politik yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara terdapat di *civics*/ilmu kewarganegaraan. Sesuai dengan ilmu pendidikan kewarganegaraan, maka kita harus memahami tentang demokrasi politik yang meliputi konstitusi, partai politik (parpol), pemilu dan semua hal itu merupakan adopsi dari ilmu politik. Dengan memahami teori ilmu politik, maka warga negara mempunyai pengetahuan tentang kenegaraan melalui praktik pendidikan kewarganegaraan dengan melaksanakan kewajibannya dan mengetahui hak yang harus diterima sebagai warga.

2. Pendidikan Kewarganegaraan dengan Sosiologi

Hubungannya adalah sama-sama mengkaji masyarakat atau warga negara. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang masyarakat. Yang dibahas tidak hanya keteraturan dalam masyarakat tetapi juga penyimpangan sosial, yaitu kekurangpahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara.

3. Pendidikan Kewarganegaraan dengan Ilmu Sejarah

Di sini kita mempelajari sejarah latar belakang pendidikan kewarganegaraan, proses dan alasan keberadaan pendidikan kewar-

ganegaraan. Kemudian di dalam ilmu sejarah membahas mengapa perlu pendidikan yang bertujuan menjadikan warga negara yang baik. Semua itu didasari oleh peristiwa/sejarah yang terjadi di waktu yang lalu. Dengan mempelajari sejarah kita dapat mengetahui kekurangan di waktu dulu dan bisa memperbaiki di masa sekarang.

C. KONSEP DAN URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Apakah profesi yang akan Anda capai setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau profesional? Perlu Anda ketahui bahwa apa pun kedudukannya, sarjana atau profesional, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka Anda berstatus warga negara. Apakah warga negara dan siapakah warga negara Indonesia (WNI) itu?

Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang.

D. ALASAN PERLUNYA PKN DI PERGURUAN TINGGI

Secara yuridis, keberadaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi cukup kuat, dan sebagai matakuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Hal itu tampak jelas dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat di era Reformasi, dalam matakuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, telah dilakukan perubahan paradigma menuju paradigma humanistik yang didasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Indikasi ke arah itu tampak dari substansi kajian, strategi, dan evaluasi matakuliah pendidikan kewarganegaraan yang ditawarkan kepada mahasiswa. Sementara itu, dalam mengantisipasi tuntutan global, pembelajaran diorientasikan agar menangkal dampak negatif globalisasi. Globalisasi dan ekspansi pasar perlu diimbangi kebebasan politik Pancasila sehingga mahasiswa sadar dan mampu memperjuangkan hak-hak politiknya secara benar, rasional, dan bertanggung jawab. Upaya ke arah itu dapat dilakukan dengan mengisi dan memantapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) di perguruan tinggi dengan memberi kemampuan kritis kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa secara sadar dan jujur melakukan kritik dan evaluasi tentang manfaat globalisasi. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air. Dengan telah dituangkannya pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ini berarti bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembentukan bangsa and *character building*.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya ia sangat rentan terhadap bias politik praktis penguasa, sehingga cenderung lebih merupakan instrumen penguasa daripada sebagai wahana pembentukan watak bangsa. Hal yang hampir sama terjadi pada ne-

gara-negara yang sedang berkembang seperti dikemukakan oleh (Cogan dalam Suryadi dan Somardi, 2000) menyatakan:

It (citizenship education) has also often reflected the interests of those in power in a particular society and thus has been a matter of indoctrination and the establishment of ideological hegemony rather than of education.

Sejalan dengan perkembangan dan perubahan politik dari era otoritarian ke era demokratisasi, pendidikan kewarganegaraan telah menggantikan pendidikan kewiraan karena sudah tidak relevan dengan semangat reformasi dan demokratisasi. Matakuliah pendidikan kewiraan ditinggalkan karena berbagai alasan, antara lain:

1. Pola pembelajaran yang indoktrinatif dan monolitik.
2. Muatan materi ajarnya yang sarat dengan kepentingan ideologi rezim (Orde Baru).
3. Mengabaikan dimensi afeksi dan psikomotor.

Dengan demikian, pendidikan kewiraan telah keluar dari semangat dan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan pendidikan demokrasi. Menyadari realitas tersebut, diperlukan upaya rekonstruksi dan reorientasi pendidikan kewarganegaraan melalui matakuliah pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) sebagai substitusinya. Upaya substitusi matakuliah pendidikan kewiraan menjadi pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) tidak bisa lepas dari konteks ikhtiar kalangan perguruan tinggi untuk menemukan format baru pendidikan demokrasi di Indonesia sekaligus mengantisipasi tuntutan global. Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur perpolitikan, perekonomian, sosial budaya, dan pertahanan keamanan global. Isu-isu global seperti demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup turut pula memengaruhi keadaan nasional. Globalisasi juga ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi,

dan transportasi membuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara. Kondisi ini akan memengaruhi pola pikir, pola sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia. Kehadiran pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) pada masa reformasi ini haruslah benar-benar dimaknai sebagai jalan yang diharapkan akan mampu mengantar bangsa Indonesia menciptakan demokrasi, *good governance*, negara hukum, dan masyarakat sipil yang relevan dengan tuntutan global. Tentunya ekspektasi ini harus disertai dengan tindakan nyata bangsa ini, khususnya kalangan perguruan tinggi untuk mengapresiasi dan mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan dalam dunia pendidikan. Jadi, hasil pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) sangat penting artinya bagi penumbuhan budaya demokrasi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan seperti tersebut di atas, sangat dibutuhkan model dan strategi pembelajaran yang humanistik yang mendasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Mahasiswa diposisikan sebagai subjek, sementara dosen diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog mahasiswa. Materi disusun berdasarkan kebutuhan dasar mahasiswa, bersifat fleksibel, dinamis dan fenomenologis sehingga materi tersebut bersifat kontekstual dan relevan dengan tuntutan dan perubahan masyarakat lokal, nasional, dan global.

E. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN POLITIK TENTANG PKN DI INDONESIA

Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tatanan sosial)kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai Tanah Air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya.

F. ARGUMEN TENTANG DINAMIKA DAN TANTANGAN PKN

Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah memengaruhi PKN. Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah memengaruhi PKN di Indonesia, coba lihat kembali perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni:

1. Periode I (1945 s.d. 1949);
2. Periode II (1949 s.d. 1950);
3. Periode III (1950 s.d. 1959);
4. Periode IV (1959 s.d. 1966);
5. Periode V (1966 s.d. 1998);
6. Periode VI (1998 s.d. sekarang).

Mengapa dinamika dan tantangan PKN mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD (konstitusi)?

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian.

G. ESENSI DAN URGENSI PKN UNTUK MASA DEPAN

Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain? Semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia.

Demikian pula untuk masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sa-

ngat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku

Berikut adalah mengapa PKN dibutuhkan di masa depan:

1. Karena hancurnya berbagai macam nilai demokrasi pada masyarakat itu sendiri.
2. Pudarnya nilai-nilai kewarganegaraan dan juga nilai komunitas pada masyarakat.
3. Kemunduran dari nilai toleransi dalam masyarakat.
4. Melemahnya nilai-nilai keluarga.
5. Pudarnya nilai-nilai kejujuran.
6. Maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam masyarakat dan dalam penyelenggaraan terhadap pemerintahan.
7. Terjadi kerusakan pada sistem dan juga kehidupan ekonomi dan;
8. Terjadinya berbagai macam pelanggaran terhadap nilai berbangsa dan juga bernegara.

H. CONTOH-CONTOH PRAKTIK KEWARGANEGARAAN

Peranan seorang mahasiswa adalah dengan mempertahankan penanaman nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, para generasi muda sekarang harus dapat bersatu dan damai walaupun berbeda agama, suku, dan budaya; dapat berpikir rasional, demokratis, dan kritis dalam menuntaskan segala masalah yang ada di negara kita; memiliki semangat jiwa muda yang dapat membangun negara Indonesia yang mandiri; dapat mencontoh seperti karakter para pahlawan bangsa kita dengan cara cinta Tanah Air dan rela berkorban bagi bangsa Indonesia; serta menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan persaudaraan antar-agama, ras atau suku bagi semua bangsa Indonesia agar tidak terjadi perpecahan ataupun perselisihan antarbangsa Indonesia.


Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, pemuda diharapkan dapat berperan sebaik-baiknya. Untuk mencapai kondisi yang baik ini, generasi muda Indonesia harus mempunyai

jati diri yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Masa depan kebangsaan Indonesia sangatlah ditentukan oleh generasi muda terdidik dan terlatih, apalagi mereka adalah generasi yang banyak mendapatkan berbagai pengetahuan teoretis maupun praktis di perguruan tinggi tentang tema-tema pembangunan bangsa. Karena pemuda yang dapat mengubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan negara dan bangsa dengan ide-ide yang berlandaskan ilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

PRAKTIK KEWARGANEGARAAN: PERILAKU, DAMPAK, DAN UPAYA PENINGKATAN


No.	Semangat	Gambaran Perilakumu	Dampak	Upaya Peningkatan
1.	Toleran	Berperilaku toleran dibuktikan dengan tidak membedakan teman.	Memiliki banyak teman.	Meningkatkan pertemanan tidak hanya di sekolah.
2.	Rela berkorban	Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.	Bangsa dan negara menjadi lebih maju.	Belajar lebih rajin agar bisa berbakti kepada bangsa dan negara.
3.	Persatuan dan kesatuan	Berteman dengan teman yang berbeda suku bangsa.	Timbul persatuan dan kesatuan.	Mengadakan pentas seni dari berbagai suku bangsa yang berbeda di sekolah.
4.	Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara	Ikut upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.	Meningkatkan cinta Tanah Air.	Mengikuti upacara teratur dan tenang.
5.	Gotong royong	Kerja bakti kebersihan sekolah.	Sekolah menjadi bersih dan sehat.	Dilakukan setiap minggu di sekolah.
6.	Koperasi	Membuat koperasi sekolah.	Belajar kerja sama dalam ekonomi.	Membuat kantin koperasi sekolah.

1. Perwujudan Normatif Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari



a. Nilai Ketuhanan

Pengembangan religiositas yang mengangkat harkat dan kemanusiaan serta keadilan sosial yang menghargai pluralitas iman dengan berpijak pada semangat solidaritas nasional.




b. Nilai Kemanusiaan



Penegakan HAM yang tidak terlepas dari KAM (kewajiban asasi manusia) yang dilandasi oleh penghargaan terhadap sesama sebagai makhluk Tuhan melalui pengembangan solidaritas sosial, kultural, dan ekonomi nasional.

c. Nilai Persatuan

Melindungi segenap tumpah darah Indonesia dengan berbagai ragam latar belakang historis religio-sosio-kulturalnya dengan berpegang pada prinsip demokrasi kerakyatan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.



d. Nilai Kerakyatan

Pengembangan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan dengan tetap berpijak pada nasionalitas, religio-sosio-kulturalnya dan nilai kemanusiaan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



e. Nilai Keadilan Sosial



Pengembangan sistem ekonomi yang berpijak pada kepentingan nasional dan melindungi kekayaan nasional dengan tetap memperhatikan keanekaan sistem ekonomi kerakyatan yang berjangkar pada pluralitas identitas kultural dan sistem ekonomi lokal.

2. Aksi Nyata Mahasiswa dalam Melestarikan Pancasila

- a. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing.
- b. Menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing.
- c. Saling menghormati antar-umat beragama.
- d. Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain.
- e. Tidak membedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan.
- f. Menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan.
- g. Membela kebenaran dan keadilan.
- h. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- i. Tidak melakukan tindak diskriminatif.
- j. Cinta pada Tanah Air dan bangsa.
- k. Menjaga nama baik bangsa dan negara.
- l. Tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri.
- m. Ikut serta dalam ketertiban dunia.
- n. Menjunjung tinggi persatuan bangsa.
- o. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- p. Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah.
- q. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain.
- r. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- s. Menghormati hasil musyawarah.
- t. Ikut serta dalam pemilihan umum.
- u. Berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan.
- v. Menghargai hasil karya orang lain.

- w. Tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita.
- x. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan.
- y. Menghormati hak dan kewajiban orang lain


Peranan seorang mahasiswa adalah dengan memperteguh penanaman nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, para generasi muda sekarang harus dapat bersatu dan damai walaupun berbeda agama, suku, dan budaya.

Bab 2

IDENTITAS NASIONAL SERTA SEJARAH PERJUANGAN DAN PERGERAKAN BANGSA MENUJU KEHIDUPAN BERNEGARA

A. PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi Nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan Nasional dengan acuan Pancasila dan roh *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai dasar dan arah pengembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Definisi identitas nasional secara etimologi adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Dikatakan bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang telah memiliki identitas primer yang berbeda-beda.

Istilah "identitas nasional" secara terminologis adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Berdasarkan pengertian tersebut maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula dengan hal ini sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis.

Hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualitasnya tecermin dalam berbagai penataan kehidupan kita. Dengan adanya identitas nasional, bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup, kepribadian, dan filsafat Pancasila dan ideologi negara sehingga mempunyai kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk mengatur hak dan kewajiban warga negara, demokrasi serta hak asasi manusia (HAM) yang berkembang semakin lama semakin dinamis. Berikut adalah identitas nasional bangsa Indonesia:

1. Bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia.
2. Bendera negara, yaitu Merah Putih.
3. Lagu kebangsaan, Indonesia Raya.
4. Lambang negara, Burung Garuda.
5. Semboyan negara, *Bhinneka Tunggal Ika*.
6. Dasar falsafah negara, Pancasila.
7. Konstitusi, UUD 1945.

8. Bentuk negara, kesatuan yang berkedaulatan rakyat.
9. Konsepsi, Wawasan Nusantara.
10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional.

1. Fungsi Identitas Nasional

Menurut Smith (1991) terdapat tiga fungsi dari Identitas Nasional, yaitu:

- a. Identitas nasional memberikan jawaban yang memuaskan terhadap rasa takut akan kehilangan identitas melalui identifikasi terhadap bangsa.
- b. Identitas nasional menawarkan pembaruan pribadi dan martabat bagi individu dengan menjadi bagian dari keluarga besar suatu bangsa
- c. Identitas nasional memungkinkan adanya realisasi dari perasaan persaudaraan, terutama melalui simbol-simbol dan upacara.

2. Jenis-jenis Identitas Nasional

a. Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan, yaitu Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia adalah salah satu identitas nasional Indonesia yang penting. Sekalipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa penghubung berbagai kelompok etnis yang mendiami kepulauan Nusantara memberikan nilai identitas tersendiri bagi bangsa Indonesia.

b. Bendera Negara, yaitu Sang Merah Putih

Bendera Negara Republik Indonesia, yang secara singkat disebut bendera negara, adalah Sang Saka Merah Putih, Sang Merah Putih, Merah Putih, atau kadang disebut Sang Dwiwarna (dua warna). Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari panjang

serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.

c. Lagu Kebangsaan, yaitu Indonesia Raya

Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Republik Indonesia. Lagu ini pertama kali diperkenalkan oleh komponisnya, Wage Rudolf Soepratman, pada 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda II di Batavia. Lagu ini menandakan kelahiran pergerakan nasionalisme seluruh Nusantara di Indonesia yang mendukung ide satu "Indonesia" sebagai penerus Hindia-Belanda, daripada dipecah menjadi beberapa koloni.

d. Lambang Negara dan Dasar Falsafah Negara yaitu Pancasila

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: *pañca* berarti lima dan *śīla* berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

e. Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno dan sering kali diterjemahkan dengan kalimat "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuno yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Syiwa dengan umat Buddha.

f. Konstitusi (Hukum Dasar) Negara, yaitu UUD 1945

Istilah dalam bahasa Inggris *constitution* atau dalam baha-

sa Belanda *constitutie* secara harfiah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar. Ditinjau dari segi kekuasaan, Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan itu dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan. Mengacu konsep trias politika, kekuasaan dibagi menjadi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

g. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Berkedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat mengandung arti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Dengan demikian, makna kedaulatan rakyat adalah demokrasi, yang berarti pemerintahan yang kekuasaan tertinggi terletak/bersumber pada rakyat. Sumber ajaran kedaulatan rakyat ialah ajaran demokrasi yang telah dirintis sejak zaman Yunani oleh Solon. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani, *demos* (rakyat) dan *kratein* (memerintah) atau *kratos* (pemerintah). Jadi, demokrasi mengandung pengertian pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu melalui perjanjian masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan haknya untuk kepentingan bersama. Penguasa dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak rakyat melalui perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan atau melalui pemilihan umum. Pemerintah yang berkuasa harus mengembalikan hak-hak sipil kepada warganya.

h. Konsepsi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, Wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

3. Faktor yang Memengaruhi Pembentukan Identitas Nasional

Faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia, meliputi primordial, sakral, tokoh, *Bhinneka Tunggal Ika*, konsep sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan (Surbakti, 1999).

a. Primordial

Ikatan kekerabatan (darah dan keluarga) dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat-istiadat merupakan faktor-faktor primordial yang dapat membentuk negara-bangsa. Primordialisme tidak hanya menimbulkan pola perilaku yang sama, tetapi juga melahirkan persepsi yang sama tentang masyarakat negara yang dicita-citakan. Walaupun ikatan kekerabatan dan kesamaan budaya itu tidak menjamin terbentuknya suatu bangsa (karena mungkin ada faktor yang lain yang lebih menonjol), namun kemajemukan secara budaya mempersulit pembentukan satu nasionalitas baru (negara bangsa) karena perbedaan ini akan melahirkan konflik nilai.

b. Sakral

Kesamaan agama yang dianut oleh suatu masyarakat, atau ikatan ideologi yang kuat dalam masyarakat, juga merupakan faktor yang dapat membentuk negara-bangsa.

c. Tokoh

Kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara. Pemimpin ini menjadi panutan sebab warga masyarakat mengidentifikasi diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai "penyambung lidah" masyarakat.

d. Sejarah

Persepsi yang sama tentang asal-usul (nenek moyang) dan ten-

tang pengalaman masa lalu, seperti penderitaan yang sama akibat dari penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas (sependeritaan dan sepenanggungan), tetapi juga tekad dan tujuan yang sama antarkelompok suku bangsa. Solidaritas, tekad, dan tujuan yang sama itu dapat menjadi identitas yang menyatukan mereka sebagai bangsa, sebab membentuk konsep ke-kita-an dalam masyarakat.

e. *Bhinneka Tunggal Ika*

Prinsip bersatu dalam perbedaan (*unity in diversity*) merupakan salah satu faktor yang dapat membentuk bangsa-negara. Bersatu dalam perbedaan artinya, kesediaan warga masyarakat untuk bersama dalam suatu lembaga yang disebut negara, atau pemerintahan walaupun mereka memiliki suku bangsa, adat-istiadat, ras atau agama yang berbeda.

f. *Perkembangan Ekonomi*

Perkembangan ekonomi (industrialisasi) akan melahirkan spesialisasi pekerjaan yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan semakin bervariasi kebutuhan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat saling bergantung di antara berbagai jenis pekerjaan. Setiap orang bergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin kuat suasana saling bergantung antar-anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi, maka semakin besar pula solidaritas dan persatuan dalam masyarakat.

g. *Kelembagaan*

Proses pembentukan bangsa berupa lembaga-lembaga pemerintahan dan politik, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, dan partai politik. Setidak-tidaknya terdapat dua sumbangan birokrasi pemerintahan (pegawai negeri) bagi proses pembentukan bangsa, yakni mempertemukan berbagai kepentingan dalam instansi pemerintah dengan berbagai kepentingan di kalangan penduduk sehingga tersusun suatu kepentingan nasional, watak kerja, dan

pelayanannya yang bersifat impersonal, yakni tidak saling membedakan untuk melayani warga negara. Angkatan bersenjata berideologi nasionalistis karena fungsinya memelihara dan mempertahankan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, personilnya direkrut dari berbagai etnis dan golongan dalam masyarakat. Selain soal ideologi, mutasi, dan kehadirannya di seluruh wilayah negara merupakan sumbangan angkatan bersenjata bagi pembinaan persatuan bangsa. Keanggotaan partai politik yang bersifat umum (terbuka bagi warga negara yang berlainan etnis, agama, atau golongan), kehadiran cabang-cabangnya di wilayah negara, dan peranannya dalam menampung dan memadukan berbagai kepentingan masyarakat menjadi suatu alternatif kebijakan umum merupakan kontribusi partai politik dalam proses pembentukan bangsa.

B. KARAKTER IDENTITAS NASIONAL

Identitas nasional Indonesia adalah Pancasila yang aktualitasnya tecermin dalam berbagai penataan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti luas. Nilai-nilai budaya yang tecermin sebagai identitas nasional bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang “terbuka”, cenderung terus-menerus bersemi sejalan dengan hasrat menuju kemajuan yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri memiliki dua konsep, yaitu *cultural utility* (identitas suku bangsa) dan *political utility* (identitas kebangsaan).

1. Cultural Utility

Merujuk pada bangsa dan pengertian kebudayaan atau bangsa dalam arti sosiologis antropologis, yang disatukan oleh adanya kesamaan ras, suku, agama, adat dan budaya, keturunan dan daerah asal. Identitas yang dimiliki oleh sebuah *cultural utility* lebih kurang bersifat askriptif, sudah ada sejak lahir, bersifat alamiah/bawaan, primer dan etnik, hingga membuat setiap anggotanya memiliki kesetiaan atau loyalitas pada identitasnya. Identitas ini

sering disebut sebagai identitas kelompok atau identitas primordial yang memiliki ikatan emosional yang kuat serta melahirkan solidaritas erat.

2. Political Utility

Merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu kesamaan primordial dapat menciptakan negara-bangsa, namun dewasa ini negara homogen yang hanya terdiri dari satu bangsa tidak banyak terjadi.

C. PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL


Peran Pancasila sebagai identitas nasional, sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai sumber motivasi, inspirasi, pedoman berperilaku sekaligus standar justifikasi.
2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridornya, namun bukan berarti menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta.
3. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara, pada hakikatnya bersumber dari nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa.
4. Pancasila sebagai landasan sistem sosial Indonesia. Memasukkan unsur-unsur Pancasila ke dalam sistem ekonomi, politik, dan kebudayaan Indonesia.
5. Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 serta sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum.
6. Pancasila sebagai pegangan hidup yang merupakan pandangan hidup bangsa yang dalam pelaksanaan hidup sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma sopan santun dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

D. UNSUR-UNSUR IDENTITAS NASIONAL

Identitas yang melekat pada Indonesia adalah sebutan sebagai negara majemuk. Kemajemukan ini merupakan perpaduan unsur-unsur yang menjadi inti identitas, di antaranya:

1. Sejarah. Sebelum menjadi sebuah negara, Indonesia yang dahulunya dikenal dengan Nusantara pernah memiliki dua kerajaan besar yaitu Majapahit dan Sriwijaya.
2. Kebudayaan. Aspek hidup yang sangat memengaruhi kualitas hidup yang meliputi akal budi, peradaban, dan pengetahuan.
3. Suku bangsa. Indonesia mempunyai banyak suku.
4. Agama. Di Indonesia ada enam agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
5. Bahasa. Secara resmi bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia, menjadi bahasa pemersatu tiap budaya yang beragam yang ada di Indonesia.



1. Suku Bangsa

Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus, yang askriptif (ada sejak kelahiran), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Kekhususan dari suku bangsa dari sebuah golongan sosial ditandai oleh ciri-cirinya, yaitu: diperoleh secara askriptif atau didapat begitu saja bersama dengan kelahirannya, muncul dalam interaksi berdasarkan atas adanya pengakuan oleh

warga suku bangsa yang bersangkutan dan diakui oleh suku bangsa lainnya. Itu semua adalah ciri-ciri umum dan mendasar berkebagian identitas atau jati diri pribadi atau kelompoknya yang tidak dapat dengan seenaknya dibuang atau ditiadakan, walaupun dapat disimpan atau tidak digunakan dalam interaksi berlaku. Sebab, ciri-ciri tersebut melekat seumur hidup bersamaan dengan keberadaannya sejak lahir (Barth, 1969: 9-38 dan Suparlan, 1999).

Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis yang menggunakan tidak kurang dari 300 dialek. Karena Indonesia dikatakan sebagai negara yang memiliki banyak suku bangsa, maka Indonesia dianggap sebagai negara yang rawan konflik.

2. Agama

Selain isu suku yang disebutkan di atas, ada isu lain dalam politik Indonesia: yaitu dimensi agama yang dihubungkan dengan kesukuan. Agama-agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Agama Konghucu pada zaman Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi di Indonesia, sedangkan kelima agama lainnya diakui secara resmi oleh pemerintahan Orde Baru. Pada zaman pemerintahan Gus Dur, istilah agama resmi dan tidak resmi dihapuskan. Menurut Gus Dur yang mengetahui apakah suatu agama dapat dikatakan sebuah agama atau bukan, bukanlah negara tapi adalah penganutnya sendiri (*Kompas*, 18 dan 19 Maret 2000).

Kebijakan integrasi nasional yang baru mulai diterapkan oleh pemerintah Indonesia ketika hendak mengatur masyarakatnya yang plural. Untuk tujuan ini, integrasi nasional didefinisikan dalam rangka menciptakan identitas nasional. Penciptaan identitas kebudayaan Indonesia adalah salah satu tujuan integrasi nasional.

Salah satu jalan yang dapat mengurangi risiko konflik antar-agama adalah perlunya diciptakan tradisi saling menghormati antara-agama-agama yang ada (Franz Magniz Suseno, 1995: 174). Menghormati berarti mengakui secara positif agama dan kepercayaan

yaan orang lain, dan mampu juga belajar saling memahami satu sama lain.

Sikap saling menghormati dan menghargai dapat memungkinkan orang dari agama-agama yang berbeda bersama-sama berjuang demi pembangunan yang sesuai dengan martabat yang diterima manusia dari Tuhan. Solidaritas dengan orang-orang kecil, miskin, lemah dan menderita, keadilan sosial, pembebasan dari penindasan, perkosaan dan perwujudan kehidupan yang lebih demokratis, adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh agama-agama secara bersama-sama, untuk tujuan pembangunan bangsa.

Yang dipikirkan sekarang adalah bagaimana menciptakan dialog antar-agama. Barangkali dapat dikatakan bahwa objek dialog antara agama bukan langsung menyentuh keyakinan agama. Sebab banyak orang beranggapan bahwa perbedaan keyakinan bukanlah objek untuk diperdebatkan. Yang mungkin kita dialogkan adalah bagaimana memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, membongkar kesalahpahaman yang selalu terjadi dalam hubungan agama selama ini, serta usaha untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dengan cara yang lebih positif, lebih sesuai dengan kaidah-kaidah moral keagamaan.

3. Kebudayaan

Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat, berbagai model pengetahuan, yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai referensi atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi (Suparlan, 1986: 1). Kebudayaan adalah milik masyarakat, sedangkan individu-individu yang menjadi warga masyarakat tersebut mempunyai pengetahuan kebudayaan dalam ungkapan sehari-hari.

Di sini perlu dipahami perbedaan antara budaya dengan kebudayaan. Menurut E.K.M. Masinambow (1999) yang dimaksud "budaya" adalah nilai-nilai dan adat kebiasaan, sedangkan kebu-

dayaan adalah suatu kumpulan gejala termasuk nilai-nilai dan adat kebiasaan yang memperlihatkan kesatuan sistemik. Jika kita katakan bahwa di Indonesia terdapat tidak kurang dari 500 suku bangsa, maka dapat kita katakan bahwa kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu bermacam-macam, karena setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dan kebudayaan yang bermacam-macam. Tentu saja kita tidak ingin melihat perbedaan tersebut sebagai penghambat untuk kita bersatu, namun justru dengan adanya perbedaan itu kita seharusnya termotivasi untuk menjadi bangsa yang bersatu dan bukan bangsa yang terpecah-pecah akibat adanya perbedaan.

4. Bahasa

Kebijakan bahasa nasional sangat penting dalam menciptakan kesatuan Indonesia dan identitas nasional Indonesia. Di Asia Tenggara, mungkin hanya Indonesia satu-satunya negara yang menggunakan bahasa minoritas yang berasal dari Palembang (Sumatra) dan Bangka pada abad ke-7.

Bahasa ini kemudian dipakai sebagai bahasa penghubung bagi berbagai kelompok etnis di kepulauan tersebut dan menjadi bahasa untuk berkomunikasi di pasar-pasar di antara etnis Indonesia dan orang asing. Bahasa ini diterima oleh kaum Nasionalis Indonesia sebelum kemerdekaan antara lain karena kesederhanaannya. Bahasa Jawa yang digunakan kelompok etnis terbesar bahkan tidak dipertimbangkan menjadi bahasa nasional, karena bahasa itu tidak digunakan oleh orang non-Jawa. Selain itu, bahasa Jawa dianggap sangat rumit dan setiap tingkat sosial yang berbeda memakai jenis bahasa yang berbeda pula.

Bahasa Indonesia dipopulerkan pertama kali dalam pers kaum nasionalis ketika munculnya negara kemerdekaan Indonesia, dan kemudian bahasa tersebut menyebar dan berkembang selama pendudukan Jepang. Semua surat kabar terkemuka, siaran radio dan siaran TV menggunakan bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan semua sekolah di Indonesia menggunakan bahasa nasional, tetapi bahasa etnis tetap dapat diajarkan di sekolah setempat. Seorang

ahli sejarah terkemuka mengatakan:

"Dengan menggunakan bahasa ini secara universal dalam sebuah masyarakat yang sangat besar berarti pula 'menasionalisasikannya' ke generasi selanjutnya. Kebudayaan dan bahasa lokal masih diajarkan, tetap kini prosesnya berlangsung dalam kerangka kebudayaan nasional." (David, 1971: 403)

Popularisasi bahasa Indonesia memang dilakukan tetapi tidaklah berarti menggantikan bahasa etnis. Menurut beberapa pengamat, penggunaan bahasa Indonesia jauh lebih populer di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan, karena penduduk desa masih banyak menggunakan bahasa daerah. Dalam sebagian besar kasus, penduduk kota (terutama di daerah non-Jawa) cenderung menggunakan dua bahasa dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dominan. Namun di daerah pedesaan, tampaknya bahasa etnis masih digunakan secara luas. Sebuah penelitian mengenai pelajar Indonesia dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah menunjukkan bahwa hanya 26 persen pelajar sekolah ini yang memakai bahasa Indonesia di rumah. Bahkan di beberapa daerah penggunaan bahasa etnis kembali meluas.

5. Kasta dan Kelas

Kasta adalah pembagian sosial atas dasar agama. Dalam agama Hindu, para penganutnya dikelompokkan ke dalam beberapa kasta. Kasta yang tertinggi adalah kasta Brahmana (kelompok rohaniawan) dan kasta yang terendah adalah kasta Sudra (orang biasa atau masyarakat biasa). Kasta yang rendah biasanya tidak bisa kawin dengan kasta yang lebih tinggi dan begitu juga sebaliknya.

Kelas menurut Weber ialah suatu kelompok orang-orang dalam situasi yang sama, yaitu memiliki kesempatan untuk memperoleh barang-barang dan untuk dapat menentukan sendiri keadaan kehidupan dan nasib pribadi, di mana kesempatan ini tergantung dari properti atau sumber daya yang dapat dimanfaatkan di pasar komoditas atau pasar kerja.

Kekuasaan dan hak milik (properti) adalah komponen-kom-

ponen terpenting (L. Laeyendecker, 1991: 331). Di samping kelas berbasis properti yang dibicarakan Weber di atas, juga terdapat kelas-kelas berdasarkan pendapatan. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah kaum pengusaha, kaum pemegang profesi-profesi bebas dan kaum pekerja. Adapun kelas-kelas sosial mencakup semua situasi kelas di mana baik itu mobilitas pribadi maupun mobilitas antargenerasi dimungkinkan di antara kelas-kelas tersebut.

E. MEMPERTAHANKAN IDENTITAS NASIONAL

Implementasi atau penerapan identitas nasional tecermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan kelompok atau golongan.

Berikut ini beberapa cara mempertahankan identitas nasional:

1. Mempelajari budaya asli Indonesia;
2. Mencintai produk dalam negeri; dan
3. Memupuk kesadaran untuk mengejar ketertinggalan.

F. LUNTURNYA IDENTITAS NASIONAL


Pada masa ini banyak sekali paham yang masuk ke Indonesia, seperti liberalisme, komunisme, bahkan Marxisme yang semuanya mengancam keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Selain paham-paham tersebut, pengaruh dunia yang tidak bisa dihindari dan menyebabkan lunturnya identitas nasional bangsa Indonesia adalah proses globalisasi. Mudah-mudahan budaya asing masuk ke Indonesia akan mengikis budaya nenek moyang yang sudah melekat dalam diri bangsa. Untuk mencegahnya harus dilakukan penyaringan budaya yang masuk dan harus sesuai dengan budaya lokal. Lunturnya tata nilai dan identitas nasional ditandai oleh dua faktor, yaitu: (1) semakin menonjolnya sikap individualisme; dan (2) semakin menonjolnya sikap materialistis.

Jika hal tersebut tidak dapat dibendung, maka akan meng-

ganggu ketahanan nasional di segala aspek kehidupan. Dalam kondisi seperti ini, negara nasional akan dikuasai oleh negara transnasional yang lazimnya didasari oleh negara-negara dengan prinsip kapitalisme.

Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antara negara satu dengan negara lainnya menjadi semakin tinggi. Dengan demikian, munculnya kejahatan yang bersifat transnasional semakin sering terjadi. Masalah tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini dijunjung tinggi. Selain globalisasi, dampak yang membahayakan juga adalah semakin banyak budaya kita yang diklaim oleh negara lain seperti alat musik gamelan dari Jawa dan batik. Jika hal ini terus-menerus terjadi, negara akan mengalami krisis identitas nasional dan hilangnya rasa cinta Tanah Air. Dan tinggal menunggu waktu "penjajahan" datang kembali akan menguasai negara kita.

G. SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA



Perjuangan merupakan suatu usaha untuk meraih sesuatu yang diharapkan demi kemuliaan dan kebaikan. Pada masa penjajahan, perjuangan adalah segala usaha yang dilakukan dengan pengorbanan, peperangan, dan diplomasi untuk memperoleh atau mencapai kemerdekaan. Sementara itu pada awal kemerdekaan, perjuangan dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan memiliki arti luas, sehingga apa yang dilaksanakan oleh

pahlawan-pahlawan di Nusantara merupakan peristiwa dalam perjuangan nasional Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara RI sebelum disahkan pada 8 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga materi nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia sendirilah yang merupakan kausa materialis dari Pancasila.

Sejarah perjuangan dan berdirinya bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya berjalan sejak beberapa abad yang lalu, dengan berbagai cara dan bertahap. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mempunyai hubungan dengan sejarah lahirnya Pancasila. Karena sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu itu panjang sekali, maka perlulah ditetapkan tonggak-tonggak sejarah tersebut, yakni peristiwa-peristiwa yang menonjol, terutama dalam hubungannya dengan Pancasila.

H. CONTOH PENYIMPANGAN IDENTITAS NASIONAL SERTA SEJARAH PERJUANGAN DAN PERGERAKAN BANGSA MENUJU KEHIDUPAN BERNEGARA

1. Budaya Asli Nasional Semakin Tenggelam

Budaya dan adat yang menjadi ciri khas nasional kita semakin ditinggalkan. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia semakin berkembang pesat. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya rakyat Indonesia yang bergaya hidup kebarat-baratan seperti mabuk-mabukan dan *clubbing* seperti sudah biasa di Indonesia. Meskipun gaya hidup tersebut tidak semuanya dinilai jelek, tetapi dengan menerima dan mengaplikasikan gaya hidup barat tersebut lambat laun akan

menggeser kebudayaan asli yang ada di negara kita. Situasi budaya Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Pasalnya, semakin banyak kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga kita sendiri seperti tari reog Ponorogo dan tari pendet yang diklaim oleh Malaysia.

Hak paten atas kebudayaan dalam hal ini sangat berperan penting. Pemerintah baru menyadari akan perlunya hak paten tersebut setelah ada klaim Malaysia terhadap kebudayaan Indonesia.

2. Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Pancasila

Di era globalisasi seperti ini, pengaruh globalisasi sangat berpengaruh pada pemahaman seseorang terhadap Pancasila. Mereka lebih suka menonton televisi atau bermain gawai dibanding dengan belajar tentang Pancasila dan kebudayaan Indonesia. Lagi-lagi hal yang menjadikan identitas nasional semakin tidak dikenal adalah globalisasi. Sebenarnya globalisasi itu tidak bisa kita hindari, tetapi kita harus pandai memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan sampai semua yang baru menjadikan kita lupa akan identitas nasional kita sendiri. Contohnya tawuran pelajar menjadi bukti bahwa rendahnya pemahaman nilai terhadap Pancasila. Pendidikan tentang kebangsaan untuk memberikan pemahaman yang kuat mengenai identitas nasional sangatlah penting. Rasa nasionalisme sebisanya ditanamkan dalam diri tiap masyarakat sedini mungkin.

Nilai-nilai luhur dan budaya nasional diperkenalkan dengan baik dan meluas ke seluruh lapisan masyarakat agar mereka semakin menjunjung tinggi dan bangga akan identitas nasional. Membangun kebudayaan nasional Indonesia merupakan aset yang penting sebagai identitas nasional. Negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan banyak suku bangsa tentunya juga mempunyai ragam budaya dan kesenian daerah. Kebudayaan-kebudayaan daerah tersebut merupakan pembentuk identitas budaya nasional kita, sehingga harus dijaga dan dikembangkan.

3. Lunturnya Nasionalisme Bangsa

Seiring perkembangan zaman rasa nasionalisme kian memudar. Hal ini dibuktikan dari berbagai sikap dalam memaknai berbagai hal penting bagi negara Indonesia. Contohnya:

- a. Pada saat upacara bendera masih banyak rakyat yang tidak memaknai arti upacara tersebut. Upacara merupakan wadah untuk menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang keras untuk mengambil kemerdekaan dari tangan penjajah. Para pemuda seakan sibuk dengan pikirannya sendiri tanpa mengikuti upacara dengan khidmat.
- b. Pada peringatan hari-hari besar nasional seperti Sumpah Pemuda hanya dimaknai dengan seremonial dan hiburan saja tanpa menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam benak mereka.
- c. Lebih tertariknya masyarakat terhadap produk impor dibandingkan dengan produk buatan dalam negeri, lebih banyak mencampurkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia untuk meningkatkan gengsi dan lain-lain.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat walau sekadar untuk memasang bendera di depan rumah, kantor atau pertokoan. Dan bagi yang tidak mengibarkannya mereka punya berbagai macam alasan entah benderanya sudah robek atau tidak punya tiang bendera, malas, cuaca buruk, dan sebagainya.

4. Rendahnya Rasa Penghargaan Masyarakat Terhadap Perjuangan Para Pahlawan

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Dengan menghargai jasa para pahlawan akan memberikan semangat untuk terus melanjutkan pembangunan. Nilai-nilai luhur dari pahlawan inilah yang harus kita hayati dan selanjutnya mengambil semangat juang mereka dalam mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan.

Kewajiban kita adalah menjaga keutuhan NKRI seperti apa yang telah diperjuangkan pahlawan yang telah rela berkorban. Setiap orang harus berjuang untuk menjadi pahlawan. Bagi pemim-


pin, perjuangannya adalah bagaimana berupaya membangun dan menyejahterakan masyarakat. Kita juga harus bisa menjadi warga negara yang baik dan meningkatkan prestasi dalam kehidupan masing-masing, sebab pahlawan bagi bangsa dan negara saat ini tidak lagi harus bertempur di medan perang. Namun banyak juga mereka yang layak disebut pahlawan karena telah mengharumkan nama bangsa, mulai dari atlet, budayawan dan lainnya. Ada beberapa alasan mengapa kita harus menghargai jasa pahlawan:

- a. Mereka telah bertaruh nyawa untuk kemerdekaan Indonesia
- b. Memerdekakan rakyat dari penjajah; sebelum merdeka rakyat Indonesia telah sengsara karena ulah para penjajah. Mereka dijadikan budak, harus membayar upeti berupa beras dan kebutuhan pokok lainnya. Dengan gagah berani para pahlawan melawan penjajah supaya rakyat bisa hidup damai, tenteram dan dapat menikmati hasil alam Indonesia.

5. Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Semakin Hari Semakin Memprihatinkan, Baik dari Aspek Sosial, Politik, Ekonomi Maupun Budaya

Dari segi ekonomi yang semakin kapitalistik, kita melihat semakin lebar kesenjangan antara si kaya dan miskin, antara rakyat dan pejabat, antara penguasa dan yang dikuasai. Dari segi politik misalnya, situasinya sudah sangat liberal. Dari segi sosial budaya, masyarakat semakin tidak berdaya menghadapi gempuran politik liberal dan ekonomi kapitalistik yang berakibat kekuatan sosial budaya tercabut dari akar-akar historisnya. Pemimpin-pemimpin organisasi keagamaan saat ini tidak mampu menjaga nilai-nilai dari segi sosial budaya dalam menjaga moralitas, keteladanan, kejujuran, maupun kebersamaan dan sebagainya. Justru yang kita amati saat ini pemimpin keagamaan menjadi agen-agen kekuasaan dan politik. Karena itu, untuk mengembalikan jati diri kita perlu waktu yang tidak singkat.

I. INTEGRASI NASIONAL



Integrasi nasional harus diterapkan dengan baik di Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu juga, menjaga nilai persatuan juga kesatuan bangsa melalui empat pilar, yaitu Pancasila, NKRI, *Bhinneka Tunggal Ika*, dan UUD 1945.

1. Pengertian Integrasi Nasional

Secara etimologi, integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *integrate* yang artinya memberi tempat bagi unsur tertentu demi mewujudkan suatu keseluruhan. Sementara itu, kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu *nation* yang artinya bangsa. Jadi istilah “nasional” ini mengandung beberapa pengertian, yaitu kebangsaan dan bersifat bangsa sendiri. Secara umum, integrasi nasional secara politis adalah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional.

2. Alasan Perlunya Integrasi Nasional

Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, di mana salah satu contohnya, yaitu antara pemerintah dan wilayahnya. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu kesatuan yang baik bagi bangsa Indonesia; misalnya, menyatukan berbagai ma-

cam suku dan budaya yang ada serta mengharmoniskan berbagai agama di Indonesia.

3. Sumber Historis, Sosiologi, Politik dari Integrasi Nasional

- a. Sumber historis seperti proklamasi. Seperti yang dipertegas dalam pembukaan UUD.
- b. Sumber sosiologi seperti proklamasi yang mengubah bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka dan bebas.
- c. Politik integritas dan aspek kerja sama antara beberapa negara.

4. Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Integritas Nasional

Sejak tercapainya kemerdekaan 17 Agustus 1945, peringatan kebangkitan nasional yang didasarkan pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928 memiliki makna simbolis. Ia merupakan simbol penting dari perjalanan bangsa menuju kehidupan yang lebih berharkat dan bermartabat. Simbolisme ini jelas diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam usaha mewujudkan kehidupan yang lebih baik pada hari ini dan di masa depan. Perjalanan negara bangsa ini, jelas masih jauh dari kata selesai bahkan, boleh jadi tidak akan pernah selesai. Negara/bangsa Indonesia tampaknya masih harus kembali dengan hal-hal yang dasar dalam kehidupan kebangsaan. Dalam konteks ini, salah satu tantangan berat bangsa di hari kini dan masa depan adalah memperkuat kembali integrasi yang mulai bangkit sejak kebangkitan nasional yang menemukan bentuknya pada peristiwa Sumpah Pemuda dan mengalami kristalisasi dengan tercapainya kemerdekaan.

- Adapun tantangan dalam membangun integrasi, antara lain:
- a. Integrasi vertikal (antara elite dan kelompok biasa) dapat terhambat karena banyak kelompok yang tidak sepaham.
 - b. Integrasi horizontal yang terjadi di kalangan masyarakat sendiri juga bisa melemah akibat adanya kesenjangan sosial, isu-isu primordial, dan kurangnya pendidikan bagi masyarakat

itu sendiri sehingga mudah diadu domba oleh isu palsu (atau berita hoaks).

5. Esensi dan Urgensi Integrasi Nasional

Apa pun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara sehingga perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan negara yang bersangkutan.

6. Faktor Pendorong Integrasi Nasional

- a. Rasa senasib seperjuangan.
- b. Pemaknaan ideologi nasional.
- c. Keinginan bersatu.
- d. Antisipasi ancaman luar.

7. Faktor Penghambat Integrasi Nasional

- a. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan.
- b. Kuatnya paham etnosentrisme.
- c. Ketimpangan pembangunan.

Bab 3

KONSEP BANGSA, NEGARA, WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN

A. KONSEP BANGSA

Bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu pada satu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah tersebut. Keinginan membentuk *nation* bersama muncul karena adanya persamaan nasib dan sejarah sehingga menimbulkan persatuan dalam suatu komunitas masyarakat membentuk kesadaran berbangsa.

Kesamaan itu meliputi aspek budaya, bahasa, agama, dan tradisi. Inilah proses yang mendasari terbentuknya sebuah kesadaran bersatu, bergabung dan berbangsa di mana pun di seluruh dunia. Tidak ada rumusan ilmiah yang bisa dirancang untuk mendefinisikan istilah bangsa secara objektif, tetapi fenomena kebangsaan tetap aktual hingga saat ini.

Dalam kamus ilmu politik dijumpai istilah bangsa, yaitu "*nation*" dan "*nation*", artinya masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur sebagai berikut:

1. Satu kesatuan bahasa;
2. Satu kesatuan daerah;
3. Satu kesatuan ekonomi;
4. Satu Kesatuan hubungan ekonomi;
5. Satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya.

Menurut para ahli, bangsa adalah suatu komunitas etnik yang memiliki ciri-ciri berupa: memiliki nama, memiliki wilayah tertentu.

tu, memiliki mitos leluhur bangsa, kenangan bersama, satu atau beberapa budaya yang sama, dan solidaritas tertentu. Berikut ini pendapat pakar kenegaraan mengenai bangsa:

1. Menurut Hans Kohn (Jerman), bangsa adalah buah hasil karya atau daya hidup manusia. Pada umumnya, bangsa memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain, di antaranya persamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat-istiadat, kesamaan politik, perasaan, dan keyakinan (agama).
2. Menurut F. Ratzel (Jerman), bangsa terbentuk karena adanya hasrat tertentu atau adanya keinginan yang sama. Hasrat tersebut timbul karena adanya rasa kesatuan antara sesama manusia dan tempat tinggal.
3. Menurut Otto Bauer (Jerman), bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter. Karakter tersebut tumbuh karena adanya persamaan senasib sepenanggungan.

Faktor objektif terpenting terbentuknya suatu bangsa adalah adanya kehendak atau kemauan bersama atau "nasionalisme". Freidrich Hertz dalam bukunya *Nationality in History and Politic* mengemukakan bahwa ada empat unsur yang berpengaruh dalam terbentuknya suatu bangsa, yaitu:

1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, politik, ekonomi, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas.
2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya.
3. Keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, dan keaslian atau kekhasan. Contohnya menjunjung tinggi bahasa nasional yang mandiri atau keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise.

Identitas nasional berkaitan dengan konsep bangsa. Pengertian bangsa (*nation*) dalam konsep modern, tidak terlepas dari se-

orang cendekiawan Perancis, Ernest Renan (1823-1892), seorang filsuf, sejarawan dan pemuka agama dalam esainya yang terkenal *Qu'est-ce qu'une nation?* yang disampaikan dalam kuliah di Universitas Sorbonne pada tahun 1882. Dalam esainya tersebut dia menyatakan bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak bersatu sehingga merasa dirinya adalah satu. Menurut Renan, faktor utama yang menimbulkan suatu bangsa adalah kehendak bersama dari masing-masing warga untuk membentuk suatu bangsa (Soeprapto, 1994: 115).

Dalam pandangan Tilaar (2007: 29), bangsa adalah suatu prinsip spiritual sebagai hasil dari banyak hal yang terjadi dalam sejarah manusia. Bangsa adalah keluarga spiritual dan tidak ditentukan oleh bentuk bumi misalnya. Apa yang disebut prinsip spiritual atau jiwa dari bangsa? Terdapat dua hal dalam prinsip spiritual tersebut: (1) terletak pada masa lalu; dan (2) terletak pada masa kini.

Pada masa lalu suatu komunitas mempunyai sejarah atau memori yang sama. Pada masa kini, komunitas tersebut mempunyai keinginan untuk hidup bersama atau suatu keinginan untuk mempertahankan nilai-nilai yang telah diperoleh oleh seorang dari upaya-upaya pengorbanan-pengorbanan dan pengabdian di masa lalu. Masa lalu merupakan modal sosial (*social capital*) di mana di atasnya dibangun cita-cita nasional. Jadi, suatu bangsa mempunyai pengalaman kejayaan di masa lalu dan mempunyai keinginan yang sama di masa kini. Berdasarkan spirit tersebut itulah, manusia bersepakat untuk berbuat sesuatu yang besar. Rasa kejayaan atau penderitaan masa lalu adalah lebih penting dari perbedaan ras dan budaya. Dengan demikian, suatu bangsa adalah suatu masyarakat solidaritas dalam skala besar. Solidaritas tersebut disebabkan oleh pengorbanan yang telah diberikan pada masa lalu dan bersedia berkorban untuk masa depan (Tilaar, 2007: 29).

Dari definisi tersebut, tampak bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang:

1. Memiliki cita-cita bersama yang mengikat mereka menjadi satu kesatuan.

2. Memiliki sejarah hidup bersama, sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan.
3. Memiliki adat, budaya, kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup bersama.
4. Memiliki karakter, perangai yang sama yang menjadi pribadi dan jati dirinya.
5. Menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah.
6. Terorganisasi dalam suatu pemerintahan yang berdaulat, sehingga mereka terikat dalam suatu masyarakat hukum.

Identitas Bangsa Indonesia

Apa yang diterangkan di atas barulah hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan yang dilatari oleh perjalanan sejarah yang panjang. Dilihat dari segi agama, keyakinan, budaya, dan suku bangsa, Indonesia adalah satu contoh negara yang paling beragam. Bahkan Geertz (1996) sebagaimana dikemukakan F. Budi Hardiman (2005: viii) dalam pengantarnya untuk buku *Kewarganegaraan Multikultural* karya Will Kymlicka, menyatakan:

“Indonesia ini sedemikian kompleksnya sehingga rumit untuk menentukan anatominya secara persis. Negara ini bukan saja multi-etnis (Dayak, Kutai, Makasar, Bugis, Jawa, Sunda, Batak, Aceh, Flores, Bali, dan seterusnya), tetapi juga menjadi medan pertarungan pengaruh multi mental dan ideologi (India, Cina, Belanda, Portugis, Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalisme, dan seterusnya). ‘Indonesia’ demikian tulisnya, adalah sejumlah bangsa dengan ukuran, makna dan karakter yang berbeda-beda yang melalui sebuah narasi agung yang bersifat historis, ideologis, religius atau semacam itu disambung-sambung menjadi sebuah struktur ekonomis dan politis bersama.”

Memperkuat pernyataan Geertz di atas, Kusumohamidjojo (2000: 16) melukiskan kebinekaan Indonesia—yang kenyataannya sudah diketahui dan ditandai ketika para penjelajah mancanegara mulai mendarat di pantai-pantai kepulauan Nusantara—ke dalam dua dimensi, yakni geografis dan etnografis.

Pertama, dimensi geografis, merupakan hasil pengamatan dari Alfred Wallace dan Weber yang kemudian dikukuhkan dalam geografi sebagai garis Wallace yang membentang dari Laut Sulu di utara melalui Selat Makassar hingga ke Selat Lombok di selatan, dan Garis Weber yang membentang dari pantai barat Pulau Halmahera di Utara melalui Laut Seram hingga ke Laut Timor di selatan. Garis Wallace dan Weber secara fisiko-geografis membedakan Dangkalan Sunda di sebelah Barat (yang meliputi pulau-pulau Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Bali) dari Dangkalan Indonesia Tengah (yang meliputi pulau-pulau Sulawesi dan sebagian pulau-pulau Nusa Tenggara sebelah Barat), dan dari Dangkalan Sahul di sebelah Timur (yang meliputi kepulauan Halmahera, Aru, dan Papua). Keberadaan itu merupakan akibat dari proses perkembangan fisiko-geografis yang ditinggalkan oleh akhir zaman es. Perbedaan geografis itu menentukan perbedaan dunia flora dan fauna dari masing-masing kelompok kepulauan itu.

Dimensi *kedua* adalah dimensi yang etnografis, yang merupakan perpaduan konsekuensi dari dimensi fisiko-geografis dan proses migrasi bangsa-bangsa purba. Dalam kerangka dimensi etnografis itu kita dapat melihat perbedaan etnis pada penduduk yang mendiami berbagai pulau-pulau Nusantara. Dari hasil penelitian yang dilakukan antropolog Junus Melalatoa (1995), yang kemudian hasil penelitian ini diterbitkan sebagai *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia* (Depdikbud, 1995), diketahui ada tidak kurang dari 500 suku bangsa yang mendiami wilayah negara yang kita sepakati bersama-sama bernama Indonesia ini, mereka mendiami sekitar 17.000 pulau besar dan kecil, berpenghuni atau tidak berpenghuni.

Uraian di atas sebenarnya menunjukkan bahwa betapa sulitnya merumuskan apakah bangsa Indonesia itu sebenarnya. Tentu saja akan banyak pengertian yang muncul. Presiden Soekarno, menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah seluruh manusia yang menurut wilayahnya telah ditentukan untuk tinggal secara bersama di wilayah Nusantara dari ujung Barat (Sabang) sampai ujung Timur (Merauke) yang memiliki "*Le desir d'etre ensemble*" (kehen-

dak bersama, pendapat Ernest Renan) dan "*Charactergemeinschaft*" (persatuan karakter, menurut Otto Bauer) yang telah menjadi satu (Winarno, 2007: 42).

Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia (Winarno, 2007: 42) sebagai berikut:

- a. Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing lebih kurang 350 tahun.
- b. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan.
- c. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke.
- d. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.

Keanggotaan seseorang sebagai bangsa Indonesia bukan berarti ia melepaskan keanggotaan dari suatu kesatuan sosial lainnya seperti keanggotaannya sebagai suku Jawa, atau sebagai umat penganut dari suatu agama. Menurut Tilaar (2007: 32), seseorang termasuk bangsa Indonesia adalah seseorang yang memiliki perilaku tertentu yang merupakan perilaku Indonesia, perasaan-perasaan tertentu yang merupakan jati diri (identitas) bangsa Indonesia.

B. KONSEP NEGARA

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi yang di dalamnya terdapat suatu pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. Seperti itulah gambaran atau pengertian negara secara umum.

Tujuan sebuah negara dapat bermacam-macam, antara lain:

1. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata.
2. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum.
3. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam konteks negara Indonesia, tujuan negara (sesuai dengan Pembukaan UUD 1945) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, dalam penjelasan UUD 1945 ditetapkan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).

1. Pengertian dan Asal Mula Terjadinya Negara

a. Pengertian Negara

Secara etimologis “negara” berasal dari bahasa asing, yaitu *staat* (Belanda) atau *state* (Inggris) dan *etat* (bahasa Perancis). Kata *staat*, *state* dan *etat* itu diambil dari kata bahasa Latin *status* atau *statum*, yang berarti keadaan yang tegak dari kata tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Adapun kata negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagari atau negara yang berarti wilayah, kota, atau penguasa.

Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Dapat dipahami secara sederhana bahwa yang dimaksud dengan negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntut dari warga negaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistik dari kekuasaan yang sah.

Pengertian negara ditinjau dari segi:

1. Organisasi kekuasaan:

a. Teori teokrasi

Teori teokrasi terbagi dua, yaitu teori teokrasi langsung dan tidak langsung. Teori teokrasi langsung adalah teori yang menyatakan bahwa yang berkuasa di suatu negara adalah langsung Tuhan dan negara terbentuk atas kehendak Tuhan. Teori teokrasi tidak langsung mengata-

kan bahwa yang memerintah di suatu negara secara tidak langsung adalah raja atas nama Tuhan. Raja memerintah atas kehendak Tuhan sebagai karunia.

b. Teori kekuasaan

Kekuasaan itu ada setelah terbentuknya suatu negara dengan tujuan untuk mempertahankan dan mewujudkan cita-cita suatu negara.

c. Teori yuridis

Teori yuridis dapat dikaitkan dengan teori patriarkal, teori patrimonial, dan teori perjanjian. Teori patriarkal, yaitu didasarkan pada hukum keluarga. Teori patrimonial, yaitu raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerahnya harus tunduk kepadanya. Adapun teori perjanjian merupakan dasar hukum bagi kekuasaan negara. Teori perjanjian tersebut dikemukakan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau.

Menurut Thomas Hobbes, manusia selalu hidup dalam ketakutan, yaitu takut akan diserang oleh manusia lain yang lebih kuat keadaan jasmaninya. Oleh karena itu, perlu adanya perjanjian. Menurut John Locke, perlu diadakan perjanjian antara raja dengan rakyat dan atas dasar perjanjian tersebut raja berkuasa untuk melindungi hak-hak rakyat. Adapun menurut J.J. Rousseau, kedaulatan rakyat ini tidak pernah diserahkan kepada raja, bahkan kalau ada raja yang memerintah, maka raja itu harus bertindak sebagai mandataris dari rakyat.

2. **Organisasi politik.**

Secara sederhana, politik dapat diartikan suatu cara untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, politik adalah aneka ragam kegiatan masyarakat dalam suatu sistem kenegaraan yang menyangkut tujuan-tujuan dari sistem tersebut.

3. **Organisasi kesusilaan.**

Menurut Hegel negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesis dari kemerdekaan universal dan kemerdekaan individu. Negara adalah suatu organisasi di mana

setiap individu menjelmakan dirinya. Oleh karena merupakan penjelmaan keseluruhan individu, maka negara memiliki kekuasaan tertinggi. Kekuasaan yang dimiliki oleh negara tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain.

Adapun pengertian negara menurut pendapat para ahli, sebagai berikut:

1. **Roger F. Soltau:** Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
2. **Prof. R. Djokosoetono:** Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
3. **John Locke:** Negara merupakan sebuah badan atau organisasi hasil dari perjanjian yang diputuskan masyarakat.
4. **Max Weber:** Negara merupakan suatu masyarakat yang mempunyai sebuah monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik yang berlaku dalam wilayah tertentu.
5. **Roger F. Soleau:** Negara merupakan sebuah sarana, atau dapat disebut juga wewenang, yang mengendalikan dan mengatur masalah-masalah yang bersifat umum dalam kehidupan masyarakat.
6. **Prof. Mr. Soenarko:** Negara merupakan sebuah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu di mana kekuasaan negara tersebut berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.
7. **Prof. Miriam Budjiardjo:** Negara adalah sebuah organisasi dalam sebuah wilayah tertentu yang dapat memaksakan kekuasaan secara sah kepada seluruh golongan kekuasaan yang lain yang dapat menerapkan tujuan dari kehidupan masyarakat bersama. Dapat disimpulkan negara adalah sekelompok manusia yang tinggal dalam sebuah wilayah tertentu serta diorganisasikan oleh pemerintah negara yang berlaku dan umumnya mempunyai kedaulatan.

b. Asal Mula Terjadinya Negara

Berikut beberapa pendapat mengenai asal mula terjadinya negara:

1) Teori ketuhanan

Teori ini berpendapat bahwa timbulnya suatu negara tersebut atas dasar kehendak Tuhan. Pelopor teori ini adalah Agustinus, Julius Stahll, dan Thomas Aquinas.

2. Teori perjanjian masyarakat

Teori ini berpendapat bahwa negara muncul karena adanya perjanjian masyarakat di mana seluruh warga mengikat diri dalam perjanjian bersama guna mendirikan organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama.

3) Teori kekuasaan

Negara terbentuk atas dasar kekuasaan, dan kekuasaan adalah ciptaan mereka yang paling kuat dan berkuasa.

4) Teori kedaulatan

Kedaulatan mempunyai empat sifat, yaitu:

- a) Permanen, bahwa kedaulatan tetap ada selama negara tetap berdiri.
- b) Asli, bahwa kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
- c) Bulat, bahwa kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi, kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara.
- d) Tidak terbatas, bahwa kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapa pun.

5) Teori hukum alam

Hukum alam bukan buatan negara, melainkan kekuasaan alam yang berlaku setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah.

2. Unsur-unsur Pembentukan Negara

Ada beberapa syarat minimal yang harus dipenuhi agar suatu wilayah dapat disebut sebagai negara. Syarat tersebut berlaku umum dan merupakan unsur penting. Syarat-syarat tersebut digo-

longkan menjadi dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif merupakan unsur pembentuk negara yang berasal dari dalam sebagai syarat pembentuk ketatanegaraan suatu negara yang terdiri dari: (a) rakyat; (b) wilayah (udara, darat dan air); dan (c) pemerintahan yang berdaulat. Adapun unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara lain.

a. Rakyat

Rakyat merupakan unsur terpenting dalam negara, karena rakyatlah yang pertama kali berkehendak membentuk negara. Rakyatlah yang mulai merencanakan, merintis, mengendalikan, dan menyelenggarakan pemerintahan negara rakyat suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh pada peraturan dalam negara tersebut. Rakyat suatu negara dibedakan menjadi:

- 1) Penduduk, yaitu orang-orang yang berdomisili secara tetap dalam wilayah suatu negara untuk jangka waktu yang lama. Penduduk suatu negara dapat dibedakan lagi menjadi warga negara dan bukan warga negara.
- 2) Bukan penduduk, yaitu mereka yang ada dalam suatu negara tidak secara menetap atau tinggal di suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Status kewarganegaraan yang dimiliki, yaitu warga negara asing.

b. Wilayah

Wilayah merupakan unsur mutlak suatu negara. Jika warga negara merupakan dasar personal suatu negara, maka wilayah merupakan landasan materiel atau landasan fisik negara. Suatu bangsa *nomaden* (selalu berpindah-pindah) tidak mungkin mempunyai negara, walaupun mereka memiliki warga negara dan penguasa sendiri. Wilayah atau daerah merupakan tempat berlindung bagi rakyat sekaligus tempat bagi pemerintahan untuk mengorganisasi atau menyelenggarakan pemerintahan wilayah negara secara umum dapat dibedakan atas wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial.

1) Dataran (wilayah darat)

Wilayah dataran adalah wilayah permukaan bumi dengan batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Batas wilayah tersebut ditentukan oleh perjanjian dalam negara tetangga. Perjanjian internasional yang dibuat antara dua negara disebut perjanjian bilateral (*bi* = dua) dan perjanjian yang dibuat antara banyak negara disebut perjanjian multilateral (*multi* = banyak). Perbatasan antara dua negara dapat berupa:

- a) Perbatasan alam, seperti sungai, danau, pegunungan atau lembah;
- b) Perbatasan buatan, seperti pagar tembok, pagar kawat, tiang tembok;
- c) Perbatasan menurut ilmu pasti, yakni dengan menggunakan ukuran garis lintang atau bujur pada peta bumi.

2) Perairan (wilayah laut/perairan)

Wilayah laut suatu negara ialah semua perairan, lautan, danau, dan sungai yang berada dalam batas-batas negara itu (laut teritorial). Adapun batas dari perairan teritorial itu pada umumnya 3 mil laut (5,555 km) yang dihitung dari pantai ketika air surut.

3) Udara (wilayah udara)

Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah darat dan laut. Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara diatur dalam Perjanjian Paris tahun 1919 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Negara yang merdeka dan berdaulat berhak untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dalam wilayah udaranya, misalnya untuk kepentingan radio, telekomunikasi, penerbangan, satelit, dan lain-lain.
- b) Suatu negara mempunyai kedaulatan penuh atas ruang udara di atas wilayah daratan dan lautan teritorial sampai dengan ketinggian tidak terbatas.

c. **Pemerintahan yang Berdaulat**

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas me-

mimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Adanya suatu pemerintahan yang berkuasa atas seluruh wilayahnya dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak keberadaan negara. Pemerintahan lain atau negara lain tidak berkuasa di wilayah dan rakyat negara itu. Pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti luas.

- 1) Pemerintahan dalam arti luas, merupakan gabungan dari semua lembaga atau badan kenegaraan yang meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- 2) Pemerintahan dalam arti sempit, suatu badan yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan kabinetnya.

Adapun kedaulatan yang dapat dimiliki pemerintah, yaitu:

- 1) Kedaulatan ke dalam, artinya pemerintahan memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kedaulatan ke luar, artinya pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat, dan tidak tunduk kepada kekuatan lain, serta harus saling menghormati kedaulatan negara masing-masing.

d. Pengakuan dari Negara Lain

Pengakuan dari negara lain merupakan unsur penguat terbentuknya sebuah negara. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang menerangkan bahwa suatu negara telah berdiri, sehingga negara tersebut dikenal oleh negara-negara lain. Pengakuan dari negara lain terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Pengakuan *de facto*, adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara.
- 2) Pengakuan *de jure*, adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional.

3. Bentuk-bentuk Negara

Bentuk negara dalam konsep dan teori modern saat ini terbagi ke dalam dua bentuk negara, yakni negara kesatuan (unitarisme) dan negara serikat (federasi).

a. Negara Kesatuan

Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam, yaitu:

- 1) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yakni sistem pemerintahan yang seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerah-daerah tinggal melaksanakannya.
- 2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yakni kepala daerah (sebagai pemerintah daerah) diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah atau swatantra.

UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

b. Negara Serikat (Federasi)

Negara serikat (federasi) merupakan bentuk negara gabungan beberapa negara bagian dari negara serikat. Artinya, suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri kemudian menggabungkan diri dalam suatu negara serikat menjadi negara bagian yang melepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat itu.

Penyerahan kekuasaan dari negara bagian negara serikat tersebut, disebut *limitative* (sebuah demi sebuah), serta hanya kekuasaan yang disebut oleh negara bagian saja (*delegated powers*) yang menjadi kekuasaan negara serikat.

Kekuasaan asli dalam negara federasi merupakan tugas negara bagian, karena ia berhubungan langsung dengan rakyatnya.

Sementara negara federasi bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos.

c. Negara Konfederasi

Yakni negara yang memiliki negara-negara yang berdaulat penuh sesuai dengan perjanjian internasional. Adapun negara yang dimaksud adalah Swiss.

4. Jenis Negara Berdasarkan Tingkat Perkembangan

a. Negara Maju

Negara maju adalah suatu negara yang rakyatnya mempunyai kualitas hidup dan kesejahteraan tingkat tinggi. Adapun ciri-cirinya antara lain:

1) Angka pengangguran rendah.

Salah satu ciri-ciri negara maju adalah rendahnya tingkat pengangguran di negara tersebut. Tingkat pengangguran yang rendah adalah ciri-ciri negara maju yang paling spesifik. Perekonomian suatu negara tidak akan bisa berjalan secara maksimal jika lapangan kerja dan jumlah wirausaha masih terhitung rendah. Satu-satunya jenis pengangguran yang umumnya ada di negara maju adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional terjadi dikarenakan adanya peralihan tenaga kerja dari satu pekerjaan ke lainnya. Para pengangguran di negara maju biasanya justru mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah. Meskipun begitu, jaminan ini tidak mereka jadikan sebagai sebuah sarana untuk bermalas-malasan. Mayoritas warga di negara maju akan merasa malu jika mendapatkan jaminan ini, sehingga mereka akan berusaha sekuat mungkin untuk segera mendapatkan pekerjaan baru.

2) Pendapatan per kapita tinggi.

Pendapatan per kapita umumnya menjadi tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan sebuah negara. Sektor pendapatan per kapita dapat menunjukkan berapa pendapatan yang berhasil dicapai oleh rata-rata penduduk selama

setahun di negara maju. Berdasarkan data dari Bank Dunia, negara maju harus memiliki kriteria pendapatan per kapita di atas 10,726 US\$ per tahun.

3) Laju pertumbuhan penduduk rendah.

Angka kelahiran merupakan salah satu faktor pendukung untuk menilai apakah sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara maju. Negara maju umumnya memiliki tingkat pertumbuhan jiwa yang rendah, yakni di bawah 1 persen pertumbuhan penduduk per tahun. Rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk ini didukung oleh tingginya tingkat kesadaran tentang keluarga berencana, penundaan usia nikah dan kemajuan teknologi fasilitas kesehatan.

4) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin cepat dan pesat.

Di negara maju, para ilmuwan didukung oleh pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas terbaik guna menunjang proses observasi yang mereka lakukan. Fasilitas laboratorium yang lengkap dan gaji berstandar tinggi merupakan salah satu penunjang semangat bagi para ilmuwan yang membuat mereka bisa melakukan inovasi dengan baik. Observasi dan inovasi para ilmuwan pun tidak hanya berhenti pada titik laporan atau presentasi saja, namun hasil dari inovasi tersebut akan diaplikasikan di berbagai bidang, seperti militer, kedokteran, produksi, pengembangan ilmu pengetahuan bahkan teknologi ruang angkasa.

5) Industri dan jasa menjadi sektor perekonomian utama.

Industri di negara maju rata-rata memproduksi suatu barang yang bernilai jual tinggi, seperti pesawat terbang, mobil, elektronik hingga alat-alat berat lainnya. Sementara itu, profesi yang banyak digeluti oleh masyarakat di bidang jasa antara lain pendidikan, hiburan, konsultan, dan jasa keuangan.

6) Menghargai waktu dan kesetaraan gender dijunjung tinggi.

Disiplin, jujur, bertanggung jawab serta profesional dalam menyelesaikan pekerjaan merupakan sekelumit sikap positif yang ada di dalam masyarakat negara maju. Dengan adanya

sikap tersebut, mayoritas warga di negara maju dapat mengoptimalkan sumber daya secara maksimal dalam menjalankan pembangunan.

7) Sistem pendidikan yang baik.

Seluruh penduduk di negara maju rata-rata sudah melek huruf alias bisa membaca dan menulis dengan lancar. Pemerintah di negara maju memberikan jaminan berupa pendidikan dasar kepada seluruh rakyatnya. Umumnya pendidikan di negara maju memiliki fasilitas lengkap serta ruang belajar yang nyaman di kelasnya. Tak heran jika kecakapan sosial dan kemandirian peserta didik dalam mengembangkan potensinya merupakan salah satu sistem pendidikan sering digunakan di negara maju.

b. Negara Berkembang

Negara berkembang biasanya memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Selain itu, kualitas hidupnya masih rendah, serta indeks pembangunan manusia yang masih berada pada tingkat menengah ke bawah.

Sebuah negara digolongkan sebagai negara berkembang apabila memiliki ciri-ciri berikut:

- 1) Pendapatan nasional bruto per kapita masih rendah. Contohnya, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Bangladesh sebesar 1.080 (Amerika Serikat \$).
- 2) Kehidupan perekonomian bergantung pada ekspor hasil pertanian dan impor hasil industri negara lain.
- 3) Negara berkembang umumnya memiliki tingkat kesehatan rendah. Hal ini ditandai dengan tingginya angka kelahiran dan kematian, serta angka harapan hidup yang rendah. Contohnya, angka harapan hidup di Nepal adalah 65 tahun dengan angka kematian bayinya sebesar 39,14 per seribu kelahiran.
- 4) Masih dominannya produksi barang-barang primer, seperti pertanian dan perkebunan.
- 5) Untuk mengembangkan perekonomian, negara berkembang masih kekurangan modal dan membutuhkan bantuan modal

produksi bahan mentah dan pangan, namun sebagian lain ada yang juga mengkhususkan diri pada produksi primer, seperti barang tambang. Selain itu, ada juga negara terbelakang dengan sektor sekunder industri barang-barang konsumen sederhana, ringan, dan kecil serta sektor tersier berupa transportasi, perdagangan, perbankan, dan jasa asuransi.

3) **Ekonomi dualistis**

Hampir semua negara miskin mempunyai perekonomian yang dualistis. Di satu pihak berekonomi pasar dan di pihak lain berekonomi pertanian; yang pertama berpusat di dekat kota sedang yang lain di daerah pedesaan. Dengan berpusat dikota, ekonomi pasar berciri modern. Adapun ekonomi pertanian sangat terbelakang dan berorientasi pada pertanian. Di beberapa negara terbelakang, terdapat semacam kantong-kantong yang dikendalikan luar negeri (yang sangat bersifat kapitalis) sehingga tercipta suatu wajah perekonomian yang tiga muka. Sifat dua muka atau tiga muka perekonomian tadi tidak mendatangkan atau tidak mendorong kemajuan ekonomi yang sehat.

4) **Sumber alam kurang terolah**

Pada biasanya negara terbelakang tidak kekurangan tanah, air, hutan, dan kaya akan barang tambang. Tetapi itu semua belum atau kurang dimanfaatkan atau salah penggunaan sebab langkanya pengetahuan teknik serta tidak tersedianya modal dan kecilnya pasar.

Ciri-ciri Demografi Negara Terbelakang

Negara terbelakang juga menunjukkan posisi demografi dan kecenderungan yang disebabkan oleh luas wilayah, kepadatan, struktur usia, dan laju pertumbuhan penduduk yang beragam. Namun ada satu kesamaan ciri, yaitu penambahan penduduk yang cepat. Hampir semua negara terbelakang mempunyai potensi pertumbuhan penduduk tinggi serta dibarengi oleh tingkat kematian yang cenderung menurun. Penurunan tingkat kematian dan peningkatan tingkat kelahiran memperhebat tingkat pertumbuhan

penduduk. Dan rata-rata laju pertumbuhan tahunan penduduk di negara sedang berkembang adalah 2,5 persen dibandingkan 0,8 persen di negara maju. Peningkatan jumlah penduduk yang cepat ini semakin memperberat persoalan kelangkaan modal sebab untuk menampung pertumbuhan tenaga kerja perlu dilakukan investasi secara besar-besaran walaupun dengan peralatan kuno. Kemungkinannya sangat kecil untuk dapat melakukan investasi dengan peralatan baik yang dapat meningkatkan produktivitas buruh. Terakhir, di sebagian besar negara terbelakang, kepadatan penduduk di daerah pertanian begitu tinggi dibandingkan dengan luas tanah yang dapat ditanami. Ciri demografis lainnya antara lain:

1) Pengangguran dan pengangguran tersembunyi.

Pengangguran di kota membengkak seiring dengan urbanisasi dan meningkatnya pendidikan. Akan tetapi sektor industri tidak berkembang sejalan dengan pertumbuhan tenaga kerja, sehingga memperbesar pengangguran. Di samping itu, ada pula pengangguran yang berpendidikan. Mereka gagal mendapatkan pekerjaan sebab kakunya struktur dan tiadanya perencanaan tenaga kerja. Pengangguran tersembunyi ini adalah ciri utama sebagian besar negara terbelakang. Pengangguran seperti itu ada sebab secara terpaksa. Setiap orang bersedia kerja tetapi mereka tidak mendapatkan kerja sebab tiadanya faktor pendukung. Ada pula jenis penganggur tersembunyi lain seperti apabila seseorang sebab menganggur terpaksa melakukan pekerjaan yang menurutnya tidak sesuai dengan keinginannya, atau tidak sepadan dengan pendidikannya. Atau lebih jauh ada pula yang bekerja sehari penuh tetapi dengan imbalan yang sedikit—hanya cukup untuk bangkit dari batas kemiskinan.

2) Keterbelakangan ekonomi.

Di semua negara terbelakang dicirikan secara khusus oleh keterbelakangan ekonomi berupa efisiensi tenaga kerja yang rendah, berbagai faktor produksi yang tidak tersedia dan tidak berjalan dengan semestinya.

3) **Ketiadaan inisiatif dan usaha.**

Ciri khas lain negara terbelakang adalah tiadanya kemampuan wiraswasta. Kewiraswastaan terhalang oleh sistem sosial yang menutup daya cipta. "Kekuatan adat istiadat, status yang kaku, dan kecurigaan pada gagasan baru dan kecurigaan pada keinginan intelektual, kesemuanya itu menciptakan iklim yang tidak menunjang eksperimen dan inovasi". Negara yang seperti ini hanya akan mempunyai sekelompok kecil pedagang yang sebagian besar berdagang barang konsumsi dan bertindak sebagai penyedia uang serta wakil-wakil *real estate*. Betapa pun kecilnya kewiraswastaan itu dia cenderung menjadi monopolistis atau quasi-monopolistik. Para wiraswastawan membangun hubungan pribadi dan politik dengan pejabat pemerintah, menikmati kedudukan istimewa dan menerima perlakuan khusus di bidang keuangan, pajak, dan hal-hal lainnya. Tetapi para wiraswastawan di luar (asing) memainkan peranan lebih penting di dalam pembangunan ekonomi di negeri-negeri seperti itu. Pembangunan ekonomi tidak pernah menjadi motif utamanya. Mereka semata didorong oleh motif mencari untung. Pembangunan apa pun yang terjadi tujuan pokoknya adalah untuk menggarap daerah koloni itu demi kepentingan sendiri dan kepentingan pemerintah imperialis. Tidak mengherankan kalau akhirnya negara terbelakang mengalami kekurangan kewiraswastaan, yang menurut Schumpeter adalah faktor penting di dalam pembangunan ekonomi.

4) **Kelangkaan alat modal.**

Kelangkaan pada hal ini adalah ciri umum lain negara miskin atau terbelakang. Negara terbelakang diartikan sebagai perekonomian yang "miskin modal" atau dengan "tabungan dan investasi rendah". Investasi bruto hanya berkisar 5-6 persen dari pendapatan nasional bruto sedangkan di negara industri adalah kira-kira sebesar 15-20 persen. Sebab utama kurangnya modal adalah kecilnya tabungan, atau lebih tepat dikatakan kurangnya investasi di dalam sarana produksi yang mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena


pendapatan per kapita rendah, penduduk tidak dapat menabung banyak, sehingga bagian yang tersisa untuk investasi hanya sedikit. Alasan lain mengapa rasio tabungan masyarakat tidak meningkat sejalan dengan naiknya tingkat pendapatan jangka panjang diterangkan oleh Nurkse dengan istilah "*demonstration effects*." Ada kecenderungan pada masyarakat di negara-negara terbelakang untuk menyamai kebutuhan hidup yang berkiblat kepada negara-negara maju. Sebagai akibat *demonstration effects* itu, peningkatan pendapatan digunakan untuk pengeluaran konsumsi mewah. Dengan demikian, tabungan menjadi statis atau tidak berarti. *Demonstration effects* biasanya ditularkan oleh film, majalah asing, atau kunjungan ke luar negeri. Bagi negara terbelakang, kekurangan modal dengan demikian bersifat kronis dan faktor yang menyebabkannya bukan hanya ekonomi tetapi juga bersifat sosiopolitik.

5) Keterbelakangan teknologi.

Keterbelakangan teknologi ini disebabkan oleh adanya dualisme teknologi, yaitu penggunaan berbagai fungsi produksi sekaligus dalam sektor ekonomi yang maju dan sektor ekonomi yang tradisional. Keberadaan dualisme seperti itu memperberat persoalan pengangguran struktural dan teknologis di sektor industri dan pengangguran tersembunyi di sektor pedesaan. Negara terbelakang juga ditandai oleh adanya ketidakseimbangan struktural pada tingkat faktor-faktor produksi. Ketidakseimbangan ini membawa kepada pengangguran teknologis. Pengangguran teknologis timbul sebab kekeliruan alokasi sumber daya, struktur permintaan, dan kendala-kendala teknologis.

4. Tipe Pemerintahan: Teori Siklus Polybios

Polybios terkenal dengan teorinya yang disebut *cyclus theory*, yang sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari ajaran Aristoteles dengan sedikit perubahan, yaitu mengganti bentuk pemerintahan *politea* dengan demokrasi.



Keterangan gambar di atas, sebagai berikut:

- a. **Monarki** atau kerajaan, adalah pemerintahan oleh satu orang (seorang raja) guna kepentingan seluruh rakyat. Cita-cita akan keadilan dan kesusilaan telah menyebabkan orang pada mulanya sangat menghargai bentuk monarki. Dalam monarki, kekuasaan negara dipegang oleh satu orang tunggal yang berkuasa, berbakat dan mempunyai sifat-sifat yang lebih unggul. Contoh yang sudah terjadi Indonesia yang berpegangan pada bentuk negara Monarki yaitu pada zaman kerajaan, seperti zaman kerajaan Majapahit.

Lama-kelamaan keturunan raja itu tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk kepentingan pribadi, dan mulai memerintah dengan sewenang-wenang, kepentingan rakyatnya tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Maka, lambat laun menjadi pemerintahan tunggal yang sifatnya jelek dan melahirkan bentuk negara tirani.

- b. **Tirani**, adalah pemerintahan oleh satu orang untuk kepentingannya sendiri dan bersifat sewenang-wenang. Contoh yang sudah terjadi di Indonesia yang berpegangan pada sistem pemerintahan tirani yaitu pada masa keruntuhan kerajaan Majapahit setelah kekuasaan Hayam Wuruk, di mana keruntuhan tersebut diakibatkan karena perebutan tahta kekuasaan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk rakyat. Maka muncullah beberapa orang yang berani dan mempunyai sifat-sifat baik

dan kaum cendekiawan. Setelah memperoleh atau merebut kekuasaan, mereka menjalankan pemerintahan dengan sangat memperhatikan kepentingan umum, dan ini menyebabkan bentuk negara berubah dari tirani menjadi aristokrasi.

- c. **Aristokrasi**, adalah pemerintahan oleh sekelompok orang yaitu para cendekiawan guna kepentingan seluruh rakyat. Contoh yang sudah terjadi di Indonesia yang berpegangan pada sistem pemerintahan aristokrasi, yaitu pada masa penjajahan Jepang.

Pada awalnya baik-baik saja, tapi lama kelamaan penguasa tidak lagi menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dan bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan demi kepentingan pribadi. Pemerintahan kemudian dipegang oleh beberapa orang yang sifat pemerintahannya sangat buruk, ini menyebabkan bentuk negara yang berubah dari bentuk aristokrasi menjadi oligarki.

- d. **Oligarki**, adalah pemerintahan oleh sekelompok orang guna kepentingan kelompoknya sendiri. Contoh kasus yang sudah terjadi Indonesia yaitu pada masa pemerintahan Soeharto. Pada masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami berbagai kemajuan di berbagai bidang, khususnya ekonomi. Tetapi seiring berjalannya waktu, perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Soeharto mencari keuntungan dari perusahaan yang ia pegang, dan ia mengharapkan tidak ada yang dapat menyaingi kekayaan dan kejayaannya selain keluarganya sendiri. Hal ini menimbulkan kontra bagi masyarakat yang miskin. Orang miskin akan semakin menderita, dan orang kaya semakin berkuasa. Akhirnya, rakyat memberontak dan muncullah negara di mana pemerintahannya dijalankan oleh rakyat yang tujuannya untuk kepentingan rakyat, maka terbentuklah negara demokrasi.

- e. **Demokrasi**, adalah pemerintahan dari orang-orang (rakyat) yang tidak tahu sama sekali tentang soal-soal pemerintahan. Contoh kasus yang sudah terjadi di Indonesia pada sistem pemerintahan demokrasi, yaitu demokrasi yang sudah melewati

batas, di mana rakyat cenderung tidak memiliki etika dalam menyuarakan pendapatnya, seperti demonstrasi massal mahasiswa untuk menurunkan pemerintah SBY-Boediono. Pada awalnya, pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat memang baik, karena sangat memperhatikan kepentingan rakyat, dan sangat menghargai persamaan serta kebebasan. Tetapi kemudian lama kelamaan, kebebasan itu tidak dihargai karena menganggap bahwa kebebasan itu merupakan suatu hal yang biasa, justru mereka ingin bebas sama sekali dari peraturan-peraturan yang ada. Akibatnya, lalu timbul kekacauan, kebobrokan, korupsi marajela di mana-mana, sehingga peraturan hukum tidak menjadi kekuatan yang mengikat, bahkan mereka bebas berbuat sesuka hatinya, masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah. Maka bentuklah negara yang demokrasi tadi menjadi okhlokasi.

- f. **Okhlokasi**, adalah pemerintahan sesuka hati/sewenang-wenang oleh orang-orang (rakyat) yang tidak tahu sama sekali tentang pemerintahan dan mementingkan kepentingan golongan mereka saja. Karena adanya kekacauan yang ada, korupsi merajalela, dan sebagainya, maka muncullah seseorang bertangan besi untuk memimpin negara tersebut. Oleh karena itu, bentuk negara kembali lagi ke monarki.

Kelemahan Teori Polybius

Kelemahan dari teori Polybius adalah sifatnya yang deterministik; artinya, perubahan bentuk pemerintahan akan mengikuti siklus yang berurutan dari pemerintahan seorang yang baik, kemudian digantikan oleh pemerintahan seorang yang buruk, kemudian diganti pemerintahan sekelompok orang yang baik, dan seterusnya. Padahal, dalam praktik bisa saja pemerintahan tirani ditumbangkan oleh rakyat, yang kemudian membangun pemerintahan demokrasi. Jadi, perubahan pemerintahan tirani menuju demokrasi tidak perlu melewati pemerintahan aristokrasi dan oligarki terlebih dahulu. Dalam sejarah, banyak contoh pemerintahan tirani dijatuhkan oleh penguasa lain yang kemudian menjadi raja/

monarki yang baik. Jadi, perubahan tirani menjadi monarki tidak harus melalui jalur pemerintahan aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan okhlokrasi.

C. KONSEP WARGA NEGARA INDONESIA

1. Pengertian

Dalam peraturan negara Indonesia, kewarganegaraan telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU tersebut, seseorang yang dapat memiliki status sebagai warga negara Indonesia antara lain:

- a. Setiap orang yang sebelum disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 ini telah menjadi warga negara Indonesia.
- b. Seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia.
- c. Seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari ayah WNI serta ibu WNA, ataupun sebaliknya.
- d. Seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari ibu seorang WNI serta ayah seorang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan atau hukum negara asal dari ayah tidak memberikan kewarganegaraan terhadap anak tersebut.
- e. Seorang anak yang lahir dalam masa tenggang waktu hingga 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari suatu perkawinan yang sah, serta ayahnya tersebut WNI.
- f. Seorang anak yang lahir di luar suatu perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia.
- g. Seorang anak yang lahir di luar suatu perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang sudah diakui oleh sang ayah WNI sebagai anaknya sendiri dan pengakuan tersebut telah dilakukan sebelum anaknya menginjak usia 18 tahun atau belum kawin.
- h. Seorang anak yang lahir di wilayah NKRI yang pada saat waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan seorang ayah dan ibunya.

- i. Seorang anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Indonesia selama ayah dan ibunya belum diketahui.
- j. Seorang anak yang lahir di wilayah Indonesia jika ayah serta ibunya tidak memiliki status kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaan mereka.
- k. Seorang anak yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia dari ayah dan ibu warga negara Indonesia, disebabkan oleh ketentuan negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan status kewarganegaraan kepada anak tersebut yang bersangkutan.
- l. Seorang anak ayah atau ibu yang permohonan kewarganegaraannya telah diterima, lalu seorang ayah atau ibunya meninggal sebelum menyatakan janji setia serta mengucapkan sumpah.

Selain 12 poin tersebut, seseorang warga juga dapat diakui pula sebagai WNI apabila dalam kondisi berikut:

- a. Seseorang anak warga negara Indonesia yang lahir di luar suatu perkawinan yang sah dan belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui sah oleh ayahnya yang mempunyai kewarganegaraan asing.
- b. Seorang anak warga negara Indonesia yang belum menginjak usia 5 tahun, yang kemudian diangkat sah sebagai anak WNA dengan berdasarkan penetapan pengadilan.
- c. Seorang anak yang belum menginjak usia 18 tahun atau belum kawin, berada dan juga tempat tinggalnya di wilayah Indonesia, yang ayah atau ibunya mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia.
- d. Seorang anak warga negara asing belum berusia 5 tahun kemudian diangkat menjadi seorang anak secara sah yang menurut ketentuan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Beberapa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hak

yang dapat diambil contoh sebagai berikut:

- a. Berhak mendapat perlindungan hukum tercantum pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (1).
- b. Berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (2).
- c. Berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan tercantum pada UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).
- d. Bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama yang dipercayai tercantum pada UUD 1945 Pasal 29 ayat (2).
- e. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- f. Memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat melalui lisan serta tulisan sesuai undang-undang yang berlaku pada UUD 1945 Pasal 28.

Adapun beberapa contoh kewajiban warga negara di antaranya:

- a. Wajib berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh tercantum pada UUD 1945 Pasal 30 ayat (1).
- b. Wajib membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tercantum pada UUD 1945.
- c. Wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.
- d. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain tercantum pada UUD 1945 Pasal 28J ayat (1).
- e. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang tercantum pada UUD 1945 Pasal 28J ayat (2).
- f. Tiap negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ke arah yang lebih baik tercantum pada UUD 1945 Pasal 28.

D. KONSEP KEWARGANEGARAAN

1. Pengertian

Istilah kewarganegaraan dapat dibedakan dalam pengertian secara yuridis dan sosiologis.

- a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut antara lain akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan.
- b. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum. Akan tetapi, ditandai dengan ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan Tanah Air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.

2. Asas Kewarganegaraan

Pengertian asas kewarganegaraan adalah dasar hukum bagi kewarganegaraan untuk penduduk (warga) sebuah negara. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Negara lain tidak berhak melakukan kaidah-kaidah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya.

Penduduk suatu negara juga dibedakan menjadi warga negara dan warga negara asing. Warga negara adalah mereka yang secara hukum merupakan anggota suatu negara. Adapun warga negara asing adalah mereka yang belum menjadi warga negara. Jika mereka ingin menjadi warga negara, mereka harus melalui proses yang disebut naturalisasi. Secara umum, ada dua asas kewarganegaraan yang diterapkan oleh suatu negara, yaitu:

a. *Ius sanguinis*

Asas *ius sanguinis* atau asas keturunan yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan atau pertali-

an darah. Artinya, kewarganegaraan anak bergantung pada orangtuanya meskipun anak tersebut lahir di negara lain (bukan kewarganegaraan orangtuanya). Misalkan, seorang anak dilahirkan di negara B yang menganut asas *ius sanguinis*, sedangkan orangtuanya warga negara A, maka anak tersebut tetap menjadi warga negara A. Contoh negara dengan sistem asas kewarganegaraan *ius sanguinis*, yaitu Belanda, Belgia, dan Bulgaria.

b. *Ius soli*

Asas *ius soli* atau asas tempat kelahiran yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Artinya kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas *ius soli*. Misalnya, seorang anak harus menjadi warga negara B karena lahir di negara B, meskipun orangtuanya warga negara A. Contoh negara dengan sistem asas kewarganegaraan *ius soli*, yaitu Argentina dan Amerika Serikat.

Keberadaan kedua asas kewarganegaraan tersebut kerap kali menimbulkan masalah. Hal ini karena ada negara yang menganut asas *ius sanguinis* dan ada pula negara yang menganut asas *ius soli*. Sehingga kerap muncul masalah *bipatride*, *multipatride* bahkan *apatride*.

Bab 4

INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM



A. KONSEP NEGARA HUKUM “RECHTSTAAT”

Konsep negara hukum “*rechtstaat*” lahir dari perjuangan menentang absolutisme para raja sehingga sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law* atau *modern Roman law*. Konsep *rechtsstaat* sejalan dengan lahirnya paham liberalisme yang menyebabkan berkembang pula pengertian “negara hukum liberal” atau negara hukum dalam arti sempit, seperti yang diajarkan oleh Immanuel Kant (1724-1804), yakni *Nachtwakerstaat* (negara penjaga malam). Kemudian Frederich Julius Stahl, seorang sarjana Jerman pada 1878 mengoreksi dan menyempurnakan paham negara hukum liberal dengan konsep negara hukum dalam arti luas, yaitu “negara hukum kesejahteraan” (*welfarestaat*), dengan unsur-unsur utama:

1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
4. Adanya peradilan administrasi.

B. KONSEP NEGARA HUKUM "RULE OF LAW"

Konsep "*rule of law*" lahir dan berkembang secara evolusioner dan bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law* di Inggris). Dalam bahasa Inggris sesungguhnya tidak mengenal istilah "negara hukum". Namun demikian, tidak berarti Inggris tidak mengenal negara hukum. Friedmann dalam bukunya *Legal Theory* (1967), mengatakan Inggris menggunakan istilah lain untuk negara hukum, yakni pembatasan kekuasaan negara dengan *rule of law*. Jadi, negara hukum adalah negara yang kekuasaannya dibatasi oleh *rule of law*. Istilah *rule of law* mulai populer dengan terbitnya buku Albert Venn Dicey berjudul *Introduction to the Study of Law of the Constitution* pada 1885. Dicey memperkenalkan tiga unsur *rule of law*, yaitu:

1. *Supremacy of law* (supremasi hukum), kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum.
2. *Equality before the law*, persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang.
3. *Human rights*, hak-hak asasi manusia.

C. KONSEP NEGARA HUKUM "RELIGY LEGALITY" DAN "NOMOKRASI ISLAM"

Seperti yang ditulis oleh Bahder Johan Nasution (2011: 40), ide dasar konsep negara agama (*religy legality*) bersumber dari pemikiran pada masa abad pertengahan, terutama dimulai dari, atau ditandai dengan, lahirnya tulisan-tulisan filsuf Kristen yang dipelopori oleh Thomas Aquinas (1225-1274). Pandangan Thomistik dari Thomas Aquinas mengenai hukum alam mempostulatkan bahwa hukum alam merupakan bagian dari hukum Tuhan yang

dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Meluasnya pemikiran keagamaan pada masa itu menyebabkan terjadinya perubahan terhadap konsep-konsep yang mendasari pandangan negara. Dalam filsafatnya tentang hukum, Thomas Aquinas mengadakan perbedaan hukum dalam empat golongan, yaitu *lex aeterna*, *lex naturalis*, *lex divina*, dan *lex humana*. Hukum abadi (*lex aeterna*) ialah hukum dari keseluruhan yang bersumber dari Tuhan, berkenaan dengan penciptaan alam semesta dengan segala isinya. Segala sesuatu yang berada di alam semesta ini tunduk dan harus berjalan sesuai dengan apa yang digariskan oleh hukum abadi.

Konsep “nomokrasi Islam” menurut M. Tahir Azhary (2003: 83), dengan mengutip Malcolur H. Kerr, adalah negara hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. Kata *nomocracy*, berasal dari kata *nomos* yang berarti hukum atau norma, dan *cratein* yang berarti memerintah. Maka, kata *nomocracy* berarti penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan hukum atau norma, dan *nomocracy* Islam berarti penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan Islam (Qur’an dan Sunnah). Menurut M. Tahir Ashary (2003: 85, 100), nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum, sebagai berikut:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
2. Prinsip musyawarah.
3. Prinsip keadilan.
4. Prinsip persamaan.
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
6. Prinsip peradilan bebas.
7. Perdamaian.
8. Kesejahteraan.
9. Ketaatan rakyat.

D. KONSEP NEGARA HUKUM “SOCIALIST LEGALITY”

Menurut M. Tahir Ashary (2003: 91) *socialist legality* adalah konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang tam-

dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Meluasnya pemikiran keagamaan pada masa itu menyebabkan terjadinya perubahan terhadap konsep-konsep yang mendasari pandangan negara. Dalam filsafatnya tentang hukum, Thomas Aquinas mengadakan perbedaan hukum dalam empat golongan, yaitu *lex aeterna*, *lex naturalis*, *lex divina*, dan *lex humana*. Hukum abadi (*lex aeterna*) ialah hukum dari keseluruhan yang bersumber dari Tuhan, berkenaan dengan penciptaan alam semesta dengan segala isinya. Segala sesuatu yang berada di alam semesta ini tunduk dan harus berjalan sesuai dengan apa yang digariskan oleh hukum abadi.

Konsep “nomokrasi Islam” menurut M. Tahir Azhary (2003: 83), dengan mengutip Malcolur H. Kerr, adalah negara hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. Kata *nomocracy*, berasal dari kata *nomos* yang berarti hukum atau norma, dan *crain* yang berarti memerintah. Maka, kata *nomocracy* berarti penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan hukum atau norma, dan *nomocracy* Islam berarti penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan Islam (Qur’an dan Sunnah). Menurut M. Tahir Ashary (2003: 85, 100), nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum, sebagai berikut:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
2. Prinsip musyawarah.
3. Prinsip keadilan.
4. Prinsip persamaan.
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
6. Prinsip peradilan bebas.
7. Perdamaian.
8. Kesejahteraan.
9. Ketaatan rakyat.


D. KONSEP NEGARA HUKUM “SOCIALIST LEGALITY”

Menurut M. Tahir Ashary (2003: 91) *socialist legality* adalah konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang tam-

paknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara Anglo Saxon. Konsep *socialist legality* bersumber dari rasio manusia, komunis, ateis, totaliter, kebebasan beragama yang semu, dan kebebasan propaganda anti-agama. Unsur-unsur utama konsep *socialist legality*, yaitu:

1. Perwujudan sosialisme.
2. Hukum adalah alat di bawah sosialisme.
3. Penekanan pada sosialisme, realisasi sosialisme ketimbang hak-hak perorangan.

E. KONSEP NEGARA HUKUM YANG BERDASARKAN PANCASILA



Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Pernyataan tersebut kemudian dalam UUD 1945 hasil amendemen (1999-2002) diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menetapkan, bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum.”

Dengan memperhatikan konsep-konsep negara hukum seperti diuraikan dalam pembahasan butir 1, 2, 3, dan 4 di atas, maka Indonesia tidak menganut konsep *rechtstaat*, *rule of law*, *religy le-*

gality, nomocracy Islam dan *socialist legality*, melainkan menganut konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila atau “negara hukum Pancasila”.

Konsep negara hukum Pancasila bersumber dari nilai-nilai sosial budaya Indonesia yang kristalisasinya adalah Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan “status fundamental norma” Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap bangsa pada saat mendirikan negara, apakah itu atas kesepakatan damai atau melalui jalan revolusi, tentu mempunyai status fundamental normanya masing-masing, apakah itu disebut filsafat, filsafat hidup, *weltanscaung*, ideologi, cita-cita negara, dasar negara, cita hukum, dan lain-lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah “negara hukum Pancasila” atau negara hukum yang berdasarkan Pancasila, dengan ciri-ciri:

1. NKRI yang berbineka bukan negara sekuler, bukan negara agama dan bukan negara ateis, melainkan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang bersifat universal menurut macam-macam agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. NKRI adalah negara yang menjunjung tinggi persamaan hak dan menghormati perbedaan, serta cinta perdamaian atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. NKRI berdasarkan persatuan Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika dan melindungi seluruh bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia;
4. NKRI adalah negara demokratis yang selalu mengutamakan musyawarah mufakat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan tidak menganut demokrasi liberal yang mengutamakan pemungutan suara (*voting*) dalam pengambilan keputusan;
5. NKRI ingin mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, damai, adil, makmur, dan sejahtera atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

F. NEGARA HUKUM PANCASILA BERDASARKAN NILAI PANCASILA

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Dijelaskan bahwa negara hukum harus berdasarkan hukum sebagai panglima yang terdepan, namun tentu saja yang menjadi inti/jiwa dari hukum tersebut haruslah terdapat nilai ketuhanan di dalamnya. Nilai ketuhanan tersebut janganlah dipandang sempit hanya berpatokan pada suatu agama tertentu saja, namun harus dipandang sebagai nilai ketuhanan yang bersifat universal, yaitu memiliki sifat keadilan, memiliki sifat kebenaran, memiliki sifat kebaikan, memiliki sifat welas asih atau pemurah, memiliki sifat pengampunan, memiliki sifat kesetaraan, memiliki sifat kebebasan, memiliki sifat menghormati, memiliki sifat penghukuman, memiliki sifat tidak egois, dan lain-lain. Hukum yang ada di Indonesia sebagai pengayom dan pelindung bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia haruslah memiliki nilai dan sifat ketuhanan di dalamnya, yang tidak memihak terhadap salah satu golongan tertentu, individu tertentu, agama tertentu, atau keegoisan dari individu dalam membuat, menerapkan, dan menjalankan hukum di Indonesia.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab merupakan sila mengenai kemanusiaan. Sebagai negara hukum, setiap hukum yang dibuat, diterapkan dan dilaksanakan di Indonesia harus menghormati setiap bentuk-bentuk dari nilai-nilai kemanusiaan. Seperti halnya prinsip dasar dari negara hukum yang sangat menjunjung pengakuan terhadap manusia dan kemanusiaan, kebebasan persamaan terhadap manusia, serta hak-hak asasi manusia.

Dalam pembentukan, penerapan dan pelaksanaan hukum di negara hukum Indonesia di dalamnya haruslah berisikan tentang nilai-nilai yang berisikan kemanusiaan, yaitu nilai saling menghormati manusia satu sama lain, memberikan pengakuan terhadap manusia satu dengan lainnya, menganggap seluruh manusia

adalah keluarga yang dilindungi, serta menciptakan keharmonisan antara manusia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Karena itu tujuan dari pembentukan, serta penyelenggaraan dan pelaksanaan hukum di Indonesia harus demi kebaikan seluruh umat manusia dalam arti luas, bermanfaat untuk kehidupan manusia, bangsa dan negara, dan perlindungan terhadap hak hakiki dari manusia serta memberikan kecerdasan bagi manusia, dan bukan berdasarkan atas keegoisan, kekuasaan, dan pengejaran yang bersifat materiel, yang bertujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan semata.

3. Sila Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia, yang berintikan kata satu, menghendaki bangsa dan masyarakat Indonesia memiliki rasa, jiwa, dan kehendak yang satu untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Para *founding father* bangsa Indonesia memahami bahwa di dalam negara Indonesia terdapat berbagai macam ragam bangsa, suku, ras dan bahasa, sehingga para pendiri bangsa menghendaki nilai satu dari kesatuan di Indonesia dijalankan dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dari kesatuan ini dapat diterapkan dengan mempertebal rasa toleransi, rasa gotong royong, dan rasa saling memiliki sebagai satu kesatuan keluarga. Selain dalam kehidupan sosial, nilai dan jiwa kesatuan ini juga hendaknya ada dalam pembentukan, pelaksanaan dan penerapan hukum di Indonesia, sehingga hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mempersatukan tujuan, nilai dan jiwa masyarakat Indonesia, agar tidak diterapkan secara berpihak dan berbeda-beda.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Khidmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Di dalam negara hukum Indonesia, hukum dibentuk, dilaksanakan dan diterapkan harus dengan kehendak segenap keinginan dan kebaikan masyarakat, bukan atas keinginan dari keserakahan dan rasa egois dari sebuah kelompok atau individu kekuasaan

yang mengatasnamakan demokrasi. Hasil dari demokrasi Pancasila yang mufakat bukan berasal dari hitungan suara atau voting yang berisikan kalah dan menang, namun hasil tersebut harusnya berisikan kemenangan seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia, yang artinya bukan suatu kemenangan politik dari suatu kelompok yang ada di Indonesia, namun kemenangan dari segala bidang kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia yang berisikan kebaikan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Di dalam negara hukum Pancasila, segenap hasil dari permusyawaratan pembentukan hukum dan penerapan dan pelaksanaan hukum di Indonesia dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh bangsa serta masyarakat Indonesia.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila berintikan kata adil, yaitu adil yang memiliki sifat universal, atau adil yang sebenarnya yaitu adil yang tidak memihak, dan nilai adil yang ada dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat dan bangsa Indonesia. Nilai dalam sila ini adalah tujuan dari bangsa Indonesia, yaitu menciptakan keadilan yang sama untuk seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia, bukan merupakan keadilan yang dibeda-bedakan. Selain itu keadilan yang diharapkan adalah keadilan yang berisikan kedaulatan dari manusia, pengakuan, serta kebebasan yang mendasar untuk diberikan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam pembentukan undang-undang, dan kebijakan yang dilakukan pemerintah, diharapkan memuat rasa keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaannya. Badan peradilan diharapkan juga menjunjung prinsip keadilan ini dalam penerapan tugas dan kewajibannya.

G. MENELUSURI KONSEP DAN URGENSI KONSTITUSI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA-NEGARA

Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *constituer*, dalam bahasa Latin/Italia digunakan istilah *constitutio*, dalam bahasa Inggris:

constitution, bahasa Belanda: *constitutie*, bahasa Jerman: *verfassung*, dan dalam bahasa Arab: *masyrutiyyah* (Riyanto, 2009). *Constituer* (bahasa Perancis) berarti membentuk, pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara (Prodjodikoro, 1970), pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Lubis, 1976), dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara (Mahfud MD, 2001). Fungsi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara:

1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi Undang-Undang Dasar, undang-Undang Organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar (Astim Riyanto, 2009).
2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Carl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin agar kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (Thaib dan Hamidi, 1999).
3. Konstitusi berfungsi:
 - a. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
 - b. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya.

- c. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya.
- d. Menjamin hak-hak asasi warga negara.

H. PERLUNYA KONSTITUSI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA-NEGARA INDONESIA

Setiap negara harus memiliki konstitusi karena konstitusi merupakan tonggak awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi menjadi landasan penyelenggaraan bernegara. Oleh karena itu, konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara konstitusional tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi juga negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa konstitusi suatu negara harus mampu memberi pembatasan kekuasaan pemerintahan, serta memberi perlindungan dan jaminan pada hak-hak dasar warga negara. Suatu negara yang memiliki konstitusi, tetapi isinya mengabaikan dua hal di atas, maka ia bukan negara konstitusional.

Konstitusi dianggap sebagai jaminan yang efektif bahwa kekuasaan pemerintahan tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar. Oleh karena itu, satu negara demokrasi harus memiliki dan berdasar pada konstitusi, apakah itu tertulis maupun tidak tertulis, namun tidak semua negara yang memiliki konstitusi itu bersifat konstitusionalisme.

Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda, baik dalam hal tujuan, bentuk dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi.

I. MENGGALI SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN POLITIK TENTANG KONSTITUSI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA-NEGARA INDONESIA

Kita perlu memulainya dari penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes (1588-1679). Dari pandangan ini, kita akan dapat memahami, mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi.

Menurut Hobbes, manusia pada "status naturalis" bagaikan serigala. Hingga timbul adagium *homo homini lupus* (*man is a wolf to [his fellow] man*), artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan *bellum omnium contra omnes* (perang semua lawan semua). Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah *factum unionis*. Selanjutnya, timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah *factum subjectionis*.

Dalam bukunya yang berjudul *Leviathan* (1651) ia mengajukan argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial, yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada *primus inter pares* yang kemudian berkuasa secara mutlak (absolut). *Primus inter pares* adalah yang utama di antara sekawanan (kumpulan) atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan.

Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya (*zeitgeist*-nya) sehingga ia cenderung membela monarki absolut (kerajaan mutlak) dengan konsep *divine right* yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tirani. Dengan mengatasnamakan *primus inter pares* dan wakil Tuhan di bumi mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat.

Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis XIV, raja Perancis yang dinobatkan pada 14 Mei 1643 da-

lam usia lima tahun. Ia baru mulai berkuasa penuh sejak wafatnya menteri utamanya, Jules Cardinal Mazarin pada 1661. Louis XIV dijuluki sebagai Raja Matahari (*Le Roi Soleil*) atau Louis yang Agung (*Louis le Grand*, atau *Le Grand Monarque*). Ia memerintah Perancis selama 72 tahun, masa kekuasaan terlama monarki di Perancis dan bahkan di Eropa.

Louis XIV meningkatkan kekuasaan Perancis di Eropa melalui tiga peperangan besar: Perang Perancis-Belanda, Perang Aliansi Besar, dan Perang Suksesi Spanyol antara 1701-1714. Louis XIV berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat. Ungkapan "*L'État, c'est moi*" (Negara adalah saya) sering dianggap berasal dari dirinya, walaupun ahli sejarah berpendapat hal ini tak tepat dan kemungkinan besar ditiupkan oleh lawan politiknya sebagai perwujudan *stereotype absolutisme* yang dianut. Seorang penulis Perancis, Louis de Rouvroy, bahkan mengaku bahwa ia mendengar Louis XIV berkata sebelum ajalnya: "*Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours*" (Saya akan pergi, tapi negara akan tetap ada). Akibat pemerintahannya yang absolut, Louis XIV berkuasa dengan sewenang-wenang, hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyat. Sepeninggal dirinya, kekuasaannya yang mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya hingga Louis XVI. Kekuasaan Louis XVI akhirnya dihentikan dan dia ditangkap pada Revolusi 10 Agustus, dan akhirnya dihukum dengan *guillotine* untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793, di hadapan para penonton yang menyoraki hukumannya.

Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas, sebenarnya sudah muncul sebelum Louis XVI dihukum dengan *guillotine*. Dapatkah Anda menjelaskan peristiwa mana yang mengawali tonggak sejarah tersebut? Coba arahkan ingatan Anda pada sejarah perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM). Dalam rentetan sejarah penegakan HAM, Anda akan menemukan beberapa peristiwa yang melahirkan berbagai dokumen HAM. Apakah Anda masih ingat dengan

Magna Charta di Inggris, *Bill of Rights* dan *Declaration of Independence* dalam sejarah Amerika Serikat, dan *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen* di Perancis?

Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang Naoki Kobayashi mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis (Riyanto, 2009). Coba Anda cermati aturan dasar yang terdapat dalam UUD NRI 1945 yang melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, pasal-pasal mana sajakah itu?

Contoh dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara memuat aturan-aturan dasar sebagai berikut:

1. Pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4, ayat 1).
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden (Pasal 6 ayat 1).
3. Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden (Pasal 7).
4. Pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya (Pasal 7A dan 7B).
5. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Pasal 7C).
6. Pernyataan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3).
7. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
8. Mengangkat dan menerima duta negara lain (Pasal 13 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3).
9. Pemberian grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat 1).
10. Pemberian amnesti dan abolisi (Pasal 14 ayat 2).
11. Pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15).
12. Pembentukan dewan pertimbangan (Pasal 16).

Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau UUD, antara lain:

1. Organisasi negara; misalnya, pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif: Pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian, dan tentang prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan.
2. Hak-hak asasi manusia. Dalam UUD NRI Tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam BAB XA, Pasal 28A sampai Pasal 28 J.
3. Prosedur mengubah UUD. Dalam UUD NRI Tahun 1945, misalnya, diatur secara khusus dalam BAB XVI, Pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar.
4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun UUD ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya: munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. UUD Federal Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme dari UUD oleh karena dikhawatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler. Dalam UUD NRI 1945; misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 37, ayat 5).
5. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat (spirit) yang oleh penyusun UUD ingin diabadikan dalam UUD sehingga mewarnai seluruh naskah UUD itu. Misalnya, UUD Amerika Serikat menonjolkan keinginan untuk memperkokoh penggabungan 13 koloni dalam suatu Uni, menegaskan dalam permulaan UUD:
"Kami, rakyat Amerika Serikat, dalam keinginan untuk membentuk suatu Uni yang lebih sempurna ... menerima UUD ini untuk Amerika Serikat".

Begitu pula UUD India menegaskan:

"Kami, rakyat India memutuskan secara khidmat untuk membentuk India sebagai suatu republik yang berdaulat dan demokratis dan untuk menjamin kepada semua warga negara: Keadilan sosial, ekonomi, dan politik; Kebebasan berpikir, mengungkapkan diri, beragama dan beribadah; Kesamaan dalam status dan kesempatan; dan untuk memperkembangkan mereka persaudaraan yang menjunjung tinggi martabat seseorang dan persatuan negara."

Dalam kaitan dengan ini Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan:

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah Undang-Undang Dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari pelbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara (individu).


Berdasarkan uraian di atas, maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sem-

pit dan konstitusi dalam arti luas.

1. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara.
2. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.

Bab 5

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA



Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik (resiprokalitas). Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, dan sebaliknya negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antarwarga negara dengan negara. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD RI 1945. Antara hak dan kewajiban warga negara di Indonesia yang berdasar pada ide kedaulatan rakyat yang bersumber pada sila IV Pancasila.

1. Pengertian Hak

Menurut Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Adapun menurut Soerjono Soekanto, hak dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Hak searah atau relatif, muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Misalnya: hak menagih atau melunasi prestasi.
2. Hak jamak arah atau absolut.

2. Pengertian Kewajiban

Menurut Prof. Dr. Notonegoro, kewajiban berasal dari kata wajib. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain mana pun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Adapun menurut Curzon, kewajiban dikelompokkan menjadi lima, yaitu:

1. Kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak;
2. Kewajiban publik, dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata;
3. Kewajiban positif, menghendaki dilakukan sesuatu, dan kewajiban negatif, dan tidak melakukan sesuatu;
4. Kewajiban universal atau umum, ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum, ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, seperti perjanjian;
5. Kewajiban primer, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum; misalnya, kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi yang timbul dari perbuatan melawan hukum; misalnya, membayar kerugian dalam hukum perdata.

3. Pengertian Warga Negara

Pengertian warga negara menurut KBBI (2002) adalah pen-

duduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Menurut Koerni-atmanto (2006) warga negara adalah anggota negara dan mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Jadi warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu, atau dengan kata lain warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

A. KONSEP, URGENSI HAK, DAN KEWAJIBAN NEGARA SERTA WARGA NEGARA

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan (Notonagoro, 1975).

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut "teori korelasi" yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Atas dasar pemikiran itulah, jika kita hanya menekankan pada hak dan mengabaikan pada kewajiban, maka akan timbul berbagai macam persoalan.

Mengakui hak manusia lain tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak adalah totaliterisme, yakni pandangan bahwa negara mempunyai kekuatan absolut terhadap warganya. Dengan demikian, pengakuan hak-

hak manusia menjamin agar negara tidak sampai menggilas individu-individu.

Yang perlu kita usung adalah menyeimbangkan antara menuntut hak dan menunaikan kewajiban yang melekat padanya. Yang menjadi persoalan adalah rumusan aturan dalam UUD RI 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban yang harus dipenuhi.

Sebagai contoh hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan pengaturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Misalnya, kewajiban membayar pajak yang terdapat dalam Pasal 23A UUD 1945. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara maka pemerintah juga mampu memenuhi hak warga negara yakni hak mendapatkan penghidupan yang layak.

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban.

Contoh hak warga negara Indonesia, yaitu:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata

- hukum dan di dalam pemerintahan.
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai.
 5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh.
 7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.

Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur hak-hak warga negara, yaitu dalam:

1. **Pasal 27:** Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. **Pasal 28A:** Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.
3. **Pasal 28B:** Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
4. **Pasal 28C:** Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya.
5. **Pasal 28D:** Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum.
6. **Pasal 28E:** Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pekerjaannya, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali.

Adapun kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan/kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu

keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.

Contoh kewajiban warga negara Indonesia, yaitu:

1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh.
2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).
3. Setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.
4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia.
5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.

Kewajiban warga negara menurut UUD 1945, sebagai berikut:

1. **Pasal 27:** Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. **Pasal 28J:** Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan.
3. **Pasal 31:** Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

1. Bentuk Pelanggaran Hak Warga Negara

Terdapat berbagai macam bentuk pelanggaran menurut UU, yaitu:

- a. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum
- b. Penerapan budaya kekerasan untuk menindas warga masyarakat

- rakat yang dianggap ekstrem yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan
- c. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan. Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrem), hilangnya rasa aman.

2. Kasus Pelanggaran Hak yang Terjadi di Indonesia

Berikut ini adalah beberapa Kasus pelanggaran ataupun kontroversi HAM dan hak warga negara khususnya yang terjadi di negara kita.

a. Hukuman Mati

Kontroversi hukuman mati sudah sejak lama ada di hampir seluruh masyarakat dan negara di dunia. Indonesia pun tak luput dari kontroversi ini. Sampai hari ini pihak yang pro hukuman mati dan yang kontra hukuman mati masih bersilang sengketa. Masing-masing datang dengan rasional dan tumpukan bukti yang berseberangan, dan dalam banyak hal seperti mewakili kebenaran itu sendiri.

Seharusnya kontroversi itu berakhir ketika UUD 1945 mengalami serangkaian perubahan. Dalam konteks hukuman mati kita sesungguhnya bicara tentang hak-hak asasi manusia yang dalam UUD 1945 setelah perubahan masuk dalam Bab XA, Pasal 28A dengan eksplisit mengatakan: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Jadi, hak untuk hidup atau *the right to life* adalah hak yang paling mendasar dalam UUD 1945. Hak untuk hidup ini adalah puncak hak asasi manusia yang merupakan induk dari semua hak asasi lain.

b. Penggusuran Rumah

Penggusuran terhadap rumah warga selalu terjadi setiap tahun. Tata ruang kota selalu menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan yang merugikan bagi sebagian warga kota itu. Kebijakan pemerintah melakukan penggusuran ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak warga negara.

3. Contoh Peningkaran Kewajiban di Indonesia

Peningkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat, di antaranya:

- a. Membuang sampah sembarangan.
- b. Melanggar aturan lalu lintas; misalnya, tidak memakai helm, tidak mempunyai SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak membawa STNK dan sebagainya.
- c. Merusak fasilitas negara, misalnya, mencorat-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, dan sebagainya.
- d. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara; misalnya, mangkir dari kegiatan.
- e. Membayar pajak dan menaati hukum lalu lintas.

B. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, POLITIK TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA SERTA WARGA NEGARA

1. Sumber Historis

Secara historis, salah satu tokoh perjuangan menegakkan hak asasi manusia di dunia Barat (Eropa) adalah John Locke, seorang filsuf Inggris abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangannya ditandai dengan tiga peristiwa penting di dunia, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis.

Pemahaman mengenai HAM semakin meluas sejak permulaan abad ke-20. Konsep HAM ini pertama kali diperkenalkan oleh Pre-

siden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt yang isinya tentang empat kebebasan, yaitu:

- a. Kebebasan untuk beragama.
- b. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat.
- c. Kebebasan dari kemelaratan.
- d. Kebebasan dari ketakutan.

Hak asasi manusia kini sudah diakui di seluruh dunia dan bersifat universal meliputi bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara Barat. Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia.

Jika hak asasi manusia mendapat perjuangan yang luar biasa dari para pendukungnya misalnya dengan munculnya *Declaration Universal of Human Rights 1948*, maka pemikiran tentang kewajiban dasar manusia tidak sebesar itu.

Tahun 1997, *Interaction Council* mencanangkan suatu naskah berjudul *Universal Declaration of Human Responsibilities* (Deklarasi Tanggung Jawab Manusia). Prinsip dasar deklarasi ini adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama berkembang rasa tanggung jawab penuh yang memungkinkan kebebasan itu tumbuh. Untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban, ada suatu kaidah emas yang perlu diperhatikan, yakni "Berbuatlah terhadap orang lain seperti Anda ingin mereka berbuat terhadap Anda". Terlalu mengutamakan hak secara eksklusif dapat menimbulkan konflik, perpecahan, dan pertengkaran tanpa akhir, di lain pihak mengabaikan tanggung jawab manusia dapat menimbulkan ketimpangan. Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa ternyata munculnya sejarah pemikiran tentang hak mendahului pemikiran tentang kewajiban.

2. Sumber Sosiologis

Dewasa ini banyak terjadi berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai dengan kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah drastis dan fantastis. Bangsa Indonesia yang sebelumnya

dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbasa-basi sekoyong-koyong menjadi pemaarah, suka memaki, pendendam, perang antar kampung dan perbuatan buruk lainnya.

Suatu masyarakat sipil demokratis harus mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu dan kelompok masyarakat, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong) dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan (Latif, 2011).

3. Sumber Politik

Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era Reformasi. Pada awal era Reformasi muncul, berbagai tuntutan reformasi di masyarakat yang disampaikan oleh berbagai komponen bangsa terutama oleh mahasiswa dan pemuda.

Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Sehingga pada akhirnya UUD NRI 1945 mengalami amendemen sebanyak empat kali agar dapat memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat.

C. ESENSI DAN URGENSI HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGA NEGARA

1. Agama

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada

semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh-pengaruh agama besar ke Tanah Air. Karena itu dalam perkembangan tersebut. Rakyat Bangsa Indonesia menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. UUD merupakan dokumen kehidupan beragama. Ketentuan mengenai agama diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 29.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan basis dari sila-sila Pancasila lainnya. Menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Pasal 29 ayat (1) UUD NKRI 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, maknanya adalah bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara.

2. Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan nasional merupakan perwujudan amanat UUD NRI 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelenggaraan tersebut harus melahirkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kecerdasan yang diciptakan nantinya bukan hanya cerdas intelektual, tetapi cerdas spiritual, emosional, sosial, bahkan kinestetis. Bersamaan dengan dimilikinya kecerdasan secara komprehensif, insan Indonesia juga harus kompetitif.

3. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Artinya, penerapan perekonomian nasional adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas

rakyat. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi baik produksi, distribusi, maupun konsumsi melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan kepemilikannya oleh rakyat banyak.

4. Pertahanan dan Keamanan

Adanya pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam undang-undang terkait, diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Mengenai adanya ketentuan dalam Pasal 30 ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang, merupakan dasar hukum bagi DPR dan presiden untuk membentuk undang-undang. Pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat.

Bab 6

HAK ASASI MANUSIA

A. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir, maka tidak seorang pun dapat mengambilnya atau melanggarnya. Kita harus menghargai anugerah ini dengan tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan lain-lain. Namun perlu diingat bahwa dengan hak asasi manusia bukan berarti dapat berbuat semena-mena, karena manusia juga harus menghormati hak asasi manusia lainnya.

Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai hak asasi manusia menurut para ahli, antara lain:

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan: "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."
2. Menurut (Kaelan, 2002), HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya.
3. Menurut John Locke, HAM merupakan suatu hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrati. Artinya, hak

- yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya dan tidak bisa dipisahkan hakikatnya, sehingga sifatnya adalah suci.
4. Menurut Miriam Budiardjo, hak asasi manusia adalah hak yang harus dimiliki pada setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia dan menurut Miriam Budiardjo hak tersebut memiliki sifat yang universal, karena dimiliki tanpa adanya perbedaan ras suku, budaya, agama, kelamin, dan sebagainya.
 5. Menurut Oemar Seno Adji, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapa pun itu.
 6. Menurut Komnas HAM, HAM adalah hak asasi manusia yang mencakup berbagai bidang kehidupan manusia, baik itu sipil, politik, sosial dan kebudayaan, ataupun ekonomi. Bidang-bidang tersebut tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak paling dasar dan pokok yang dimiliki oleh manusia sejak ia lahir tanpa membedakan bangsa, ras, suku, agama, dan jenis kelamin tidak dapat direnggut oleh orang lain.

B. CIRI POKOK HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM, yaitu:

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakhri, 2003).

C. JENIS-JENIS HAK ASASI MANUSIA

Ada tiga hak asasi manusia yang fundamental, yaitu: (1) hak hidup (*life*); (2) hak kebebasan (*liberty*); dan (3) hak memiliki (*property*).

Adapun jenis hak asasi manusia dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Hak asasi pribadi, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya: hak beragama, hak menentukan jalan hidup, dan hak bicara.
2. Hak asasi politik, yaitu yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya: hak mengeluarkan pendapat, ikut serta dalam pemilu, dan berorganisasi.
3. Hak asasi ekonomi, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya: hak memiliki barang, menjual barang, mendirikan perusahaan/berdagang, dan lain-lain.
4. Hak asasi budaya, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya: hak mendapat pendidikan, hak mendapat pekerjaan, hak mengembangkan seni budaya, dan lain-lain.
5. Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya: hak mendapat perlindungan hukum, hak membela agama, hak menjadi pejabat pemerintah, hak untuk diperlakukan secara adil, dan lain-lain.
6. Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya: dalam penyelidikan, dalam penahanan, dalam penyitaan, dan lain-lain.

D. INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Berbagai instrumen HAM di Indonesia antara lain termuat dalam: *pertama*, pembukaan UUD 1945. Hak asasi manusia tercantum dalam pembukaan UUD 1945:

1. Alinea I: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia

harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

2. Alinea IV: “Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”

Kedua, Batang Tubuh UUD 1945. Secara garis besar, hak-hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 27 sampai 34 dapat dikelompokkan menjadi:

1. Hak dalam bidang politik (Pasal 27 [1] dan 28).
2. Hak dalam bidang ekonomi (Pasal 27 [2], 33, 34).
3. Hak dalam bidang sosial budaya (Pasal 29, 31, 32).
4. Hak dalam bidang hankam (Pasal 27 [3] dan 30).

Berdasarkan amendemen UUD 1945, hak asasi manusia tercantum dalam Bab X A Pasal 28A sampai dengan 28J, sebagaimana tercantum berikut ini:

1. Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Pasal 28B
 - (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 - (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.
3. Pasal 28C
 - (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

4. Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

5. Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

6. Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

7. Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman kelakuan untuk berbuat sesu-

atau yang merupakan hak asasi.

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

8. Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

9. Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Pasal 28J
- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

E. PIAGAM HAK ASASI MANUSIA

Piagam hak asasi manusia Indonesia terdiri dari 10 bab, sebagai berikut:

1. Bab I : Hak untuk hidup (Pasal 1).
2. Bab II : Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 2).
3. Bab III : Hak mengembangkan diri (Pasal 3-6).
4. Bab IV : Hak keadilan (Pasal 7-12).
5. Bab V : Hak kemerdekaan (Pasal 13-19).
6. Bab VI : Hak atas kebebasan informasi (Pasal 20-21).
7. Bab VII : Hak keamanan (Pasal 22-26).
8. Bab VIII : Hak kesejahteraan (Pasal 27-33).
9. Bab IX : Kewajiban (Pasal 34-36).
10. Bab X : Perlindungan dan Kemajuan (Pasal 37-44).

F. LEMBAGA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Perlindungan hak asasi manusia dapat dilakukan oleh berbagai lembaga, antara lain:

1. Komisi nasional hak asasi manusia.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
4. Lembaga bantuan hukum.
5. Biro konsultasi dan bantuan hukum fakultas hukum.

Hak asasi manusia merupakan hak yang harus dilindungi, baik oleh individu, masyarakat, maupun oleh negara. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia merupakan hak paling asasi yang dimiliki manusia sebagai anugerah yang diberikan Tuhan. Oleh sebab itu, HAM harus dijaga, dihormati, dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak seorang pun berhak untuk melanggar hak asasi yang dimiliki oleh manusia dengan alasan apa pun.

Untuk merealisasikan penegakan HAM di Indonesia maka telah dibentuk suatu komisi mengenai hak asasi manusia. Dasar hukum bagi penegakan HAM di Indonesia sudah sangat jelas, baik melalui UUD, ketetapan MPR maupun perundang-undangan, baik yang sudah disahkan maupun ratifikasi dari konvensi hak asasi manusia yang ada di dunia internasional.

Komisi Nasional (Komnas) HAM



Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Tujuan didirikannya Komnas HAM adalah untuk:

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manu-

sia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Wewenang Komnas HAM

Wewenang dalam bidang pengkajian penelitian, yaitu pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesibilitas dan ratifikasi. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM.

Wewenang dalam bidang penyuluhan, yaitu:

- 1) Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia.
- 2) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya.
- 3) Kerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Adapun wewenang dalam pemantauan, sebagai berikut:

- 1) Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyuluhan laporan hasil pengamatan tersebut.
- 2) Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau ruang lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
- 3) Pemanggilan kepada pihak pengadu korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan di dengar keterangannya.
- 4) Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
- 5) Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.

- 6) Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan.
- 7) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan.

Terakhir, wewenang dalam bidang mediasi, yaitu:

- 1) Perdamaian kedua belah pihak.
- 2) Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
- 3) Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
- 4) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.
- 5) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

G. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik itu dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.

H. MACAM-MACAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Pelanggaran hak asasi manusia dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Yang termasuk pelanggaran HAM berat antara lain:

1. Pembunuhan secara sewenang-wenang yang tidak mengikuti

- keputusan pengadilan dan hukum yang berlaku.
2. Melakukan segala bentuk penyiksaan.
 3. Melakukan sistem perbudakan dan diskriminasi secara sistematis.
 4. Pembunuhan secara massal.
 5. Menghilangkan seseorang secara paksa.

Adapun kasus pelanggaran HAM yang berkategori ringan, yaitu:

1. Melakukan kekerasan, pemukulan, penganiayaan, dan lain-lain.
2. Melakukan pencemaran nama baik seseorang.
3. Melakukan pengancaman.
4. Menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasi.
5. Menghalangi seseorang dalam melakukan perjalanan.



I. CONTOH PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

1. Kasus Pembunuhan Salim Kancil (2015)

Salim Kancil adalah seorang aktivis petani yang tewas dibantai oleh puluhan warga desa Selok Awar-Awar, Kabupaten Lumajang pada 26 September 2015 lalu. Pembantaian ini dilatarbelakangi oleh keberaniannya menentang tambang pasir ilegal yang merusak lahan pertanian warga dan juga merusak kelestarian alam.

Saat itu, Salim bergerilya menghimpun kekuatan dengan mengumpulkan para petani untuk melakukan perlawanan terhadap pihak penambang pasir ilegal yang dikomandoi oleh tim 12 (mantan tim kampanye kades mereka: Haryono).

Berbagai upaya dilakukan Salim kancil untuk menghentikan aktivitas penambangan tersebut. Namun, perlawanannya membuat orang-orang yang mendukung penambangan pasir ilegal be-rang. Sampai akhirnya pada Sabtu 26 September 2015, rumah Sa-lim di serang puluhan orang. Ia disiksa dan diseret sampai ke balai desa hingga tewas.

Penyelesaian Hukum

Dua otak pembunuhan terhadap Salim Kancil, yakni Hariyono (kepala desa non-aktif Selok Awar-Awar) dan Madasir (ketua lembaga masyarakat desa hutan atau LMDH) setempat divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada 23 Juni 2006, dengan vonis masing-masing 20 tahun kurungan penjara.

2. Penembakan Misterius (Petrus)

Penembakan misterius atau Petrus adalah operasi rahasia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1980-an untuk mengatasi tingkat kejahatan yang sangat tinggi pada masa itu. Inti dari operasi ini adalah untuk menangkap dan membunuh orang-orang yang dianggap mengganggu ketenteraman dan keamanan di wilayah Jakarta dan Jawa Tengah.

Korban Petrus kebanyakan ditemukan masyarakat dalam keadaan diikat tangan dan lehernya. Beberapa di antara mereka dimasukkan ke dalam karung dan dibuang di kebun, di depan rumah, sungai, laut, dan bahkan di pinggir jalan.

Tahun 1983 sebanyak 523 orang tercatat terbunuh sebagai korban Petrus. 367 orang di antara korban tersebut meninggal akibat luka tembak. Selanjutnya pada 1984 tercatat 107 orang meninggal dengan 15 orang di antaranya tewas karena luka tembak. Dan yang terakhir pada 1985 sebanyak 74 orang tewas dengan 28 di antaranya tewas karena luka tembak.

3. Peristiwa Tanjung Priok (1984)

Tragedi Tanjung Priok merupakan peristiwa yang melibatkan massa Islam dan pemerintahan Orba (Orde Baru). Tragedi di tanggal 12 September 1984 ini menewaskan ratusan orang dari masyarakat Muslim (informasi korban simpang siur).

Peluru-peluru timah diberondongkan tentara bersenjata lengkap yang sudah siap menghadang ribuan massa yang menuntut pembebasan empat tahanan di Mapolres Jakarta Utara dan Kodim yang jaraknya berdekatan.

Masa pun berhamburan dan korban berjatuhan. Bahkan, menurut saksi dalam kejadian tersebut (AQ Djaelani), beberapa orang yang bertiarap menghindari desingan peluru dilindas oleh dua truk yang saat itu mengangkut pasukan tambahan dari arah pelabuhan. (tirto.id)

4. Penculikan Aktivis 1998

Penculikan aktivis 1998 merupakan penghilangan secara paksa aktivis pro-demokrasi menjelang sidang umum MPR pada tahun 1998. Penghilangan secara paksa atau penculikan ini terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah menjelang Pemilu 1997 dan 2 bulan sebelum sidang umum MPR maret 1998.

Sembilan aktivis yang diculik pada tahap 2 dilepas dan berbicara secara terbuka kepada publik tentang pengalaman mereka saat dihilangkan secara paksa. Namun mereka yang diculik pada tahap 1 dan tahap 3 tidak ada yang kembali satu orang pun.

Total korban dari peristiwa ini adalah 1 orang dibunuh, 12 orang dianiaya, 11 orang disiksa, 19 orang dirampas kemerdekaan fisiknya dan 23 orang dihilangkan secara paksa. Komnas HAM menyimpulkan peristiwa ini termasuk ke dalam pelanggaran berat berdasarkan UU No. 25 Tahun 2000 dan mulai melakukan penyelidikan dari 1 Oktober 2005 hingga 30 Oktober 2006.

5. Tragedi Trisakti (12 Mei 1998)

Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998, mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya terlibat

bentrok dengan aparat yang ingin membubarkan demonstrasi.

Empat orang mahasiswa tewas tertembak dalam peristiwa ini di antaranya Hafidin Royan (1976-1998), Elang Mulia Lesmana (1978-1998), Heri Hertanto (1977-1998) dan Hendriawan Sie (1975-1998).



6. Kerusuhan Mei 1998

Peristiwa ini adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi 13-15 Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Kejadian ini dipicu oleh penembakan mahasiswa Trisakti sehari sebelumnya dan juga anggapan bahwa pengusaha-pengusaha Tionghoa-lah yang menyebabkan ekonomi Indonesia carut-marut.

Toko, rumah, kantor swasta, bengkel dan pusat perbelanjaan milik warga keturunan Tionghoa dihancurkan, dibakar dan dijarah. Sementara itu banyak wanita keturunan Tionghoa yang mengalami pelecehan seksual bahkan dianiaya sampai dibunuh.

Banyak pihak menilai peristiwa tersebut bukanlah sesuatu yang terjadi secara spontanitas. Namun ada pihak-pihak yang menggerakkan kejadian tersebut secara sistematis.

7. Pembantaian Banyuwangi (1998)

Pada 1998, Banyuwangi geger dengan pembunuhan terhadap orang yang diduga terlibat praktik perdukunan (santet) yang kemudian merembet ke pembunuhan guru ngaji, ustaz, dan tokoh-tokoh agama.

Pembunuh misterius tersebut kemudian disebut "Ninja". Karena setiap kali beraksi orang-orang tersebut selalu menggunakan pakaian hitam dan juga penutup kepala menyerupai ninja.

Suasana saat itu sangat mencekam, semua orang saling men-curigai satu sama lain. Masyarakat bertanya-tanya. Siapa sebenarnya dalang dan apa motif dibalik peristiwa tersebut. Sampai sekarang, pertanyaan-pertanyaan itu pun masih belum terungkap jawabannya secara pasti.

8. Peristiwa Kudatuli

Peristiwa ini adalah penyerbuan dan pengambilalihan paksa kantor DPP PDI di Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996, oleh massa pendukung Soerjadi yang dibekingi oleh aparat kepolisian dan juga ABRI.

Rekayasa pemerintah Orba Soeharto untuk menggulingkan Megawati Soekarnoputri dari pucuk pimpinan partai dilawan oleh pendukung Megawati yang didukung oleh rakyat yang semakin kritis atas perilaku politik Orde Baru.

Peristiwa tersebut meluas jadi kerusuhan di beberapa wilayah di Ibukota, beberapa kendaraan dan gedung pun terbakar. Hasil penyelidikan Komnas HAM 5 orang meninggal dunia, 149 orang luka luka dan 136 orang ditahan.

9. Tragedi Semanggi 1 (1998)

Peristiwa Semanggi 1 terjadi menjelang penutupan sidang Istimewa MPR yang berlangsung dari 10-13 November 1998 di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Demo besar-besaran dilakukan setiap hari selama masa sidang tersebut. Mereka menuntut pembersihan orang-orang Orde Baru dari pemerintahan dan juga militer dari dunia politik.

Puluhan ribu mahasiswa dan masyarakat yang bergerak menuju ke tempat pelaksanaan sidang, dihadang oleh barikade aparat yang terdiri dari brimob, tentara dan Pam Swakarsa.

Mendekati hari terakhir masa sidang, mahasiswa yang berusaha menembus garis batas 2 kilometer dari MPR kembali mengha-

dapi pemukulan aparat yang semakin brutal.

Aparat mulai melepaskan tembakan yang tak hanya dari peluru karet dan hampa. Namun juga peluru-peluru tajam ke arah demonstran. Korban pun berjatuh, suasana kacau, ambulans hilir mudik membawa korban luka yang bergelimpangan karena tembakan ataupun pukulan dari benda keras dan tumpul aparat.

10. Tragedi Semanggi II

Pada masa pemerintahan transisi, terjadi pendesakan agar pemerintah segera mengesahkan UU PKB (Penanggulangan Keadaan Bahaya) yang isi materinya dinilai oleh banyak kalangan memberikan keleluasaan berlebihan kepada militer dan cenderung sewenang-wenang. Mahasiswa pun berdemonstrasi dalam jumlah besar untuk menentang UU PKB tersebut dan meminta agar pemerintah menghapuskan dwi fungsi ABRI/TNI.

Hanya dengan cara berdemonstrasi aspirasi mereka dapat didengar oleh segelintir orang yang menggunakan kekuasaan bertameng undang-undang demi kepentingan pribadi. Para mahasiswa itu pun ditangkap dan ditembaki di bawah jembatan Semanggi. Peristiwa tersebut terbilang sangat keji karena lokasi penembakan berada di tempat strategis dan dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat awam.

11. Kasus Pembunuhan Munir

Munir Said Thalib adalah seorang aktivis yang aktif memperjuangkan hak-hak orang tertindas dan terzalimi. Namanya melambung ketika ia ikut membela para aktivis korban penculikan Tim Mawar Kopassus. Ia tewas dalam perjalanan pesawat Garuda tujuan Amsterdam, Belanda.

Hasil uji forensik kepolisian Belanda kemudian menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum dalam proses otopsi. Ia tewas diracun oleh orang yang tidak suka dengan sepak-terjangnya menumpas kesewenangan yang marak terjadi, utamanya di zaman Orde Baru.

Ada dugaan, motif pembunuhan dikarenakan ia memegang

data penting terkait pelanggaran HAM semisal pembantaian di Talangsari, Lampung (1989), penculikan aktivis (1998), referendum Timor Timur, dan sebagainya.

Penyelesaian Hukum

Sampai saat ini, Kasus Munir masih jalan di tempat. Meskipun pengadilan telah menjatuhkan vonis 14 tahun pidana terhadap Polycarpus Budihari Priyanto yang diduga sebagai otak pembunuhan, namun motif dan aktor utama di balik kasus yang juga menyita perhatian dunia Internasional ini masih belum terselesaikan.

12. Pembantaian PKI

Pembantaian PKI terjadi pada tahun 1965 hingga tahun 1966. Pada saat itu diperkirakan lebih dari satu juta orang di penjara dan lebih dari setengah juta orang dibantai secara biadab. Partai Komunis Indonesia dihancurkan karena dituduh sebagai dalang rencana kudeta terhadap presiden Soekarno.

Tanpa penyelidikan dan data yang memadai, Soeharto menyimpulkan jika PKI adalah partai terlarang dan harus dibersihkan dari kehidupan sosial, politik, dan militer. Peristiwa pembantaian ini dimulai pada awal tahun 1966 dan berakhir pada awal tahun 1967, tepat sebelum Soeharto dilantik menjadi pejabat presiden.

Pembantaian hampir terjadi di seluruh pelosok Indonesia, namun yang terparah terjadi pada basis-basis PKI yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara dan Bali.

13. Marsinah

Marsinah merupakan seorang pejuang HAM yang menjadi penggerak para buruh. Peristiwa ini terjadi pada Mei 1993. Marsinah dan para buruh PT Catur Surya pada saat itu melakukan demo dan mogok kerja demi menuntut kepastian kepada perusahaan yang telah mem-PHK karyawannya tanpa alasan.

Beberapa sumber menyatakan jika demo pada 3 dan 4 Mei 1993 itu menuntut agar upah buruh dapat dinaikkan. Namun sayangnya pada 8 Mei 1993 atau 5 hari setelah peristiwa tersebut,

Marsinah ditemukan dalam keadaan meninggal dengan luka lebam dan darah di sekujur tubuhnya.

Sebelumnya diketahui jika Marsinah sudah menghilang secara misterius sejak 6 Mei 1993. Hingga saat ini belum ada titik terang mengenai kasus ini atau bahkan pelakunya. Banyak pihak yang mengecam perbuatan keji tak berperikemanusiaan yang dilakukan kepada Marsinah.

14. Peristiwa Talangsari

Peristiwa Talangsari yang terjadi pada 1989 merupakan sebuah insiden yang terjadi antara komunitas Warsidi dengan aparat setempat di Dusun Talangsari III Lampung Timur. Pada awalnya Warsidi dijadikan imam dan panutan oleh Nurhidayat dan kelompoknya.

Dalam catatan, Nurhidayat pernah bergabung dalam gerakan Darul Islam-Tentara Islam Indonesia (DI-TII) dan kemudian menyempal dan mendirikan kelompok sendiri di Jakarta. Nurhidayat dan Sudarsono kemudian merencanakan sebuah gerakan di Talangsari. Aparat pun mencium rencana gerakan tersebut dan datang ke Talangsari untuk meminta keterangan kepada Warsidi dan pengikutnya.

Namun kedatangan aparat ini dihujani anak panah yang membuat Kapten Soetiman meninggal. Aparat pun mengambil tindakan tegas dan menyerbu Talangsari. Warsidi dan para pengikutnya sebanyak 27 orang tewas. Kemudian 173 lainnya ditangkap.

J. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG TERJADI PADA MASA ORDE BARU

Harus diakui pada masa Orde Baru dari segi pembangunan fisik memang ada dan keamanan terkendali, tetapi pada masa tersebut demokrasi tidak ada, kalangan intelektual dibelenggu, pers di daerah dibungkam, KKN dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. Secara garis besar ada lima keburukan Orde Baru, yaitu:

Pertama, kekuasaan pemerintah yang absolut.

Suharto, Presiden Republik Indonesia ke-2, menduduki tahta kepresidenan Indonesia selama 32 tahun. Itu berarti, Suharto telah memenangkan sekitar enam kali pemilihan umum (pemilu). Pada waktu itu, kekuasaan Suharto didukung oleh partai Golongan Karya yang dibayang-bayangi oleh Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Tampak jelas dalam pemerintahan Suharto di mana pemerintahan dijalankan secara absolut. Presiden Suharto mengondisikan kehidupan politik yang sentralistik untuk melanggengkan kekuasaan. Salah satu hak sebagai warga negara untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan menjadi hak yang sulit didapatkan tanpa melakukan kolusi dan nepotisme.

Kedua, rendahnya transparansi pengelolaan.

Rendahnya transparansi pengelolaan negara juga menjadi salah satu keburukan pemerintahan Orde Baru. Transparansi merupakan bentuk kredibilitas dan akuntabilitasnya. Suatu undang-undang tidak mengikat jika tidak diundangkan melalui lembaran negara. Suatu sidang pengadilan dianggap tidak sah apabila tidak dibuka untuk umum. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga peneliti yang menyangkut kepentingan masyarakat harus dipublikasikan. Pada masa Orde Baru, hak penyiaran dikekang. Berita-berita televisi dan surat kabar tidak boleh membicarakan keburukan pemerintahan, kritik terhadap pemerintah, dan berita-berita yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional.

Keuangan negara juga menjadi rahasia internal pemerintahan. Utang negara menjadi terbuka jelas pun saat krisis dunia melanda. Indonesia tidak mampu membayar utang luar negeri yang bertumpuk-tumpuk. Lebih dari itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang menurun tajam memaksa perusahaan-perusahaan memecat sebagian karyawannya untuk mengurangi biaya produksi. Bahkan, banyak perusahaan tumbang dan gulung tikar karena negara tidak mampu membayar utang luar negeri. Bila dirunut lebih dalam, semua itu berakar dari rendahnya transparansi pemerintah terhadap masyarakat.

Ketiga, lemahnya fungsi lembaga perwakilan rakyat.

Lemahnya fungsi lembaga perwakilan rakyat menjadi salah

satu keburukan Orde Baru. Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi semacam boneka yang dikendalikan oleh pemimpin negara. Dalam hal ini, aspirasi-aspirasi dan keinginan rakyat tidak mampu diwujudkan oleh pemerintah. Program-program pemerintah seperti LKMD, Inpres desa tertinggal, dan seterusnya, menjadi semacam program penjinakan yang dilakukan oleh penguasa agar rakyat miskin tidak berteriak menuntut hak-hak mereka.

Keempat, hukum yang diskriminatif.

Hukum yang diskriminatif menjadi keburukan Orde Baru selanjutnya. Hukum hanya berlaku bagi masyarakat biasa atau masyarakat menengah ke bawah. Pejabat dan kelas atas menjadi golongan yang kebal hukum. Hak masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum menjadi hal yang sangat langka. Hak asasi sosial dilanggar oleh pemerintah.

Berikut ini adalah kekurangan pada masa Orde Baru, antara lain:

1. Semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata.
3. Timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.
4. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua.
5. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
6. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin).
7. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan.
8. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang diberedel.
9. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius" (Petrus).
10. Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya).

Perlindungan HAM dalam Orde Baru memang dirasa masih lemah. Berita mengenai penembakan misterius terhadap musuh-musuh negara termasuk teroris, menjadi catatan hitam Orde Baru. Diskriminasi terhadap hak-hak asasi kaum minoritas dan keturunan China pun menjadi pelanggaran HAM yang tidak bisa dilupakan. Meski demikian, Orde Baru memperlihatkan peran yang besar untuk menjaga stabilitas nasional. Stabilitas nasional ini memungkinkan negara untuk menjaga terlaksananya pelaksanaan perlindungan HAM bagi masyarakat.


K. DAMPAK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA MASA ORDE BARU

Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru menimbulkan beberapa dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif, antara lain:

1. Dampak positif:
 - a. Mempersatukan kaum intelektual untuk menuntuk hak-hak rakyat.
 - b. Menjadikan adanya perubahan menuju era Reformasi.
2. Dampak negatif:
 - a. Kekerasan dan kerusuhan yang semakin membludak.
 - b. Terjadi pelecehan di mana-mana.
 - c. Seseorang menjadi kehilangan haknya.
 - d. Moral yang rusak.

Bab 7

DEMOKRASI, PENDIDIKAN DEMOKRASI, DAN DEMOKRASI PANCASILA



Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen. Di setiap negara kota tersebut para rakyat sering kali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau mufakat.

Barulah pada 508 SM, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Yunani kala itu terdiri dari 1.500 negara kota (*polis*) yang kecil dan independen. Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, ada yang oligarki, monarki, tirani, dan juga demokrasi. Di antaranya terdapat Athena,

negara kota yang mencoba sebuah model pemerintahan yang baru pada masa itu, yaitu demokrasi langsung. Penggagas dari demokrasi tersebut pertama kali adalah Solon, seorang penyair dan negarawan. Paket pembaruan konstitusi yang ditulisnya pada 594 SM menjadi dasar bagi demokrasi di Athena namun Solon tidak berhasil membuat perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai seratus tahun kemudian oleh Kleisthenes, seorang bangsawan Athena. Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan dalam pemerintahan sebaliknya setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan. Namun dari sekitar 150.000 penduduk Athena, hanya seperlimanya yang dapat menjadi rakyat dan menyuarakan pendapat mereka. Demokrasi ini kemudian dicontoh oleh bangsa Romawi pada 510 SM hingga 27 SM. Sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi perwakilan di mana terdapat beberapa perwakilan dari bangsawan di senat dan perwakilan dari rakyat biasa di majelis.

Dari sudut bahasa, demokrasi dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang artinya rakyat dan *cratos* yang artinya pemerintahan. Jadi, secara bahasa demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni *demos* dan *kratein*. Kata "demokrasi" merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan *rule of law*, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan, "Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" (*the government from the people, by the people, and for the people*).

A. ASAS POKOK, PRINSIP, DAN NILAI-NILAI DEMOKRASI

1. Asas Pokok Demokrasi

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat (*Democracy is government of the people, by the people and for the people*). Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial.

Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:

- a. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan; misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan
- b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia; misalnya, adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

2. Prinsip-prinsip Demokrasi

Rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan politik dan sosial. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi". Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi yaitu:

- a. Kedaulatan rakyat;
- b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
- c. Kekuasaan mayoritas;
- d. Hak-hak minoritas;
- e. Jaminan hak asasi manusia;
- f. Pemilihan yang bebas dan jujur;
- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Proses hukum yang wajar;

- i. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
- j. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; dan
- k. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

3. Nilai-nilai Demokrasi

Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai tersebut antara lain: kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi) menghormati orang atau kelompok lain, kesetaraan, kerja sama persaingan, dan kepercayaan (Asykuri Ibn Chamim, dkk., 2003).

Rusli Karim (1991) menyebutkan perlunya kepribadian yang demokratis meliputi inisiatif, toleransi, kecintaan terhadap keterbukaan, komitmen dan tanggung jawab, dan kerja sama keterhubungan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi seperti yang diungkapkan di atas menjadi sikap dan budaya demokrasi yang perlu diwakili warga negara. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai yang dikembangkan dan dibiasakan dalam kehidupan warga akan menjadi budaya demokrasi.

Dari uraian di atas, maka kita mengetahui bahwa demokrasi yang semula merupakan bentuk pemerintahan dan sistem politik telah berkembang sebagai suatu pandangan atau budaya hidup, yaitu pandangan hidup yang demokratis

B. JENIS-JENIS DEMOKRASI

Demokrasi berdasarkan cara penyampaiannya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Demokrasi langsung

Dalam demokrasi langsung, rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pen-

dapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena. Ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern, sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.

2. Demokrasi tidak langsung

Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat. Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya.

3. Demokrasi perwakilan

Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Demokrasi ini campuran antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat.

Sistem demokrasi (menggantikan demokrasi langsung) yang dalam menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam parlemen. Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakil mereka dalam parlemen. Tipe demokrasi perwakilan berlainan menurut konstitusi negara masing-masing. Sistem pemilihan ada dua macam, yaitu pemilihan secara langsung dan pemilihan bertingkat. Pada pemilihan secara langsung, setiap warga negara yang berhak secara langsung memilih orang-orang yang akan duduk di parlemen. Adapun pada pemilihan

bertingkat, yang dipilih rakyat adalah orang-orang di lingkungan mereka sendiri, kemudian orang-orang yang terpilih itu memilih anggota-anggota parlemen.

Menurut dasar prinsip ideologi, demokrasi dibedakan atas demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Prinsip **demokrasi konstitusional** atau demokrasi liberal didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi ini kebebasan individu adalah dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Pemikiran tentang negara demokrasi ini dikembangkan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau, yakni bahwa negara terbentuk karena adanya perbenturan kepentingan hidup mereka dalam hidup bermasyarakat dalam suatu *natural state*. Akibatnya, terjadilah penindasan di antara satu dan yang lainnya. Oleh karena itu, individu-individu dalam suatu masyarakat itu membentuk suatu persekutuan hidup bersama yang disebut negara, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan hak individu dalam kehidupan masyarakat negara. Atas dasar kepentingan ini, dalam kenyataannya muncullah kekuasaan yang kadangkala menjurus ke otoritarianisme.

Berdasarkan kenyataan yang dilematis tersebut, maka muncullah pemikiran ke arah kehidupan demokrasi perwakilan yang bebas, dan hal inilah yang sering dikenal dengan demokrasi liberal. Individu dalam suatu negara dalam partisipasinya disalurkan melalui wakil yang dipilih melalui proses demokrasi.

Menurut Held (2004: 10), demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaruan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Rakyat harus diberikan jaminan kebebasan secara individual baik di dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, keagamaan bahkan kebebasan anti-agama.

Konsekuensi dari implementasi sistem dan prinsip demokrasi ini adalah berkembang persaingan bebas, terutama dalam ekonomi sehingga akibatnya individu yang tidak mampu menghadapi persaingan tersebut akan tenggelam. Akibatnya kekuasaan kapi-

talisliah yang menguasai kehidupan negara, hal ini sesuai dengan analisis P.L. Berger bahwa dalam era globalisasi dewasa ini dengan semangat pasar bebas yang dijiwai oleh filosofi demokrasi liberal, maka kaum kapitalisliah yang berkuasa.

Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme-komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Demokrasi ini tidak mengakui hak asasi warga negaranya. Demokrasi ini bertentangan dengan demokrasi konstitusional. Demokrasi ini mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Negara adalah alat untuk mencapai komunisme, yaitu untuk kepentingan kolektif.

Di Indonesia, menurut dasar wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, maka demokrasi dibedakan menjadi:

1. **Demokrasi sistem parlementer**

Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia lain, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional (*constitutional head*) dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. *Pertama*, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peran yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. *Kedua*, akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan dan politis pada umumnya sangat

tinggi. *Ketiga*, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memper-oleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. *Keempat*, sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. *Kelima*, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. *Keenam*, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. **Demokrasi sistem presidensial Orde Baru**

Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945, dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden dan semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktik demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

C. PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periodisasi, yaitu pada masa revolusi, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi.

1. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Revolusi (1945-1950)

Tahun 1945-1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Be-

landa yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan, seperti terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi "sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP." Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan:

- a. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
- b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik.
- c. Maklumat Pemerintah pada 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahannya presidensial menjadi parlementer.

2. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Lama

a. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Masa demokrasi liberal parlementer di mana presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala eksekutif. Pada masa demokrasi ini peran parlemen dan akuntabilitas politik sangat tinggi, dan partai-partai politik berkembang pesat. Namun demikian, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan:

- 1) Dominannya partai politik.
- 2) Landasan sosial ekonomi yang masih lemah.
- 3) Tidak mempunyai konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950.

Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang isinya:

- 1) Bubarkan konstituante.
- 2) Kembali ke UUD 1945, tidak lagi berlaku UUDS 1950.
- 3) Pembentukan MPRS dan DPAS.

b. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom, dengan ciri-ciri:

- 1) Dominasi presiden.
- 2) Terbatasnya peran partai politik.
- 3) Berkembangnya pengaruh PKI.

Penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain:

- 1) Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan.
- 2) Jaminan HAM lemah.
- 3) Terjadi sentralisasi kekuasaan.
- 4) Terbatasnya peranan pers.
- 5) Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur).

3. Pelaksanaan Demokrasi Orde Baru (1966-1998)

Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan di segala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V; masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal karena beberapa sebab, yaitu:

- 1) Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada.
- 2) Rekrutmen politik yang tertutup.
- 3) Pemilu yang jauh dari semangat demokratis.
- 4) Pengakuan HAM yang terbatas.
- 5) Tumbuhnya KKN yang merajalela.

Penyebab jatuhnya Orde Baru, yang ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada 21 Mei 1998, antara lain:

- 1) Hancurnya ekonomi nasional (krisis ekonomi).
- 2) Terjadinya krisis politik.
- 3) TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orde Baru.
- 4) Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatan presiden.


4. Pelaksanaan Demokrasi Orde Reformasi (1998-Sekarang)

Demokrasi yang dikembangkan pada masa Reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR-MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

- a. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi.
- b. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR tentang Referendum.
- c. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari KKN.
- d. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI.
- e. Amendemen UUD 1945 sudah sampai amendemen I, II, III, IV.

D. PENDIDIKAN DEMOKRASI



Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi.

Sosialisasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan demokrasi adalah bagian dari sosialisasi politik negara terhadap warganya. Namun demikian, pendidikan demokrasi tidaklah identik dengan sosialisasi politik itu sendiri. Sosialisasi politik mencakup pengertian yang luas, sedangkan pendidikan demokrasi mengenai cakupan yang lebih sempit. Sesuai dengan makna pendidikan sebagai proses yang sadar dan terencana, sosialisasi nilai-nilai demokrasi dilakukan secara terencana, terprogram, terorganisasi secara baik khususnya melalui pendidikan formal. Pendidikan formal dalam hal ini sekolah berperan penting dalam melaksanakan pendidikan demokrasi kepada generasi muda. Sistem persekolahan memiliki peran penting khususnya untuk kelangsungan sistem politik demokrasi melalui penanaman pengetahuan, kesadaran nilai-nilai demokrasi. Sosialisasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan hendaklah dibedakan dengan indoktrinasi nilai-nilai politik negara.

Hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi. Kurikulum pendidikan demokrasi menyangkut dua hal: penataan dan isi ma-

teri. Penataan menyangkut muatan pendidikan demokrasi dalam suatu kegiatan kurikuler. Isi materi berkenaan dengan kajian atau bahan apa sajakah yang layak dari pendidikan demokrasi.

Selain masalah penataan, yang lebih penting lagi adalah isi materi dari pendidikan demokrasi. Agar benar-benar berfungsi sebagai pendidikan demokrasi maka materinya perlu ditekankan pada empat hal, yaitu asal-usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi, sejarah demokrasi di Indonesia, jiwa demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan masa depan demokrasi. Asal-usul demokrasi akan membawa anak mempelajari perkembangan konsep demokrasi dari mulai konsep awal sampai sekarang menjadi konsep global sekarang ini. Materi tentang demokrasi Indonesia mengajarkan anak tentang kelebihan, kekurangan serta bentuk bentuk ideal demokrasi yang tepat untuk Indonesia. Materi masa depan demokrasi akan membangkitkan kesadaran anak mengenai pentingnya demokrasi serta memahami tantangan demokrasi yang akan muncul di masa depan. Untuk menghindari terjadinya indoktrinasi, materi-materi yang berisi doktrin-doktrin negara sedapat mungkin diminalkan diganti dengan pendekatan historis dan ilmiah serta dikenalkan dengan fakta-fakta yang relevan.

E. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN DEMOKRASI

Sekarang ini banyak kalangan menghendaki agar pendidikan kewarganegaraan sebagai matakuliah pada pendidikan tinggi mengemban misi sebagai pendidikan demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan adalah satu ciri dari pemerintahan yang demokratis. Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* menurut Miriam Budiardjo, yaitu:

1. Perlindungan konstitusional. Konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent*)

- and impartial tribunal).*
3. Pemilu yang bebas.
 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
 5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
 6. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Pada praktiknya, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia seama ini tidak hanya mengemban misi sebagai pendidikan demokrasi. Misi pendidikan kewarganegaraan, yaitu:

1. Pendidikan kewarganegaraan dalam arti sesungguhnya yaitu *civic education*. Bertugas membina dan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan peserta didik berkaitan dengan peranan, tugas, hak, dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.
2. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan karakter. Bertugas membina dan mengembangkan nilai-nilai bangsa yang dianggap baik sehingga terbentuk warga negara yang berwatak baik bagi bangsa.
3. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan bela negara. Bertugas membentuk peserta didik agar sadar bela negara sehingga dapat diandalkan untuk menjaga eksistensi dari berbagai ancaman.
4. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi (politik). Mengemban tugas menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis untuk mendukung tegaknya demokrasi negara melalui sosialisasi, diseminasi, dan penyebaran nilai-nilai demokrasi pada masyarakat.

Pendidikan demokrasi dalam penerapannya menurut UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (sering disebut UU Unjuk Rasa) Pasal 2 menyatakan bahwa setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran dan fungsi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi dikemukakan oleh Wahab dan Sapriya, bah-

wa pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) merupakan pengembangan dari ilmu kewarganegaraan (*civics*) yang menekankan pada aspek dan praktik kewarganegaraan. Karena itu, pendidikan kewarganegaraan disebut sebagai pendidikan orang dewasa (*adult education*) yang mempersiapkan siswa sebagai calon warga negara yang memahami perannya sebagai warga negara. Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Sumantri yang menjelaskan *civic education/citizenship education* dalam kaitannya dengan kehidupan sekolah dan masyarakat. Di sekolah *civic education* menekankan pada teori dan praktik pemerintahan demokrasi, sedangkan di masyarakat dikenal dengan istilah *citizenship education* yang lebih menekankan pada keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam permasalahan-permasalahan masyarakat.

F. DEMOKRASI PANCASILA

Demokrasi secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan. Khususnya di Athena, kata *demos* biasanya merujuk pada seluruh rakyat tetapi kadangkala juga berarti orang-orang pada umumnya atau hanya rakyat miskin. Kata demokrasi pada mulanya kadangkala digunakan oleh kalangan aristokrat sebagai sindiran untuk merendahkan orang-orang kebanyakan (Dahl, 1998: 11-12 dalam Yudi Latif, 2011: 395). Dari pengertian mengenai demokrasi tersebut dapat ditarik bahwa substansi demokrasi itu sendiri merupakan kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif berasal dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Substansi tersebut membentuk struktur dalam demokrasi, yakni adanya infrastruktur dan suprastruktur yang menghasilkan keputusan dan kapabilitas. Demokrasi merupakan pemusatan kekuasaan di tangan rakyat. Menurut Cholisin, demokrasi di Indonesia memegang prinsip teo-demokratis di mana segala keputusan dan kebijakan diatur sepenuhnya untuk kepentingan rakyat namun tidak melanggar peraturan Tuhan. Inilah perbedaan mendasar dari demokrasi yang khas di Indonesia dibandingkan de-

ngan demokrasi di negara lainnya. Prinsip teo-demokratis merupakan hasil demokrasi yang mendasarkan Pancasila terutama sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Demokrasi bukan hanya suatu sistem yang ada dalam suatu pemerintahan, namun juga suatu proses yang dilakukan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat dalam negara tersebut.

Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi yang khas dari bangsa Indonesia sendiri merupakan hasil dari pemikiran pendiri negara ini yang memiliki keinginan mulia untuk melepaskan segala kesulitan masyarakat Indonesia. Proses menuju kesejahteraan tersebutlah yang kadang dalam perjalanannya ada beberapa negara yang mampu melaksanakannya dengan baik namun tidak jarang juga banyak negara yang tidak mampu untuk melakukannya. Dengan adanya demokrasi ini, maka diharapkan akan terwujud pemerintahan yang kuat mengingat pemerintahan ini diciptakan oleh rakyat itu sendiri. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang diciptakan dalam bentuk pemerintahan otoriter yang mampu mengarahkan kehendaknya kepada rakyat, namun pemerintahan yang kuat yang didukung sepenuhnya oleh rakyat dan tidak ditumpangi oleh kebutuhan/kepentingan pihak lain.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Cholisin, 2013: 101). Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum.

Istilah demokrasi itu sendiri mengandung makna yang universal, berlaku di mana saja sepanjang negara yang bersangkutan menyebutkan diri sebagai negara demokrasi. Sebagaimana telah diuraikan di muka, demokrasi berarti pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun karena dalam praktiknya tidak mungkin dalam seluruh rakyat itu bersama-sama memerintah, maka harus ditentukan tata cara penentuan wakil-wakil mereka yang akan memerintah atas nama rakyat. Tetapi dalam praktik penyelenggaraannya akan berlainan suatu negara dengan negara lainnya, bergantung pada faktor-faktor seperti sejarah, ke-

budayaan, dasar negara, dan latar belakang lainnya.

Penerapan demokrasi di negara komunis dan liberal berbeda sekali walaupun masing-masing menyebut dirinya negara demokrasi—yang satu otoriter dan lainnya liberal individualistik. Bagi bangsa Indonesia, karena pandangan hidup dan dasar negaranya adalah Pancasila, dapat kita rumuskan dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

“Kedaulatan rakyat atau demokrasi yang berdasarkan atas kerakyatannya yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa serta dengan menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selalu memelihara persatuan bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Apabila pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengabaikan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menunjukkan perbuatan yang tidak manusiawi, maka hal itu jelas bukan demokrasi Pancasila. Dengan demikian demokrasi kita adalah demokrasi yang pelaksanaannya harus diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa, dalam mengambil putusan harus sesuai dengan perikemanusiaan yang adil yang beradab, demi persatuan dan kesatuan bangsa, putusan diambil secara musyawarah untuk mufakat yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dapatlah disimpulkan bahwa kita perlu terus memantapkan tata cara musyawarah untuk mufakat sebagai kepribadian bangsa sejak dahulu, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia, bukan hanya di bidang politik tetapi juga dalam aspek kehidupan lainnya seperti ekonomi, dan lain-lainnya. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Pasal 23 ayat (1) tentang anggaran pendapat dan belanja negara dikatakan, bahwa dalam negara demokrasi atau negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapat dan belanja ditetapkan dengan undang-undang. Begitu pula dengan dalam penjelasan Pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31 dan 34 yang menyangkut hak warga

negara. Di antaranya mengenai kedudukan penduduk dalam membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

Adapun menurut penjelasan Pasal 33 dikatakan bahwa di dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi di mana produksi dikerjakan oleh semua masyarakat. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana sistem pemerintah negara serta pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, mulai dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya, yang memuat kaidah yang disemangati asas pembangunan nasional yang dianut oleh bangsa Indonesia. Salah satu asas pembangunan nasional yang dianut di dalam GBHN 1993 adalah asas demokrasi Pancasila, bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dilakukan dengan sangat kekeluargaan yang bercirikan bersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dari keseluruhan uraian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan mengenai pengertian demokrasi Pancasila, sebagai berikut:

1. merupakan sistem pemerintahan negara yang secara konsistensial ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui tujuh kunci pokoknya; yang pelaksanaan selanjutnya terdapat dalam peraturan perundangan di bawahnya, termasuk ketetapan MPR. Ini yang dapat dipersandingkan untuk diperbandingkan dengan pengertian demokrasi di negara lain
2. merupakan sikap perilaku kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Sikap perilakunya dilakukan dengan semangat kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dengan demikian, jelas kiranya pengertian mana yang lebih tepat dipakai andaikan kita menemui perkataan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

1. Aspek-aspek Demokrasi Pancasila

Berikut aspek-aspek yang terkandung dalam demokrasi Pancasila antara lain:

- a. Aspek material, demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah, pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial.
- b. Aspek formal, berkaitan dengan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai kesepakatan bersama.
- c. Aspek normatif, mengungkap seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan.
- d. Aspek objektif, mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai.
- e. Aspek organisasi, berkaitan dengan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila, di mana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai.
- f. Aspek kejiwaan, menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintah.

2. Ciri-ciri Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kedaulatan ada di tangan rakyat
- b. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.
- c. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- d. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.
- e. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
- f. Menghargai hak asasi manusia.

- g. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.
- h. Tidak menganut sistem monopartai.
- i. Pemilu dilaksanakan secara LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia).
- j. Mengandung sistem mengambang.
- k. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
- l. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

3. Fungsi Demokrasi Pancasila

Adapun fungsi demokrasi Pancasila, yaitu:

- a. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Contohnya: ikut menyukseskan pemilu, ikut menyukseskan pembangunan, ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan, dan lain-lain.
- b. Menjamin tetap tegaknya negara RI.
- c. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang menggunakan sistem konstitusional.
- d. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila.
- e. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara.
- f. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Contohnya: presiden adalah mandataris MPR dan presiden bertanggung jawab kepada MPR.

4. Tujuh Sendi Pokok Demokrasi Pancasila

Dalam sistem pemerintahan demokrasi Pancasila terdapat tujuh sendi pokok yang menjadi landasan, yaitu:

- a. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. Seluruh tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum. Per-samaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tecermin di dalamnya,

- b. Indonesia menganut sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi.
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Sebelum amendemen, seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu: (1) menetapkan UUD; (2) menetapkan GBHN; dan (3) memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden.

Wewenang MPR, yaitu:

- 1) Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada presiden.
- 2) Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN.
- 3) Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden dan wakil presiden.
- 4) Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD.
- 5) Mengubah undang-undang.

Setelah amendemen, bunyi Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menjadi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

- d. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintahan tertinggi di bawah MPR.

Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah

negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.

e. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislatif ialah hak inisiatif, hak amendemen, dan hak *budget*.

Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:

- 1) Hak tanya/bertanya kepada pemerintah.
- 2) Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah.
- 3) Hak mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah.
- 4) Hak angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal.
- 5) Hak petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.

f. Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensial.

Kedudukan menteri negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa. Menteri-menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam praktiknya berada di bawah koordinasi presiden.

g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan

DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden.

5. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila

a. Kehidupan Demokratis yang Bagaimana yang Kita Kembangkan?

Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945. Berikut ini diketengahkan “Sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila” yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia, sebagaimana diletakkan di dalam UUD NRI Tahun 1945 (Sanusi, 1998).

b. Mengapa Kehidupan yang Demokratis Itu Penting?

Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Mari kita uraikan makna masing-masing.

c. Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan

Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan

konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh ketika masyarakat kota tertentu resah dengan semakin tercemarnya udara oleh asap rokok yang berasal dari para perokok, maka pemerintah kota mengeluarkan peraturan daerah tentang larangan merokok di tempat umum.

d. **Persamaan Kedudukan di Depan Hukum**

Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu, harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah.

e. **Distribusi Pendapatan Secara Adil**

Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan tunai langsung dalam upaya membantu langsung para fakir miskin. Pada kesempatan lain, pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut, diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Program pemerataan pendapatan tersebut dapat dilaksanakan karena ada-

nya uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ke kas negara. Uang pajak yang telah terkumpul di kas negara tersebut akan didistribusikan kembali oleh negara kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan kurang mampu sehingga pemerataan pendapatan dapat terjadi. Oleh karena itu, dapat kita ketahui bersama bahwa pajak merupakan salah satu sarana untuk mendorong tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, yang dilakukan antara lain melalui pemerataan alokasi dan distribusi pendapatan. Pajak merupakan salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan, karena seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan hak-hak asasi manusia, tidak ada persamaan di depan hukum. Jika demikian, tampaknya kita akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

f. Bagaimana Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan Pemimpin Politik dan Pejabat Negara?

Seorang wanita tua menghadap Sultan Sulaiman al-Qanuni untuk mengadu bahwa tentara sultan mencuri ternak dombanya ketika dia sedang tidur. Setelah mendengar pengaduan itu, Sultan Sulaiman berkata kepada wanita itu, "Seharusnya kamu menjaga ternakmu dan jangan tidur". Mendengar perkataan tersebut wanita tua itu menjawab, "Saya mengira baginda menjaga dan melindungi kami sehingga aku tidur dengan aman" (Hikmah Dalam Humor, Kisah, dan Pepatah, 1998).

Kisah di atas menunjukkan contoh pemimpin yang lemah, yakni pemimpin yang tidak mampu melindungi rakyatnya. Seorang pemimpin memang harus yang memiliki kemampuan memadai, sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis.

G. DEMOKRASI DI INDONESIA



Demokrasi yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang diterapkan di negara lain. Demokrasi yang berlaku di negara kita adalah demokrasi Pancasila yang berlainan prosedur pelaksanaannya dengan demokrasi Barat yang liberalistis. Dalam perjalanan sejarah politik bangsa kita, negara kesatuan RI pernah melaksanakan demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila.

a. Demokrasi Parlementer (Liberal)

Demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam pemerintahan parlementer sering terjadi pergantian kabinet karena dalam negara demokrasi dengan sistem kabinet parlementer, kedudukan kabinet berada di bawah DPR dan keberadaannya sangat tergantung pada dukungan DPR.

b. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin timbul dari kesadaran dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi.

Demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat pada waktu itu. Hal itu dapat dilihat dari ungkapan Bung Karno ketika memberikan

amanat kepada konstituante pada 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin.

c. Demokrasi Pancasila

Bersumber pada ideologinya, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil, dan menguntungkan bangsa.

Nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila, sesuai dengan ajaran demokrasi, bukan ajaran otoriter atau totalitarian. Jadi Pancasila sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit:

- 1) Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.
- 2) Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

1. Tiga Tradisi Pemikiran Politik Demokrasi

Dari segi konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres (1998) demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni *classical Aristotelian theory*, *medieval theory*, *contemporary doctrine*. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni "... *the government of all citizens who enjoy the benefits of citizenship*," atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu dalam tradisi *medieval theory* yang pada dasarnya menerapkan *Roman law* dan konsep *popular sovereignty* menempatkan "... *a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people*" (suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat). Adapun dalam *contemporary doctrine of democracy*, konsep *republican* dipandang

sebagai "... *the most genuinely popular form of government*" (konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni). Lebih lanjut, Torres (1998) memandang demokrasi dapat ditinjau dari dua aspek, yakni *formal democracy* dan *substantive democracy*. *Formal democracy* menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu negara demokrasi, misalnya demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer. Adapun *substantive democracy* menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam empat bentuk demokrasi. *Pertama*, konsep *protective democracy* yang merujuk pada perumusan Jeremy Bentham dan James Mill ditandai oleh "... *the hegemony of market economy*," atau kekuasaan ekonomi pasar, di mana proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai upaya "... *to advance market interests and to protect against the tyranny of the state within this setting*," yakni untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tirani negara.

Kedua, *developmental democracy*, yang ditandai oleh konsepsi "... *the model of man as a possessive individualist*," atau model manusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia sebagai "... *conflicting, self interested consumers and appropriators*," yang dikompromikan dengan konsepsi manusia sebagai "*a being capable of developing his power or capacity*", atau makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya.

Di samping itu, juga menempatkan *democratic participation* sebagai *central route to self development*.

Ketiga, *equilibrium democracy* atau *pluralist democracy* yang dikembangkan oleh Joseph Schumpeter, yang berpandangan perlunya "*depreciates the value of participation and appreciates the functional importance of apathy*", atau penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme, dengan alasan bahwa, "*Apathy among a majority of citizens now becomes functional to democracy, because intensive participation is inefficient to rational individuals*", yakni bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjadi

fungsiional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Selain itu ditambahkan bahwa, "*Participation activates the authoritarianism already latent in the masses, and overloads the systems with demands which it cannot meet*", yakni bahwa partisipasi membangkitkan otoritarianisme yang laten dalam massa dan memberikan beban yang berat dengan tuntutan yang tak bisa dipenuhi (Torres, 1998).

Keempat, *participatory democracy* yang diteorikan oleh C.B. Machperson yang dibangun dari pemikiran paradoks dari J.J. Rousseau yang menyatakan: "*We cannot achieve more democratic participation without a prior change in social inequality and in consciousness but we cannot achieve the changes in social inequality and consciousness without a prior increase in democratic participation*" (kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam ketidakseimbangan sosial dan kesadaran sosial, tetapi kita juga tidak dapat mencapai perubahan dalam ketidakseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi lebih dahulu).

Dengan kata lain, perubahan sosial dan partisipasi demokratis perlu dikembangkan secara bersamaan karena satu sama lain saling memiliki ketergantungan. Seperti dikutip dari pandangan Mansbridge dalam *Participation and Democratic Theory* (Torres, 1998) dikatakan bahwa "*... the major function of participation in the theory of participatory democracy is ... an educative one, educative in a very widest sense*", yakni bahwa fungsi utama dari partisipasi dalam pandangan teori demokrasi partisipatif adalah bersifat edukatif dalam arti yang sangat luas. Hal itu dinilai sangat penting karena seperti diyakini oleh Pateman dalam Torres (1998) bahwa pengalaman dalam partisipasi demokrasi akan mampu mengembangkan dan memantapkan kepribadian yang demokratis (*will develop and foster the democratic personality*).

Oleh karena itu, peranan negara demokratis harus dilihat dari dua sisi, yakni demokrasi sebagai *method* dan sebagai *content* (Torres, 1998: 149). Sebagai *method*, demokrasi pada dasarnya berkenaan dengan *political representation* yang mencakup *regular voting*

procedures, free elections, parliamentary and judicial system free from executive control, notions of check and balances in the system, predominance of individual rights over collective rights, dan freedom of speech. Adapun sebagai *content*, demokrasi berkenaan dengan *political participation by the people in public affairs.*

Baik sebagai *method* maupun sebagai *content*, sepanjang sejarahnya demokrasi telah dan akan terus mengalami perkembangan yang dinamis sejalan dengan dinamika perkembangan pemikiran manusia mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat global.

Uraian di atas adalah contoh pandangan demokrasi dari Carlos Alberto Torres dalam buku *Democracy, Education, and Multiculturalism: Dilemmas of Citizenship in a Global World* (1998).

2. Pemikiran tentang Demokrasi Indonesia

Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? Menurut Budiardjo dalam buku *Dasar-dasar Ilmu Politik* (2008), demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan pandangan.

Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD NRI 1945.

3. Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Konstitusional

Untuk mendalami hal ini, cobalah Anda cari berbagai pendapat tentang demokrasi Pancasila dan demokrasi konstitusional. Apakah sebelum muncul istilah demokrasi Pancasila, bangsa Indonesia sudah memiliki tradisi demokrasi? Ada baiknya kita ikuti pendapat Drs. Mohammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia tentang hal tersebut. Menurut Moh. Hatta, kita telah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa-demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia, yang bercirikan tiga hal,

yakni: (1) cita-cita rapat; (2) cita-cita masa protes; dan (3) cita-cita tolong menolong.

Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah "daulat rakyat" tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial.

4. Pentingnya Demokrasi sebagai Sistem Politik Kenegaraan Modern

Mengapa demokrasi yang dipilih sebagai jalan bagi bentuk pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara yakni kesejahteraan? Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, pada awalnya dimulai dari sejarah Yunani Kuno. Namun demikian, demokrasi saat itu hanya memberikan hak berpartisipasi politik pada minoritas kaum laki-laki dewasa.

Demokrasi di mata para pemikir Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang dungu. Demokrasi Yunani Kuno itu selanjutnya tenggelam oleh kemunculan pemerintahan model Kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17.

Namun demikian, pada akhir abad ke-17 lahirlah demokrasi "modern" yang disemai oleh para pemikir Barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan J.J. Rousseau, bersamaan dengan munculnya konsep negara-bangsa di Eropa.

Perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa terlebih sesudah Perang Dunia II. Suatu penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan "mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh."

Dengan demikian, sampai saat ini demokrasi diyakini dan di-

terima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern menginginkan dirinya dicap demokrasi. Sebaliknya akan menghindari dari julukan sebagai negara yang "undemocracy".

5. Alasan Mengapa Diperlukan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Sampai saat ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial yaitu: (a) buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik; (b) krisis partisipasi politik rakyat; (c) munculnya penguasa di dalam demokrasi; dan (d) demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah: (a) pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik; (b) tingkat ekonomi rakyat yang rendah; dan (c) partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya "dinasti politik" yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat: pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni.

Adapun perihal demokrasi membuang kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangunya struktur kekuasaan "otokrasi" ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elite, sementara sebagian besar rakyat (*demas*) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (*wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya*). Atas dasar kenyataan demikian, tentu muncul sejumlah pertanyaan di benak Anda. Misalnya:

a. Mengapa kekuasaan politik formal dikuasai oleh sekelompok

- orang partai yang melalui pemilu berhak “menguras” suara rakyat untuk memperoleh kursi di parlemen?
- b. Mengapa dapat terjadi suatu kondisi di mana melalui parlemen kelompok elite dapat mengatasnamakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang sering kali berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
 - c. Mengapa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama yang terdapat pada beberapa orang yang mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang bagi mereka sendiri tidak jelas, masih hidup pada era demokrasi dewasa ini?
 - d. Mengapa sekelompok kecil elite daerah dapat memiliki wewenang formal maupun informal yang digunakan untuk mengatasnamakan aspirasi daerah demi kepentingan mereka sendiri? Silakan Anda lanjutkan untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan lain sehingga semua persoalan ihwal demokrasi kita secara tuntas dipertanyakan.

6. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Sebagaimana telah dikemukakan Mohammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan.

Setidak-tidaknya ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. *Pertama*, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. *Kedua*, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antarmanusia sebagai makhluk Tuhan. *Ketiga*, paham sosialis Barat, yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya.

a. Sumber Nilai yang Berasal dari Demokrasi Desa

Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara, dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil, seperti desa di Jawa, nagari di Sumatra Barat, dan banjar di Bali (Latif, 2011). Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam dua macam analisis berikut. *Pertama*, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau; misalnya, pada abad XIV sampai XV kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Ada istilah yang cukup terkenal pada masa itu bahwa "Rakyat ber-raja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, dan mufakat beraja pada alur dan patut." Dengan demikian, raja sejati di dalam kultur Minangkabau ada pada alur (logika) dan patut (keadilan). Alur dan patutlah yang menjadi pemutus terakhir sehingga keputusan seorang raja akan ditolak apabila bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan (Malaka, 2005).

Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama, yang selanjutnya merembet pada bidang-bidang lainnya, termasuk pada hal-hal kepentingan pribadi seperti misalnya membangun rumah, kenduri, dan sebagainya. Adat hidup seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat (kata sepakat). Seperti disebut dalam pepatah Minangkabau: "*Bulek aei dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*" (Bulat air karena

pembuluh/bambu, bulat kata karena mufakat). Tradisi musyawarah mufakat ini kemudian melahirkan institusi rapat pada tempat tertentu, di bawah pimpinan kepala desa. Setiap orang dewasa yang menjadi warga asli desa tersebut berhak hadir dalam rapat itu. Karena alasan pemilikan faktor produksi bersama dan tradisi musyawarah, tradisi desa boleh saja ditindas oleh kekuasaan feodal, namun sama sekali tidak dapat dilenyapkan, bahkan tumbuh subur sebagai adat istiadat. Hal ini menanamkan keyakinan pada kaum pergerakan bahwa demokrasi asli Nusantara itu kuat bertahan, "liat hidupnya", seperti terkandung dalam pepatah Minangkabau "*indak lakang dek paneh, indak lapuak dek ujan*", tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan (Hatta, 1992). Ada dua anasir lagi dari tradisi demokrasi desa yang asli Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil, dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja, apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana. Dalam melakukan protes, biasanya rakyat secara bergerombol berkumpul di alun-alun dan duduk di situ beberapa lama tanpa berbuat apa-apa, yang mengekspresikan suatu bentuk demonstrasi damai. Tidak sering rakyat yang sabar melakukan itu. Namun, apabila hal itu dilakukan, pertanda menggambarkan situasi kegentingan yang memaksa penguasa untuk mempertimbangkan ulang peraturan yang dikeluarkannya. Adapun hak menyingkir, dapat dianggap sebagai hak seseorang untuk menentukan nasib sendiri. Ke semua itu menjadi bahan dasar yang dipertimbangkan oleh para pendiri bangsa untuk mencoba membuat konsepsi demokrasi Indonesia yang modern, berdasarkan demokrasi desa yang asli itu (Latif, 2011). Selanjutnya Hatta menjelaskan bahwa kelima anasir demokrasi asli itu—rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja—dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial, yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia merdeka di masa mendatang (Latif, 2011).

b. Sumber Nilai yang Berasal dari Islam

Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ke-tuhanan Yang Maha Esa (tauhid, monoteisme). Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan, bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak, dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid (Latif, 2011). Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Sikap pasrah kepada Tuhan, yang memutlakan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain, menghendaki tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis (Madjid, 1992). Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan (kesederajatan) manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antarsesama manusia. Bahkan seorang utusan Tuhan tidak berhak melakukan pemaksaan itu. Seorang utusan Tuhan mendapat tugas hanya untuk menyampaikan kebenaran (tablig) kepada umat manusia, bukan untuk memaksakan kebenaran kepada mereka. Dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan itu, tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupannya, kehormatannya, hak-haknya, dan kebebasannya yang dengan kebebasan pribadinya itu manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya.

c. Sumber Nilai yang Berasal dari Barat

Masyarakat Barat (Eropa) mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara-kota sekitar abad ke-5 SM. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma (Italia), yakni sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya, seperti Florence dan Venice. Model demokrasi ini mengalami kemunduran


sejak kejatuhan Imperium Romawi sekitar abad ke-5 M, bangkit sebentar di beberapa kota di Italia sekitar abad ke-11 M kemudian lenyap pada akhir "zaman pertengahan" Eropa. Setidaknya sejak pertengahan 1300 M, karena kemunduran ekonomi, korupsi dan peperangan, pemerintahan demokratis di Eropa digantikan oleh sistem pemerintahan otoriter (Dahl, 1992). Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa Renaisans (sekitar abad ke-14 – 17 M), setelah memperoleh stimulus baru, antara lain, dari peradaban Islam. Tonggak penting dari era Renaisans yang mendorong kebangkitan kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan Reformasi Protestan sejak 1517 hingga tercapainya kesepakatan Westphalia pada 1648, yang meletakkan prinsip *co-existence* dalam hubungan agama dan negara yang membuka jalan bagi kebangkitan negara-bangsa (*nation-state*) dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis.

Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat: sisi represi imperialisme-kapitalisme dan sisi humanisme-demokratis. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme, yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumiputra, menumbuhkan sikap anti-penindasan, anti-penjajahan, dan anti-feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Dalam melakukan perlawanan terhadap represi politik-ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus dari gagasan-gagasan humanisme-demokratis Eropa (Latif, 2011). Penyebaran nilai-nilai humanisme-demokratis itu menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Ruang publik ini berkembang di sekitar institusi-institusi pendidikan modern, kapitalisme percontaan, klub-klub sosial bergaya Eropa, kemunculan berbagai gerakan sosial (seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam dan lain-lain) yang berujung pada penderian partai-partai politik (sejak 1920-an), dan kehadiran dewan rakyat (*volksraad*) sejak 1918. Sumber inspirasi dari anasir demokrasi desa, ajaran Islam, dan sosio-demokrasi Barat, memberikan landasan persatuan dari keragaman. Segala

keragaman ideologi-politik yang dikembangkan, yang bercorak keagamaan maupun sekuler, semuanya memiliki titik-temu dalam gagasan-gagasan demokrasi sosialistik (kekeluargaan), dan secara umum menolak individualisme.

Bab 8

WAWASAN NUSANTARA, NASIONAL, DAN KEBANGSAAN



A. WAWASAN NUSANTARA

1. Pengertian

Kata “wawasan” berasal dari bahasa Jawa, yaitu mawas yang artinya melihat atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Wawasan apabila kita telaah bersama menunjukkan sifat dari indra penglihatan yang bukan hanya berbentuk visual, tetapi juga pikiran dan menjadi pemikiran. Artinya tidak hanya dilihat secara mentah-mentah, tetapi juga ditinjau secara saksama.

Nusantara terbagi menjadi dua kata, yaitu *nusa* dan *antara*. *Nusa* artinya kepulauan yang terdiri dari lautan dan daratan. “Nusa” melambangkan Indonesia yang merupakan negara kepulauan di mana terdapat 17.508 pulau (*Republika*, 18-2-2007). “*Antara*” maksudnya adalah diapit oleh dua samudera dan dua benua. Dua samudra tersebut adalah Samudra Pasifik di arah Timur dan Samudra Hindia di daerah Barat. Dan juga diapit oleh dua benua,

yaitu benua Australia di wilayah Selatan dan benua Asia di wilayah Utara. Indonesia sendiri masuk di dalam benua Asia tepatnya Asia Tenggara sehingga bergabung di dalam ASEAN (*Association of South East Asian Nation*) yaitu perserikatan multilateral antar-negara Asia Tenggara. Indonesia terletak di antara 6° LU–11° LS dan 95° BT -141° BT.

Wawasan Nusantara artinya adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yaitu Pancasila UUD 1945 sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya. Dan yang menjiwai dalam tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Tujuan perjuangan nasional yang dimaksud di sini adalah tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-2 dan ke-4, yaitu:

“... mewujudkan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.”

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Penjelasan tersebut mewakili tujuan nasional bangsa Indonesia serta dapat dijadikan acuan dalam membangun Indonesia menuju tujuan nasionalnya.

2. Konsep Wawasan Nusantara

Latar belakang dan faktor-faktor yang memengaruhi konsepsi Wawasan Nusantara antara lain: aspek sejarah, aspek geografis, serta aspek geopolitis dan kepentingan sosial budaya.

a. Aspek Sejarah

Dilihat dari tinjauan historis, perkembangan kebangsaan Indonesia dapat dikategorikan dalam kurun waktu sebagai berikut:

- 1) Zaman Perintis 1908, ditandai dengan munculnya pergerakan nasional Budi Utomo.
- 2) Zaman Penegas 1928, ditandai dengan ikrar Sumpah Pemuda.
- 3) Zaman Pendobrak, ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan NKRI 17 Agustus 1945.

b. Aspek Geografis

Kondisi geografis negara Indonesia, yaitu:

- 1) Indonesia merupakan negara maritim karena 2/3 wilayahnya lautan dan 1/3nya adalah wilayah daratan.
- 2) Indonesia berbentuk negara kepulauan dapat disebut Nusantara (nusa di antara air) yang berdasarkan konsep negara kepulauan (*archipelago state concept*) dengan jumlah pulau kurang lebih 17.508 pulau.
- 3) Luas wilayah negara Indonesia 5.192 juta km² dengan perincian luas daratan 2.027 juta km² dan luas lautan 3.166 juta km².
- 4) Jarak dari arah Utara-Selatan 1.888 km dan jarak dari arah Timur-Barat 5.110 km.
- 5) Negara Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra.
- 6) Terletak di bawah orbit *Geostationary Satellite Orbit* (GSO).

c. Aspek Geopolitis dan Kepentingan Sosial

Geopolitik adalah istilah yang dikemukakan oleh Frederich Ratzel sebagai ilmu bumi politik. Sebagai ilmu, geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Bahwa pada umumnya politik suatu negara dipengaruhi oleh konstelasi geografi

antara negara yang bersangkutan. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dari aspek geografi dalam menentukan kebijakan nasional untuk mewujudkan suatu tujuan. Prinsip-prinsip geopolitik suatu negara dapat menjadi dasar bagi perkembangan wawasan nasional bangsa itu. Di Negara Republik Indonesia, orang pertama yang mengaitkan hal geopolitik dengan bangsa Indonesia adalah Ir. Soekarno dalam pidatonya di hadapan sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.

Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Untuk dapat mewujudkan berbagai tujuan seperti tersebut di atas maka perlu untuk mengimplementasikan konsepsi Wawasan Nusantara.

Teori geopolitik di Republik Indonesia adalah Wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia tidak dapat menerima berbagai rumusan dari teori-teori tentang geopolitik yang dianut oleh negara-negara lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bagi bangsa Indonesia geopolitik merupakan pandangan baru dalam mempertimbangkan manfaat dan pengetahuan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

3. Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara

Fungsi Wawasan Nusantara secara umum adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi Wawasan Nusantara ini dibedakan dalam beberapa pandangan antara lain;

- a. Fungsi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan.

- b. Fungsi Wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
- c. Fungsi Wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
- d. Fungsi Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antarnegara tetangga.

Adapun tujuan Wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional.

B. WAWASAN NASIONAL

Nasional berasal dari bahasa Inggris "*nation*" yang artinya bangsa yang telah mengidentikkan diri dalam kehidupan bernegara dan menegara (bangsa yang telah menjadi negara). Artinya, bangsa tersebut telah melakukan proklamasi kemerdekaan sebagai bangsa yang ada dan diakui oleh bangsanya. Dalam bahasa Inggris "*nation*" juga dapat berarti negara. Maka, suatu bangsa mengidentitaskan dirinya melalui negara tempat bangsa tersebut bernaung dan diakui oleh negara tersebut.

Wawasan nasional artinya adalah cara pandang suatu bangsa yang manifestasinya ditentukan oleh dialog dinamis dari bangsa tersebut dengan aspek kesejarahannya, kondisi objektif geografis maupun kebudayaan sebagai kondisi subjektif serta aspek idealis yang dijadikan aspirasi sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat, dan karena itu memiliki identitas yang khas menjiwai bangsa tersebut dalam tindak kebijaksanaan.

Bernegara menjadi cita-cita setiap bangsa. Bernegara juga menandai bahwa sebuah bangsa memiliki unsur-unsur yang memba-

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Tim ICCE UIN.
- Chotib, dkk. (2007). *Kewarganegaraan 1 Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Yudhistira
- Dwiyono, Agus dkk. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Yulistira.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma
- Entah, A. R. 2016. Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Seminar Nasional Hukum*, 534-539.
- Ermaya Suradinata. 2007. *Geopolitik dan Geostrategi dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia*. *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol. 02 Agustus.
- H.S. Marjohan. 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Padang: Ristekdikti.
- Heri, Herdiawanto dan Jumanta, Handayama. 2010. *Cerdas Kritis dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta: Erlangga.
- Kaelan, H. dan Zubaidi, H. A. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kemendikbud RI. 2015. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kosasih, Djahiri A. 2003. *Politik Kenegaraan dan Hukum*. Bandung: Lab PPkn UPI Bandung.
- Latif, Y. 2011. *Negara Paripurna: Historiositas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Marjohan. 2019. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Padang: Universitas Negeri Padang.

- Muladi. 2006. *Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional.
- Netonagoro. 1975. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Puji Hardati. 2016. *Hirarki Pusat Pelayanan Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur Kabupaten Semarang*. *Jurnal Geografi* Vol. 13 No. 02.
- Ramlan, Surbakti. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widia sarana Indonesia.
- Sinamo, N. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta Pusat: PT Bumi Intitama Sejahtera.
- Srijanti, dkk. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Swasono, dkk. 1992. *Mohammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran*. Jakarta: UI-Press.
- Wijaya, M. H. 2015. *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*. *Jurnal Advokasi*, 203-210.
- Winarno. 2006. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zubaidi, H. Achmad, dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.


Sumber Bacaan Lainnya:

- <https://www.padamu.net/pengertian-kewarganegaraan-dan-asas-kewarganegaraan>
- <http://www.google/ketahanannasional.co.id>
- <http://ppkn-smp.blogspot.co.id/2015/03/ancaman-non-militer-bidang-ekonomi-dan.html>
- http://www.kompasiana.com/daris/ancaman-militer-dan-nirmiliter_5508e9a6a33311da5b2e3fc9
- <http://www.habibullahurl.com/2015/05/pengertian-ancaman-tantangan-hambatan-gangguan.html>
- <http://ilmupelajaran2.blogspot.co.id/2014/06/bentuk-bentuk-ancaman-terhadap-negara.html>

<http://hanalestary.blogspot.com/2012/05/makalah-kewarganegaraan-bela-negara.html> (diakses pada tanggal 26 Oktober 2013)

http://wahyudiputra26.blogspot.com/2012/10/makalah-bela-negara_3787.html (diakses pada tanggal 26 Oktober 2013)

PARA PENULIS



Dr. Damri, M.Pd., Lahir di Padang, 18 Agustus 1962. Beliau menyelesaikan pendidikan S-1 di IKIP Padang Akta IV Jurusan Pengembangan Kurikulum. Program AKTA V. Suscados LEMHANNAS. S-2 di PPs Universitas Negeri Padang Jurusan Teknologi Pendidikan. S-3 Doktor Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Padang. Beliau sudah lama mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.



Fauzi Eka Putra, M.I.Kom., Lahir di Padang, 7 Desember 1988. Beliau menyelesaikan pendidikan S-1 Prodi Ilmu Komunikasi, konsentrasi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran dan S-2 Ilmu Komunikasi Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Sumatra Utara. Saat ini beliau bekerja sebagai Dosen Komunikasi Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.



Pendidikan Kewarganegaraan

Secara yuridis, keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi cukup kuat, dan sebagai matakuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Hal itu tampak jelas dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat di era Reformasi, dalam matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, telah dilakukan perubahan paradigma menuju paradigma humanistik yang didasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Indikasi ke arah itu tampak dari substansi kajian, strategi, dan evaluasi matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang ditawarkan kepada mahasiswa.

Hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) sangat penting, artinya bagi penumbuhan budaya demokrasi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan seperti hal tersebut, sangat dibutuhkan model dan strategi pembelajaran yang humanistik yang mendasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda.

Buku yang ada di tangan pembaca ini, mendukung model dan strategi pembelajaran. Di sini, mahasiswa diposisikan sebagai subjek, sementara dosen diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog mahasiswa. Materi disusun berdasarkan kebutuhan dasar mahasiswa, bersifat fleksibel, dinamis, dan fenomenologis sehingga materi tersebut bersifat kontekstual dan relevan dengan tuntutan dan perubahan masyarakat lokal, nasional, dan global. Diharapkan dengan demikian, mahasiswa—sebagai pemuda harapan masa depan bangsa—dapat mengembangkan negara dan bangsa dengan ide-ide yang berlandaskan ilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.



Penerbit
PRENADAMEDIA GROUP
[DIVISI KENCANA]
Email: pmg@prenadamedia.com
<http://www.prenadamedia.com>

